



P U T U S A N

Nomor 6/ Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARAFAH Alias TERE Bin DARISE.
Tempat lahir : Bone.
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 12 Juli 1967.
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe,
Kabupaten Kolaka Timur.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Sabi-Sabila (Sejak tahun 2017 s/d
sekarang).
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Penuntut Umum , sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023.
5. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023.
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Ahmad Fajar Adi, SH, 2. Feyrus Okjum SH, 3. Sapruddin Hartanto SH, 4. Muh. A'an Alfiqri SH, para Penasihat Hukum berkantor di LBH Komite Advokasi dan Studi

Halaman 1 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (Kasasi) Sultra beralamat di Perdos Kampus Lama Unhalu Blok A No.4
Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari , berdasarkan
Surat Penetapan tanggal 10 Februari 2023 Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari
tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 03 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 03 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-01/RP-9/Ft.I/01/2023 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 10 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARAFAH Alias TERE Bin DARISE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARAFAH Alias TERE Bin DARISE** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa **ARAFAH Alias TERE Bin DARISE** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp806.797.900,- (delapan ratus**

Halaman 2 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) kepada Negara, dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan**

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel RPJM-Des tahun 2018 – 2023 Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;
2. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sabi-Sabila Nomor 05 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
3. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Sabi-Sabila Nomor 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sabi-Sabila Tahun Anggaran 2018;
4. 1 (satu) 1bundel Rancangan Peraturan Desa Sabi-Sabila Nomor 03 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;
5. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Sabi-Sabila Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2018;
6. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan Dana Desa (DD) Semester I Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017;
7. 2 (dua) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III, IV dan Dana Desa (DD) Semester II Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017;
8. 2 (dua) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Semester I Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018;
9. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Semester II Desa Sabi-Sabila

Halaman 3 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018;

10. 1 (satu) bundel Laporan realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Sabi-Sabila Tahun Anggaran 2017;
11. 1 (satu) bundel Laporan realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Sabi-Sabila Tahun Anggaran 2018;
12. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan periode 01 Januari 2017 S/D 31 Desember 2018, dengan nomor rekening 222 02.01.002557-2, RKU Desa Sabi-sabila;
13. 2 (dua) lembar Rekening Koran Tabungan periode 01 Januari 2017 S/D 31 Desember 2018, dengan nomor rekening 222 02.01.003515-2, RKU BUMDES Sabi-sabila.
14. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Dana Desa TA. 2017 Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017;
15. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Dana Desa TA. 2018 Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Dikembalikan ke Pemerintah Desa Sabi-sabila melalui saksi Nursalam.

16. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 560/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 5 April 2017;
17. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 05 / BKD / 2017 tanggal 5 April 2017;
18. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 35 / 2017, tanggal 30 Maret 2017 perihal penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (satu) T.A 2017;
19. 3 (tiga) lembar Daftar Uji Petik Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (satu) 25 % setiap Desa Se-Kabupaten Kolaka Timur;
20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 1313/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 19 Juni 2017;
21. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 08 / BKD / 2017 tanggal 16 Juni 2017;



22. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 61 / 2017, tanggal 14 Juni 2017 perihal penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Dua) T.A 2017;
23. 3 (tiga) lembar Daftar Uji Petik Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) 25 % setiap Desa Se-Kabupaten Kolaka Timur;
24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 2769/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Oktober 2017;
25. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 00201 / PPKD / 2017 tanggal 9 Oktober 2017;
26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 2017;
27. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 2017;
28. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa ADD Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;
29. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 4066/SP2D-LS/PPKD/4.01.02/2017 tanggal 19 Desember 2017;
30. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 0408 / PPKD / 2017 tanggal 18 Desember 2017;
31. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 900 / 238, tanggal 13 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pencairan ADD;
32. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 18 Desember 2017;
33. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 18 Desember 2017;
34. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Desa Sabi-sabila Tahun Anggaran 2017 Alokasi Dana Desa Realisasi s.d. 31/12/2017;

Halaman 5 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 721/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 28 April 2017;
36. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 07 / BKD / 2017 tanggal 28 April 2017;
37. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 43 / 2017, tanggal 25 April 2017 perihal penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (satu) T.A 2017;
38. 3 (tiga) lembar Daftar Uji Petik Realisasi Dana Desa (DD) Tahap I (satu) setiap Desa Se-Kabupaten Kolaka Timur;
39. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 3338/SP2D-LS/PPKD/4.01.02/2017 tanggal 16 November 2017;
40. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 0295 / PPKD / 2017 tanggal 15 Nopember 2017;
41. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 900 / 201, tanggal 13 November 2017 perihal Rekomendasi Pencairan tahap II (Kedua) 40 % tahun 2017;
42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 13 November 2017;
43. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 13 November 2017;
44. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa tahap satu T.A 2017 Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tanggal 31 Agustus 2017;
45. 6 (enam) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semesteran Desa Sabi-sabila Tahun Anggaran 2017 periode semester I 2017;
46. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Desa Sabi-sabila Tahun Anggaran 2017, Dana Desa Realisasi s.d 30/06/2017;
47. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 902 / 104 / 2017,

Halaman 6 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2017 perihal penyaluran Dana Desa (DD)
Tahap II (dua) TA. 2017;

48. 3 (tiga) lembar Daftar Uji Petik Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017;
49. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 0819/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 23 April 2018;
50. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 158 / PPKD / 2018 tanggal 23 April 2018;
51. 1 (satu) lembar surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 39 / 2018, tanggal 16 April 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap I (Satu) T.A 2018;
52. 2 (dua) lembar, Lembar Verifikasi LPJ APBDes tahun 2017 Nomor 700.057 / 008 / Irban wil I / Insp / 2018 tanggal 16 April 2018;
53. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 140 / 49, tanggal 10 April 2018 perihal Rekomendasi Pencairan ADD;
54. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 2018;
55. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 2018;
56. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sabi-sabila Nomor tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 1598/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 26 Juni 2018;
58. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 441 / PPKD / 2018 tanggal 26 Juni 2018;
59. 1 (satu) lembar surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 82 / 2018, tanggal 26 Juni 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap II (Dua) T.A 2018;

Halaman 7 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 140 / 81, tanggal 25 Juni 2018 perihal Rekomendasi Pencairan ADD Tahap II;
61. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 26 Juni 2018;
62. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 26 Juni 2018;
63. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 25 Juni 2018;
64. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 3019/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 12 Oktober 2018;
65. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 689 / PPKD / 2018 tanggal 11 Oktober 2018;
66. 1 (satu) lembar surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 194 / 2018, tanggal 11 Oktober 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap III (Tiga) T.A 2018;
67. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 140 / 103 / IX /2018, tanggal 14 September 2018 perihal Rekomendasi Pencairan ADD Tahap III;
68. 2 (dua) lembar, lembar verifikasi LPJ APBDes tahun 2018 Nomor : 700.057/18/irban.wil.I/INSP/2018 tanggal 12 – 10 – 2018;
69. 4 (empat) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Desa Sabi-sabila Tahun Anggaran 2018 Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 29/06/2018;
70. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 11 Oktober 2018;
71. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 11 Oktober 2018;

Halaman 8 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 4064/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 18 Desember 2018;
73. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 914 / PPKD / 2018 tanggal 18 Desember 2018;
74. 1 (satu) lembar surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 320 / 2018, tanggal 17 Desember 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap IV (Empat) T.A 2018;
75. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 140 / 122 / 2018, tanggal 13 Desember 2018 perihal Rekomendasi Pencairan ADD Tahap IV;
76. 2 (dua) lembar, lembar verifikasi LPJ APBDes tahun 2018 Nomor : 700.075/12/IRWIL.I/INSP/2018 tanggal 12 – 12 – 2018;
77. 4 (empat) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Desa Sabi-sabila Tahun Anggaran 2018 Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 31/10/2018;
78. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;
79. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 17 Desember 2018;
80. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 17 Desember 2018;
81. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 110/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 1 Februari 2018;
82. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 011 / PPKD / 2018 tanggal 1 Februari 2018;
83. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 900 / 29, tanggal 01 Februari 2018 perihal Rekomendasi Pencairan DD Tahap I;

Halaman 9 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 1 Februari 2018;
85. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 1 Februari 2018;
86. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 1324/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 4 Juni 2018;
87. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 339 / PPKD / 2018 tanggal 4 Juni 2018;
88. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 902 / 101 / 2018, tanggal 31 Mei 2018 perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran DD Tahap II (Dua) 40 % T.A. 2018;
89. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 140 / 72, tanggal 31 Mei 2018 perihal Rekomendasi Pencairan DD Tahap II;
90. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 31 Mei 2018;
91. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 31 Mei 2018;
92. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 2992/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 12 Oktober 2018;
93. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 687 / PPKD / 2018 tanggal 12 Oktober 2018;
94. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 902 / 133 / 2018, tanggal 10 Oktober 2018 perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran DD Tahap III (Tiga) 40 % T.A. 2018;
95. 2 (dua) lembar, lembar verifikasi LPJ APBDes Tahun 2018 Nomor : 700.057/18/IRBAN WIL.I/INSP/2018;
96. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 140 / 107, tanggal 10 Oktober 2018 perihal Rekomendasi Pencairan DD Tahap III;

Halaman 10 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 10 Oktober 2018;
98. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 10 Oktober 2018;
99. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun 2018 Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;
100. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa dan Capaian Output Dana Desa Tahap II 60% Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;
Dikembalikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Kolaka Timur melalui saksi Aspien Suute, S.KM
101. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;
102. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;
103. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;
104. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;
105. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 11 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 yang di sahkan sesuai dengan aslinya.

Dikembalikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Kolaka Timur melalui Kusram Maroli, S.Pt

107. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri periode 1 September 2022 sampai dengan 30 November 2022, dengan nomor rekening : 162-00-0448546-6, atas nama SITTI AMAN DUSUN SABI-SABILA;

108. 21 (dua puluh satu) lembar Laporan transaksi Finansial Bank BRI

109. periode transaksi 01 November 2021 sampai dengan 6 Desember 2022 dengan nomor rekening : 749701021171535, atas nama HASNI, DESA SABI-SABILA KECAMATAN MOWEWE KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan Terdakwa **ARAFAH Alias TERE Bin DARISE** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 17 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar **menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa dengan pidana yang seringannya ringan yang sesuai dengan perbuatannya berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono)**

Setelah mendengar tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang dibacakan pada tanggal 27 Maret 2023, pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di Persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan yang telah dibacakan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARAFAH Alias TERE Bin DARISE diajukan kedepan persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Per.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDS- 01/RP-9/Ft.1/01/2023 Tanggal 03 Februari 2023 yang telah dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa **ARAFAH Alias TERE Bin DARISE** selaku Kepala Desa Sabi-Sabila, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45/31 Tahun 2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur masa jabatan 2017-2023, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, pada sekitar bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Sabi-Sabila, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu **secara melawan hukum** mengelola keuangan desa tidak sesuai prosedur yang berlaku yaitu Terdakwa menyimpan sendiri dana setelah dilakukan pencairan anggaran dan tidak melibatkan Sekretaris Desa, Bendahara Desa ataupun Perangkat Desa lainnya; membuat serta melengkapi sendiri Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang sebagian tidak lengkap dan/atau tidak didukung bukti yang sah, memanipulasi bukti-bukti pengeluaran (membuat sendiri nota/kuitansi pendukung pembelian dengan mengatasnamakan toko/penyedia tertentu) agar sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); tidak sepenuhnya melibatkan Tim Pengelola Keuangan (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik yang tercantum dalam APBDes Sabi-sabila TA. 2017-2018 atau dengan kata lain mengambil alih tugas pokok dan fungsi TPK serta bendahara desa.

Perbuatan mana bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Halaman 13 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa **ARAFAH Alias TERE Bin DARISE atau orang lain, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp.806.797.900,- (delapan ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-1680/PW20/5/2022 tanggal 28 Oktober 2022, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ARAFAH Alias TERE Bin DARISE diangkat sebagai Kepala Desa Sabi-Sabila, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45/31 Tahun 2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur masa jabatan 2017-2023;
- Selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Sabi-Sabila, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sabi-Sabila, yang SK nya diperbaharui setiap tahun sebagai berikut:
 - 1. Nursalam : Sekretaris Desa;
 - 2. Risnah : Kasi Pelayanan;
 - 3. Hasni K : Kasi Kesejahteraan;
 - 4. Milna : Kasi Pemerintahan;
 - 5. Riska : Kaur Keuangan;
 - 6. Sri Wahyuni : Kaur Tata Usaha dan Umum;
 - 7. Hasni : Kasi Perencanaan;
 - 8. Ambo Tang : Kepala Dusun I;
 - 9. Askar : Kepala Dusun II;
 - 10. Jafar : Kepala Dusun III;
 - 11. Muhibuddin : Kepala Dusun IV
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2017, Bupati Kolaka Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45/288 Tahun 2017 tentang Pengesahan dan Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Kolaka Timur dan khusus untuk Desa Sabi-sabila sebagai berikut:
 - 1. Nasir : Ketua BPD;

Halaman 14 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Misrawati : Wakil Ketua BPD;
 3. Rusdi : Sekretaris BPD;
 4. Muh. Tang : Anggota BPD;
 5. Sarina : Anggota BPD;
 6. Nila Rsumilawati : Anggota BPD
- Bahwa pada tahun 2017, Desa Sabi-Sabila, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur sesuai yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki anggaran sejumlah Rp.1.195.376.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sejumlah Rp.346.020.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur TA. 2017 dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp.759.855.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 30 Tahun 2017 tanggal 02 Oktober 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017;
 - Bahwa pada tahun 2018, Desa Sabi-Sabila, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur sesuai yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki anggaran sejumlah Rp.1.076.421.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sejumlah Rp.342.593.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp733.684.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 07 Agustus 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2017, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Kolaka Timur;

Halaman 15 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses dan mekanisme pengajuan pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni untuk Alokasi Dana Desa, yaitu Terdakwa bersama-sama saksi Riska Alias Ika Binti Bakkareng selaku Kaur Keuangan/Bendahara dan saksi NURSALAM Bin JAMALUDDIN selaku Sekretaris Desa ke kantor kecamatan dengan membawa Laporan Pertanggungjawaban tahun sebelumnya (untuk pencairan anggaran awal tahun) dan laporan realisasi (untuk pencairan anggaran tahap 2 dan seterusnya), ketika dianggap lengkap maka pihak Kecamatan dalam hal ini Camat Mowewe mengeluarkan Surat rekomendasi. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Kaur Keuangan/Bendahara dan Sekretaris Desa ke Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Timur dengan membawa dokumen yang sama ketika di Kecamatan dengan rekomendasi dari Kecamatan untuk diperiksa atau diverifikasi oleh Inspektur Pembantu wilayah kecamatan Mowewe, setelah dianggap dokumen lengkap maka Inspektorat mengeluarkan lembar verifikasi. Kemudian Terdakwa bersama-sama Kaur Keuangan/Bendahara dan Sekretaris Desa ke Dinas Pemerintah Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka Timur dengan membawa rekomendasi dari camat dan lembar verifikasi Inspektorat serta dokumen yang sama ketika di Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan berkas oleh Bidang Pemerintahan Desa DPMD. Setelah dianggap lengkap maka Terdakwa bersama-sama Kaur Keuangan/Bendahara dan Sekretaris Desa membuat pakta integritas yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Sabi-sabila, surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Sabi-sabila dan saksi NASIR selaku Ketua BPD Desa Sabi-sabila, serta Tanda Bukti Kas dan dari DPMD mengeluarkan surat rekomendasi. Kemudian Terdakwa bersama-sama Kaur Keuangan/Bendahara dan Sekretaris Desa ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kolaka Timur dengan membawa Laporan realisasi tahun sebelumnya (untuk pencairan anggaran awal tahun), Laporan realisasi tahun berjalan (untuk pencairan anggaran tahap 2 dan seterusnya), surat rekomendasi camat, lembar verifikasi Inspektorat, pakta integritas, surat pernyataan tanggung jawab belanja, tanda bukti kas dan surat rekomendasi dari DPMD untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak BKD. Setelah dinyatakan lengkap oleh pihak BKD maka diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), lalu pihak BKD membawa SP2D tersebut ke Bank BPD Sultra untuk transfer dana ke rekening Desa Sabi-sabila. Setelah dananya masuk ke

Halaman 16 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Desa Sabi-Sabila, Kepala Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara dapat melakukan Penarikan dana di rekening Desa Sabi-Sabila.

- Bahwa yang berhak menandatangani (spesimen tandatangan) pengajuan penarikan Dana pada Bank Sultra terkait pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah terdakwa selaku Kepala Desa Sabi-Sabila dan Kaur Keuangan/Bendahara;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu:
 - Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp.346.020.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) yang dicairkan sebanyak 4 (empat) tahap yakni:
 - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 560/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 04 April 2017 sebesar Rp86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1313/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2769/SP2D-LS/PPKD/4.01.02/2017 tanggal 10 Oktober 2017 sebesar Rp86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - Tahap IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4066/SP2D-LS/PPKD/4.01.02/2018 tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - Untuk Dana Desa (DD) sejumlah Rp759.855.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dicairkan dua tahap yakni:
 - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 721/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 28 April 2017 sebesar 455.913.000,- (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3338/SP2D-LS/PPKD/4.01.02/2017 tanggal 16 November 2017 sebesar Rp303.942.000,- (tiga ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu:

Halaman 17 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp342.593.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang dicairkan sebanyak 4 (empat) tahap yakni:
 - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0819/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 23 April 2018 sebesar Rp85.684.250,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1598/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp85.684.250,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3019/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp85.684.250,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Tahap IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4064/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp85.684.250,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Untuk Dana Desa (DD) sejumlah Rp733.684.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang dicairkan tiga tahap yakni:
 - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 110/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 01 Februari 2018 sebesar Rp146.736.800,- (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1324/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp293.473.600,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2992/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp293.473.600,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan APBDes Desa Sabi-Sabila, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur terhadap realisasi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) pada tahun 2017 dan

Halaman 18 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam APBdes antara:

➤ Untuk tahun 2017:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :

a. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan belanja barang dan jasa pada kegiatan operasional desa sebesar Rp19.000.200,- (Sembilan belas juta dua ratus rupiah), yang terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Benda Pos dan Materai, Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll), namun khusus untuk untuk belanja pakaian dinas dan atributnya hanya terealisasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), belanja perjalanan dinas aparat desa yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk belanja perawatan motor yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

b. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan operasional BPD sebesar Rp1.500.200,- (satu juta lima ratus ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas, namun dari kegiatan operasional BPD tersebut seluruhnya tidak pernah dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban.

c. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan kantor desa sebesar Rp37.039.800,- (tiga puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari belanja modal pengadaan gedung kantor/tempat kerja, namun realisasi sebenarnya hanya sebesar Rp19.729.800,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan peningkatan jalan desa/lingkungan sebesar Rp95.717.200,- (Sembilan puluh lima juta tujuh

Halaman 19 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja honorarium tim panitia, belanja perencanaan kegiatan, belanja modal pengadaan alat-alat ukur, belanja modal pengadaan tugu peringatan, belanja modal pengadaan jalan desa, namun dari macam-macam kegiatan belanja tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu belanja makanan dan minum rapat serta belanja perencanaan kegiatan, sementara untuk belanja modal pengadaan jalan desa yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

- b. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembuatan jalan rabat beton sebesar Rp357.051.300,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Honorarium Tim Panitia, Belanja Perencanaan Kegiatan, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur, Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan dan Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa, namun dari kegiatan tersebut khusus untuk belanja makanan dan minuman rapat tidak pernah dilaksanakan sedangkan untuk belanja modal pengadaan jalan desa yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp71.426.400,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- c. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Pembuatan Deuker Plat (2 unit) sebesar Rp45.730.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perencanaan Kegiatan dan Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air, namun dari bermacam-macam kegiatan tersebut untuk kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perencanaan Kegiatan tidak pernah dilaksanakan sementara untuk Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp32.233.800,- (tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- d. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Pembuatan Drainase sebesar Rp100.124.500,- (seratus juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat,

Halaman 20 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanja Honorarium Tim Panitia, Belanja Perencanaan Kegiatan, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur, Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan dan Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air, namun khusus untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat serta Belanja Perencanaan Kegiatan tidak pernah dilaksanakan sedangkan untuk Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air yang terealisasi sebenarnya hanya Rp69.273.300,- (enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PPK sebesar Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan, namun khusus untuk belanja makanan dan minuman rapat tidak pernah dilaksanakan sedangkan untuk belanja pakaian dinas dan atributnya yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

b. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Karang Taruna sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) berupa belanja honorarium karang taruna, namun belanja honorarium karang taruna tersebut tidak pernah dibayarkan;

c. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Hari Besar Nasional sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari belanja makanan dan minuman rapat, belanja sewa peralatan dan belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat, namun khusus belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah);

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Teknik sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) berupa belanja honorarium kader teknik, namun yang terealisasi sebenarnya hanya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) berupa belanja honorarium KPMD, namun yang terealisasi sebenarnya hanya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- c. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pelatihan-pelatihan sebesar Rp59.572.800,- (lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kegiatan Rp10.868.600,- (sepuluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah), pelatihan KPMD Rp7.567.800,- (tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), Pelatihan Kader Teknik Rp12.488.600,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), Pelatihan Pembangunan Desa Secara Berkelanjutan Rp14.870.500,- (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dan Pelatihan BUMDes Rp13.777.300,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), namun yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- d. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk penyertaan modal Bumdes sebesar Rp87.775.400,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah), namun Terdakwa tidak pernah menyertorkan langsung dana tersebut ke rekening Bumdes Desa Sabi-Sabila, melainkan melakukan penarikan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membeli pupuk sebagai modal usaha Bumdes desa Sabi-Sabila sebesar Rp21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipinjamkan kepada masyarakat dan sisanya sebesar Rp27.875.400,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) dikuasai oleh Terdakwa.
- Untuk Tahun 2018:
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- a. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan belanja barang dan jasa pada kegiatan operasional desa sebesar Rp21.631.500,- (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari

Halaman 22 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja alat tulis kantor, belanja alat-alat kebersihan dan bahan pembersih, belanja benda pos dan materai, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja perjalanan dinas, belanja jasa transaksi keuangan (admin bank dll) dan belanja koran masuk desa, namun khusus untuk belanja perawatan kendaraan bermotor realisasi sebenarnya hanya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan belanja perjalanan dinas yang dibayarkan hanya sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih antara yang dipertanggungjawabkan dengan realisasi yang sebenarnya yaitu Rp5.352.400,- (lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);

- b. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan operasional BPD sebesar Rp1.723.700,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri dari belanja alat tulis kantor dan belanja perjalanan dinas, namun dari kegiatan operasional BPD tersebut semuanya tidak terlaksana /tidak dibayarkan;

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan jalan desa sebesar Rp247.539.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja benda pos dan materai, belanja honorarium tim panitia, belanja survey, desain dan RAB, belanja prasasti, belanja cetak spanduk, belanja modal pengadaan alat-alat ukur dan belanja modal pengadaan jalan desa, namun khusus untuk belanja survey, desain dan RAB sama sekali tidak dilaksanakan sementara untuk belanja moda pengadaan jalan desa yang terealisasi sebenarnya hanya Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
- b. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan bronjong sebesar Rp244.890.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja honorarium tim panitia, belanja survey, desain dan RAB, belanja prasasti, belanja cetak spanduk, belanja modal pengadaan alat-alat ukur dan belanja modal pengadaan bronjong, namun khusus untuk belanja survey, desain dan RAB sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sama sekali tidak dilaksanakan

Halaman 23 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara untuk belanja modal pengadaan bronjong yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp147.400.000,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

c. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan embung desa sebesar Rp161.532.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja honorarium tim panitia, belanja survey, desain dan RAB, belanja prasasti, belanja cetak spanduk, belanja modal pengadaan alat-alat ukur dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya, namun khusus untuk belanja survey, desain dan RAB sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sama sekali tidak dilaksanakan sementara untuk belanja modal pengadaan bangunan lainnya yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp139.573.400,- (seratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

d. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan deuker plat/box culvert sebesar Rp39.076.700,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari belanja honorarium tim panitia, belanja survey, desain dan RAB, belanja prasasti, belanja cetak spanduk, belanja modal pengadaan deuker plat/box culvert, namun khusus untuk belanja survey, desain dan RAB sebesar Rp780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sama sekali tidak dilaksanakan sementara untuk belanja modal pengadaan deuker plat/box culvert yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp26.988.800,- (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

e. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan kantor desa sebesar Rp21.018.600,- (dua puluh satu juta delapan belas ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari belanja modal pengadaan gedung kantor/tempat kerja, namun realisasi yang sebenarnya hanya sebesar Rp10.868.600,- (sepuluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan hari besar

Halaman 24 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keagamaan sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang terdiri dari belanja makanan dan minuman rapat, belanja sewa peralatan dan belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat, namun khusus untuk belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat sebesar Rp9.057.000,- (sembilan juta lima puluh tujuh ribu rupiah) yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- b. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk bantuan insentif Kader Desa sebesar Rp9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari belanja honorarium kader tehnik sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan belanja honorarium KPMD sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pelatihan kerja dan ketrampilan masyarakat desa sebesar Rp14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja bahan praktek dan pelatihan, belanja sewa peralatan, belanja bahan bakar minyak dan gas, belanja honorarium tim panitia, belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber, belanja perjalanan dinas dan belanja cetak spanduk, namun dari semua kegiatan tersebut sama sekali tidak ada yang dilaksanakan/ direalisasikan.
- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa tidak melibatkan Saksi Riska Alias Ika Binti Bakkareng selaku Kaur Keuangan Desa Sabi-Sabila sebagaimana tugas Kaur Keuangan/Bendahara sebagai pengelola teknis keuangan di Desa. Kaur Keuangan/Bendahara tidak pernah menyimpan dana, melainkan Terdakwa sendiri yang menyimpan dan mengelola setiap anggaran yang dicairkan, saksi Riska hanya dilibatkan pada saat akan melakukan pencairan dana pada Bank BPD dan saat membayar insentif/gaji perangkat desa, serta tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabi-Sabila, melainkan Terdakwa sendiri yang menyusun laporan pertanggungjawaban tersebut;

Halaman 25 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban keuangan Desa Sabi-sabila dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebagian telah dilengkapi dengan bukti berupa Nota Pembelian barang kepada pihak ketiga (nota pesanan), Tanda Bukti Kas/kwitansi Pengeluaran, Berita Acara Penerimaan Barang, Bukti Penyerahan Barang, Penerimaan Tunjangan/Honor, Surat Keputusan Penerima Tunjangan/Honor, SPPD, dokumentasi kegiatan, namun dokumen yang dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat untuk melengkapi bukti dukung seolah-olah telah terealisasi seluruhnya diantaranya terdakwa seolah-olah telah melakukan pembayaran pada kegiatan yang sebenarnya tidak ada/ tidak dikerjakan (fiktif), terdakwa seolah-olah melakukan pembayaran pada kegiatan Perjalanan Dinas, terdakwa juga melengkapi dokumen pertanggungjawaban dengan kuitansi/ nota yang nilainya disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), terdapat beberapa lampiran yang tidak ditandatangani dan dibayarkan kepada penerima namun terdakwa yang menandatangani sendiri lampiran pertanggungjawaban tersebut, serta terdapat juga dana yang tidak dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Sabi-Sabila untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, terdakwa tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yakni saksi Hasni K selaku Ketua TPK, saksi Rusdi dan saksi Herman selaku anggota TPK. Terdakwa hanya melibatkan TPK dalam kegiatan pengawasan pekerjaan sementara yang melakukan pembelian material dan pembayaran atas seluruh kegiatan infrastruktur tahun 2017 dan 2018 adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam pengelolaan dana BUMDes tahun 2017, Terdakwa selaku Kepala Desa Sabi-Sabila meminta saksi Sri Wahyuni K selaku Bendahara Bumdes untuk melakukan penarikan dana Bumdes yang sebagian direalisasikan untuk membeli pupuk sebagai modal usaha Bumdes namun selebihnya termasuk yang masih tersimpan di dalam rekening Bumdes dipegang oleh Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan APBDes Desa Sabi-Sabila TA. 2017 s.d. 2018 tersebut, dengan demikian terdakwa ARAFAH Alias TERE Bin DARISE telah memperkaya diri sendiri atau setidak-tidaknya orang lain yang menerima dana tersebut.
- Bahwa Terdakwa ARAFAH Alias TERE Bin DARISE selaku Kepala Desa Sabi-Sabila, Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam tata kelola

Halaman 26 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan tidak melaksanakan pengelolaan kegiatan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Sabi-sabila yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, **telah melawan hukum** karena bertentangan ketentuan-ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 24 : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

Huruf g. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan pemberian akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ayat (4) : Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi,

Halaman 27 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsi, dan nepotisme.

Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 29 : Kepala Desa dilarang:

Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 93 ayat (3) : Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2 ayat (1) : Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3 ayat (3) : Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4 ayat (1) : PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:

Sekretaris Desa;

Kepala Seksi; dan

Bendahara.

Pasal 4 ayat (2) : PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 24 ayat (3) : Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 28 ayat (1) : Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

Pasal 30 ayat (2) : Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi

Halaman 28 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

Pasal 30 ayat (3) : Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 35 ayat (1) : Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

Pasal 35 ayat (2) : Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARAFAH Alias TERE Bin DARISE tersebut diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana tersebut diatas sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-1680/PW20/5/2022 TANGGAL 28 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar **Rp806.797.900,- (delapan ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **ARAFAH Alias TERE Bin DARISE** selaku Kepala Desa Sabi-Sabila, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45/31 Tahun 2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur masa jabatan 2017-2023, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, pada sekitar bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 29 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Sabi-Sabila, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** yaitu menguntungkan Terdakwa **ARAFAH Alias TERE Bin DARISE** selaku Kepala Desa Sabi-Sabila, telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** yaitu mengelola keuangan desa tidak sesuai prosedur yang berlaku yaitu terdakwa menyimpan sendiri dana setelah dilakukan pencairan anggaran dan tidak melibatkan Sekretaris Desa, Bendahara Desa ataupun Perangkat Desa lainnya; membuat serta melengkapi sendiri Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang sebagian tidak lengkap dan/atau tidak didukung bukti yang sah, memanipulasi bukti-bukti pengeluaran (membuat sendiri nota/kuitansi pendukung pembelian dengan mengatasnamakan toko/penyedia tertentu) agar sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); tidak sepenuhnya melibatkan Tim Pengelola Keuangan (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik yang tercantum dalam APBDes Sabi-sabila TA. 2017-2018 atau dengan kata lain mengambil alih tugas pokok dan fungsi TPK serta bendahara desa.

Perbuatan mana bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 806.797.900,- (delapan ratus enam juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian

Halaman 30 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-1680/PW20/5/2022 tanggal 28 Oktober 2022, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ARAFAH Alias TERE Bin DARISE diangkat sebagai Kepala Desa Sabi-Sabila, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45/31 Tahun 2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur masa jabatan 2017-2023, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - d. Menetapkan peraturan Desa;
 - e. Menetapkan APBDes;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa;
 - k. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - l. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Sabi-Sabila, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sabi-Sabila, yang SKnya diperbaharui setiap tahun sebagai berikut:
 - 1. Nursalam : Sekretaris Desa;
 - 2. Risnah : Kasi Pelayanan;
 - 3. Hasni K : Kasi Kesejahteraan;
 - 4. Milna : Kasi Pemerintahan;
 - 5. Riska : Kaur Keuangan;
 - 6. Sri Wahyuni : Kaur Tata Usaha dan Umum;
 - 7. Hasni : Kasi Perencanaan;

Halaman 31 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8. Ambo Tang : Kepala Dusun I;
- 9. Askar : Kepala Dusun II;
- 10. Jafar : Kepala Dusun III;
- 11. Muhibuddin : Kepala Dusun IV

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2017, Bupati Kolaka Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45/288 Tahun 2017 tentang Pengesahan dan Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Kolaka Timur dan khusus untuk Desa Sabi-sabila sebagai berikut:

- 1. Nasir : Ketua BPD;
- 2. Misrawati : Wakil Ketua BPD;
- 3. Rusdi : Sekretaris BPD;
- 4. Muh. Tang : Anggota BPD;
- 5. Sarina : Anggota BPD;
- 6. Nila Rsumilawati : Anggota BPD

- Bahwa pada tahun 2017, Desa Sabi-Sabila, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur sesuai yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki anggaran sejumlah Rp1.195.376.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sejumlah Rp346.020.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur TA. 2017, Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp759.855.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 30 Tahun 2017 tanggal 02 Oktober 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa pada tahun 2018, Desa Sabi-Sabila, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur sesuai yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki anggaran sejumlah Rp1.076.421.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta empat ratus dua

Halaman 32 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



puluh satu ribu rupiah) dengan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sejumlah Rp342.593.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018, Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp733.684.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 07 Agustus 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2017, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Kolaka Timur;

- Bahwa proses dan mekanisme pengajuan pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni untuk Alokasi Dana Desa, yaitu Terdakwa bersama-sama saksi Riska Alias Ika Binti Bakkareng selaku Kaur Keuangan/Bendahara dan saksi NURSALAM Bin JAMALUDDIN selaku Sekretaris Desa ke kantor kecamatan dengan membawa Laporan Pertanggungjawaban tahun sebelumnya (untuk pencairan anggaran awal tahun) dan laporan realisasi (untuk pencairan anggaran tahap 2 dan seterusnya), ketika dianggap lengkap maka pihak Kecamatan dalam hal ini Camat Mowewe mengeluarkan Surat rekomendasi. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Kaur Keuangan/Bendahara dan Sekretaris Desa ke Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Timur dengan membawa dokumen yang sama ketika di Kecamatan dengan rekomendasi dari Kecamatan untuk diperiksa atau diverifikasi oleh Inspektur Pembantu wilayah kecamatan Mowewe, setelah dianggap dokumen lengkap maka Inspektorat mengeluarkan lembar verifikasi. Kemudian Terdakwa bersama-sama Kaur Keuangan/Bendahara dan Sekretaris Desa ke Dinas Pemerintah Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka Timur dengan membawa rekomendasi dari camat dan lembar verifikasi Inspektorat serta dokumen yang sama ketika di Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan berkas oleh Bidang Pemerintahan Desa DPMD. Setelah dianggap lengkap maka Terdakwa bersama-sama Kaur Keuangan/Bendahara dan Sekretaris Desa membuat pakta integritas

Halaman 33 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Sabi-sabila, surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Sabi-sabila dan saksi NASIR selaku Ketua BPD Desa Sabi-sabila, serta Tanda Bukti Kas dan dari DPMD mengeluarkan surat rekomendasi. Kemudian Terdakwa bersama-sama Kaur Keuangan/Bendahara dan Sekretaris Desa ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kolaka Timur dengan membawa Laporan realisasi tahun sebelumnya (untuk pencairan anggaran awal tahun), Laporan realisasi tahun berjalan (untuk pencairan anggaran tahap 2 dan seterusnya), surat rekomendasi camat, lembar verifikasi Inspektorat, pakta integritas, surat pernyataan tanggung jawab belanja, tanda bukti kas dan surat rekomendasi dari DPMD untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak BKD. Setelah dinyatakan lengkap oleh pihak BKD maka diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), lalu pihak BKD membawa SP2D tersebut ke Bank BPD Sultra untuk transfer dana ke rekening Desa Sabi-sabila. Setelah dananya masuk ke rekening Desa Sabi-Sabila, Kepala Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara dapat melakukan Penarikan dana di rekening Desa Sabi-Sabila.

- Bahwa yang berhak menandatangani (spesimen tandatangan) pengajuan penarikan Dana pada Bank Sultra terkait pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah terdakwa selaku Kepala Desa Sabi-Sabila dan Kaur Keuangan/Bendahara.
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu:
 - Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp346.020.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) yang dicairkan sebanyak 4 (empat) tahap yakni:
 - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 560/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 04 April 2017 sebesar Rp86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1313/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2769/SP2D-LS/PPKD/4.01.02/2017 tanggal 10 Oktober 2017 sebesar Rp86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Tahap IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4066/SP2D-LS/PPKD/4.01.02/2018 tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Untuk Dana Desa (DD) sejumlah Rp759.855.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dicairkan dua tahap yakni:
 - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 721/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 28 April 2017 sebesar 455.913.000,- (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3338/SP2D-LS/PPKD/4.01.02/2017 tanggal 16 November 2017 sebesar Rp303.942.000,- (tiga ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu:
 - Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp342.737.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang dicairkan sebanyak 4 (empat) tahap yakni:
 - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0819/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 23 April 2018 sebesar Rp85.684.250,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1598/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp85.684.250,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3019/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp85.684.250,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 35 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



- Tahap IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4064/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp85.684.250,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Untuk Dana Desa (DD) sejumlah Rp737.684.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang dicalirkan tiga tahap yakni:
 - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 110/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 01 Februari 2018 sebesar Rp146.736.800,- (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1324/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp293.473.600,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2992/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp293.473.600,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan APBDes Desa Sabi-Sabila, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur terhadap realisasi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) pada tahun 2017 dan tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam APBDes :
 - Untuk tahun 2017:
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :
 - a. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan belanja barang dan jasa pada kegiatan operasional desa sebesar Rp19.000.200,- (Sembilan belas juta dua ratus rupiah), yang terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Benda Pos dan Materai, Belanja Fotocopy, Cetak dan

Halaman 36 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll), namun khusus untuk untuk belanja pakaian dinas dan atributnya hanya terealisasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), belanja perjalanan dinas aparat desa yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk belanja perawatan motor yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan operasional BPD sebesar Rp1.500.200,- (satu juta lima ratus ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas, namun dari kegiatan operasional BPD tersebut seluruhnya tidak pernah dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban.
- c. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan kantor desa sebesar Rp37.039.800,- (tiga puluh tujuh juta tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari belanja modal pengadaan gedung kantor/tempat kerja, namun realisasi sebenarnya hanya sebesar Rp19.729.800,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan peningkatan jalan desa/lingkungan sebesar Rp95.717.200,- (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus

Halaman 37 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang terdiri dari belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja honorarium tim panitia, belanja perencanaan kegiatan, belanja modal pengadaan alat-alat ukur, belanja modal pengadaan tugu peringatan, belanja modal pengadaan jalan desa, namun dari macam-macam kegiatan belanja tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu belanja makanan dan minum rapat serta belanja perencanaan kegiatan, sementara untuk belanja modal pengadaan jalan desa yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

- b. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembuatan jalan rabat beton sebesar Rp357.051.300,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Honorarium Tim Panitia, Belanja Perencanaan Kegiatan, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur, Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan dan Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa, namun dari kegiatan tersebut khusus untuk belanja makanan dan minuman rapat tidak pernah dilaksanakan sedangkan untuk belanja modal pengadaan jalan desa yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp71,426,400.00 (tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- c. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Pembuatan Deuker Plat (2 unit) sebesar Rp45.730.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perencanaan Kegiatan dan Belanja Modal Pengadaan

Halaman 38 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaringan Air, namun dari bermacam-macam kegiatan tersebut untuk kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perencanaan Kegiatan tidak pernah dilaksanakan sementara untuk Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp32.233.800,- (tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

- d. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Pembuatan Drainase sebesar Rp100.124.500,- (seratus juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Honorarium Tim Panitia, Belanja Perencanaan Kegiatan, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur, Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan dan Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air, namun khusus untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat serta Belanja Perencanaan Kegiatan tidak pernah dilaksanakan sedangkan untuk Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air yang terealisasi sebenarnya hanya Rp69.273.300,- (enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PPK sebesar Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan, namun khusus untuk belanja makanan dan minuman rapat tidak pernah dilaksanakan sedangkan untuk belanja pakaian dinas dan



atributnya yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

b. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Karang Taruna sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) berupa belanja honorarium karang taruna, namun belanja honorarium karang taruna tersebut tidak pernah dibayarkan;

c. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Hari Besar Nasional sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari belanja makanan dan minuman rapat, belanja sewa peralatan dan belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat, namun khusus belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah);

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Teknik sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) berupa belanja honorarium kader teknik, namun yang terealisasi sebenarnya hanya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

b. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) berupa belanja honorarium KPMD, namun yang terealisasi sebenarnya hanya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);



- c. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pelatihan-pelatihan sebesar Rp59.572.800,- (lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kegiatan Rp10.868.600,- (sepuluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah), pelatihan KPMD Rp7.567.800,- (tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), Pelatihan Kader Teknik Rp12.488.600,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), Pelatihan Pembangunan Desa Secara Berkelanjutan Rp14.870.500,- (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dan Pelatihan BUMDes Rp13.777.300,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), namun yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- d. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk penyertaan modal Bumdes sebesar Rp87.775.400,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah), namun Terdakwa tidak pernah menyertorkan langsung dana tersebut ke rekening Bumdes Desa Sabi-Sabila, melainkan melakukan penarikan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membeli pupuk sebagai modal usaha Bumdes desa Sabi-Sabila sebesar Rp21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipinjamkan kepada masyarakat dan sisanya sebesar Rp27.875.400,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) dikuasai oleh Terdakwa.



➤ Untuk Tahun 2018:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan belanja barang dan jasa pada kegiatan operasional desa sebesar Rp21.631.500,- (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja alat-alat kebersihan dan bahan pembersih, belanja benda pos dan materai, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja perjalanan dinas, belanja jasa transaksi keuangan (admin bank dll) dan belanja koran masuk desa, namun khusus untuk belanja perawatan kendaraan bermotor realisasi sebenarnya hanya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan belanja perjalanan dinas yang dibayarkan hanya sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih antara yang dipertanggungjawabkan dengan realisasi yang sebenarnya yaitu Rp5.352.400,- (lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);

b. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan operasional BPD sebesar Rp1.723.700,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri dari belanja alat tulis kantor dan belanja perjalanan dinas, namun dari kegiatan operasional BPD tersebut semuanya tidak terlaksana /tidak dibayarkan;

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan jalan desa sebesar Rp247.539.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja

Halaman 42 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



benda pos dan materai, belanja honorarium tim panitia, belanja survey, desain dan RAB, belanja prasasti, belanja cetak spanduk, belanja modal pengadaan alat-alat ukur dan belanja modal pengadaan jalan desa, namun khusus untuk belanja survey, desain dan RAB sama sekali tidak dilaksanakan sementara untuk belanja moda pengadaan jalan desa yang terealisasi sebenarnya hanya Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);

- b. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan bronjong sebesar Rp244.890.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja honorarium tim panitia, belanja survey, desain dan RAB, belanja prasasti, belanja cetak spanduk, belanja modal pengadaan alat-alat ukur dan belanja modal pengadaan bronjong, namun khusus untuk belanja survey, desain dan RAB sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sama sekali tidak dilaksanakan sementara untuk belanja modal pengadaan bronjong yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp147.400.000,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan embung desa sebesar Rp161.532.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja honorarium tim panitia, belanja survey, desain dan RAB, belanja prasasti, belanja cetak spanduk, belanja modal pengadaan alat-alat ukur dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya, namun khusus untuk belanja survey, desain dan RAB sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sama sekali tidak dilaksanakan sementara untuk belanja modal pengadaan bangunan lainnya yang

Halaman 43 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



teralisasi sebenarnya hanya sebesar Rp139.573.400,- (seratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

- d. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan deker plat/box culvert sebesar Rp39.076.700,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari belanja honorarium tim panitia, belanja survey, desain dan RAB, belanja prasasti, belanja cetak spanduk, belanja modal pengadaan deker plat/box culvert, namun khusus untuk belanja survey, desain dan RAB sebesar Rp780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sama sekali tidak dilaksanakan sementara untuk belanja modal pengadaan deker plat/box culvert yang teralisasi sebenarnya hanya sebesar Rp26.988.800,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- e. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan kantor desa sebesar Rp21.018.600,- (dua puluh satu juta delapan belas ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari belanja modal pengadaan gedung kantor/tempat kerja, namun realisasi yang sebenarnya hanya sebesar Rp10.868.600,- (sepuluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan hari besar keagamaan sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang terdiri dari belanja makanan dan minuman rapat, belanja sewa peralatan dan belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat, namun khusus untuk

Halaman 44 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat sebesar Rp9.057.000,- (Sembilan juta lima puluh tujuh ribu rupiah) yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- b. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk bantuan insentif Kader Desa sebesar Rp9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari belanja honorarium kader tehnik sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan belanja honorarium KPMD sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pelatihan kerja dan ketrampilan masyarakat desa sebesar Rp14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja bahan praktek dan pelatihan, belanja sewa peralatan, belanja bahan bakar minyak dan gas, belanja honorarium tim panitia, belanja honorarium instruktur/pelatih/narasumber, belanja perjalanan dinas dan belanja cetak spanduk, namun dari semua kegiatan tersebut sama sekali tidak ada yang dilaksanakan/direalisasikan.

- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa tidak melibatkan Saksi Riska Alias Ika Binti Bakkareng selaku Kaur Keuangan Desa Sabi-Sabila sebagaimana tugas Kaur Keuangan/Bendahara sebagai pengelola teknis keuangan di Desa. Kaur Keuangan/Bendahara tidak pernah menyimpan dana, melainkan Terdakwa sendiri yang menyimpan dan mengelola setiap anggaran yang dicairkan, saksi Riska hanya dilibatkan pada saat akan

Halaman 45 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencairan dana pada Bank BPD dan saat membayar insentif/gaji perangkat desa, serta tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabi-Sabila, melainkan Terdakwa sendiri yang menyusun laporan pertanggungjawaban tersebut;

- Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban keuangan Desa Sabi-sabila dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebagian telah dilengkapi dengan bukti berupa Nota Pembelian barang kepada pihak ketiga (nota pesanan), Tanda Bukti Kas/kwitansi Pengeluaran, Berita Acara Penerimaan Barang, Bukti Penyerahan Barang, Penerimaan Tunjangan/Honor, Surat Keputusan Penerima Tunjangan/Honor, SPPD, dokumentasi kegiatan, namun dokumen yang dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat untuk melengkapi bukti dukung seolah-olah telah terealisasi seluruhnya diantaranya terdakwa seolah-olah telah melakukan pembayaran pada kegiatan yang sebenarnya tidak ada/ tidak dikerjakan (fiktif), terdakwa seolah-olah melakukan pembayaran pada kegiatan Perjalanan Dinas, terdakwa juga melengkapi dokumen pertanggungjawaban dengan kuitansi/ nota yang nilainya disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), terdapat beberapa lampiran yang tidak ditandatangani dan dibayarkan kepada penerima namun terdakwa yang menandatangani sendiri lampiran pertanggungjawaban tersebut, serta terdapat juga dana yang tidak dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Sabi-Sabila untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, terdakwa tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yakni saksi Hasni K selaku Ketua TPK, saksi Rusdi dan saksi Herman selaku anggota TPK. Terdakwa hanya melibatkan TPK dalam kegiatan pengawasan pekerjaan sementara yang melakukan pembelian material dan pembayaran atas seluruh kegiatan infrastruktur tahun 2017 dan 2018 adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam pengelolaan dana BUMDes tahun 2017, Terdakwa selaku Kepala Desa Sabi-Sabila meminta saksi Sri Wahyuni K selaku Bendahara Bumdes untuk melakukan penarikan dana Bumdes yang sebagian direalisasikan untuk membeli pupuk sebagai modal usaha Bumdes namun selebihnya termasuk yang masih tersimpan di dalam rekening Bumdes dipegang oleh Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 46 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan APBDes Desa Sabi-Sabila TA. 2017 s.d. 2018 tersebut, dengan demikian terdakwa ARAFAH Alias TERE Bin DARISE telah menguntungkan diri sendiri atau setidak-tidaknya orang lain yang menerima dana tersebut.
- Bahwa Terdakwa ARAFAH Alias TERE Bin DARISE selaku Kepala Desa Sabi-Sabila, Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan tidak melaksanakan pengelolaan kegiatan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Sabi-sabila yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, **telah menyalahgunakan kewenangan** karena bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1) : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 24 : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
Huruf g. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan

Halaman 47 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ayat (4)

: Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

Huruf d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Huruf f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Huruf h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Huruf i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 29

: Kepala Desa dilarang:

Huruf c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Huruf f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 93 ayat (3)

: Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 2 ayat (1)

: Keuangan desa dikelola berdasarkan

Halaman 48 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3 ayat (3) : Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4 ayat (1) : PTPKD berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.

Pasal 4 ayat (2) : PTPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 24 ayat (3) : Pasal 24 ayat (3), Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 28 ayat (1) : Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

Pasal 30 ayat (2) : Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

Pasal 30 ayat (3) : Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 35 ayat (1) : Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

Pasal 35 ayat (2) : Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Halaman 49 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARAFAH Alias TERE Bin DARISE tersebut diatas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana tersebut diatas sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-1680/PW20/5/2022 TANGGAL 28 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar **Rp.806.797.900,- (delapan ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, Terdakwa maupun Penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kusram Maroli, S.Pt. Bin Kaimudin Engo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas dan menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kolaka timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur nomor: 188.45/123 tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Paratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 3 Mei 2019 dan tupoksi Saksi ada 2 (dua) yaitu :
 1. Melakukan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa sesuai aturan perundang-undangan.
 2. Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan Desa melalui Bimtek.

Halaman 50 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembinaan yang Saksi lakukan di Desa Sabi-Sabila sudah dilaksanakan oleh Terdakwa, termonitoring dan tidak ada masalah.
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Anggaran pendapatan Belanja Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur periode tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan Saksi tersebut sudah benar semuanya.
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Sabi-sabila Tahun 2017 dan tahun 2018 sudah dicairkan 100 (seratus) persen dan sudah dipertanggungjawabkan seluruhnya.
- Bahwa terkait dengan proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) , Kami hanya melakukan verifikasi dokumen saja yang dilakukan secara berjenjang dan melakukan ceklist, secara administrasi dengan melalui aplikasi. Dan pada tahun 2017 dan tahun 2018 Saksi sebagai Kabid belum membidangi ini.
- Bahwa besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta PAD Desa Sabi-sabila Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut :
 - **Tahun 2017.**
 - a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.759.855.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.346.020.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta dua puluh ribu rupiah);
 - c. Untuk Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Sabi-sabila tidak mempunyai PAD. -
 - **Tahun 2018.**
 - a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.733.684.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.342.737.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah.
 - c. Untuk Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Sabi-sabila tidak mempunyai PAD.

Halaman 51 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sasaran penggunaan Dana Desa dan Alokasi dana Desa tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut :
 - a. Sasaran penggunaan Dana Desa dan Alokasi dana Desa di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa dan Permendesa Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, yang dikuatkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Timur, antara lain :
 - 1) Dana Desa terdiri dua bidang :
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - 2) Alokasi Dana Desa terdiri dari 4 bidang yaitu :
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - Bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan.
 - b. Sasaran penggunaan Dana Desa dan Alokasi dana Desa di atur dalam Permendagri Nomor : 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Permendesa Nomor : 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, yang dikuatkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Timur, antara lain :
 - 1) Dana Desa terdiri dua bidang yaitu :
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - 2) Alokasi Dana Desa terdiri dari 4 bidang yaitu :
 - Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - Bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - Bidang pembinaan kemasyarakatan
- Bahwa tahapan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2017 dan tahun 2018 Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur sebagai berikut:

Halaman 52 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



- Tahun 2017 : anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sebesar Rp1.195.376.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan rincian :
 - a. Dana Desa (DD) Sebesar Rp759.855.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima rupiah) dengan pencairan sebanyak 2 tahapan, antara lain :
 - ✓ Tahap I, 60 % (enam puluh persen) sebesar Rp.455.913.000,- (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 721 / SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02 / 2017 tanggal 28 April 2017.
 - ✓ Tahap II, 40 % (Empat Puluh Persen) sebesar Rp.303.942.000,- (tiga ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3338 / SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02 / 2017, tanggal 16 November 2017.
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.346.020.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) dengan pencairan sebanyak 4 Tahapan, antara lain :
 - ✓ Tahap I, 25 % (dua puluh lima persen) sebesar Rp.86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah) yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 560 / SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02 / 2017, tanggal 4 April 2017;
 - ✓ Tahap II, 25 % (dua puluh lima persen) sebesar Rp.86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah) yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1313 / SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02/2017, tanggal 19 Juni 2017;
 - ✓ Tahap III, 25 % (dua puluh lima persen) sebesar Rp86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah) yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2769 / SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02 / 2017, tanggal 10 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tahap IV, 25 % (dua puluh lima persen) sebesar Rp86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah) yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4066 / SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02 / 2017, tanggal 19 Desember 2017;
- Tahun 2018 : anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.076.421.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Dana Desa (DD) Sebesar Rp. 733.684.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan pencairan sebanyak 2 tahapan, antara lain :
 - ✓ Tahap I, 20 % (Dua Puluh Persen) sebesar Rp 146.736.800,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 110 / SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02 / 2018 tanggal 1 Februari 2018;
 - ✓ Tahap II, 40 % (empat puluh persen) sebesar Rp 293.473.600,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1324 / SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02 / 2018, tanggal 4 Juni 2018;
 - ✓ Tahap III, 40 % (empat puluh persen) sebesar Rp293.473.600,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2992 / SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02 / 2018, tanggal 12 Oktober 2018.
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp342.593.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan pencairan sebanyak 4 Tahapan, antara lain :
 - ✓ Tahap I, 25 % (Dua Puluh Lima Persen) sebesar Rp 85.648.250,- (Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana

Halaman 54 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



(SP2D) Nomor : 0819 / SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02 / 2018,
tanggal 23 April 2018;

- ✓ Tahap II, 25 % (Dua Puluh Lima Persen) sebesar Rp 85.648.250,- (Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1598/SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02 / 2018, tanggal 26 Juni 2018;
- ✓ Tahap III, 25 % (Dua Puluh Lima Persen) sebesar Rp 85.648.250,- (Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3019 / SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02 / 2018, tanggal 12 Oktober 2018;
- ✓ Tahap IV, 25 % (Dua Puluh Lima Persen) sebesar Rp 85.648.250,- (Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4064 / SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02 / 2018, tanggal 18 Desember 2.

- Bahwa untuk tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 Desa Sabi-sabila sudah mencairkan seluruhnya dan sudah dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

2. Saksi ASPIAN SUUTE, S.KM Bin SUUTE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak ada hubungan kerja serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di penyidik terkait dengan perkara Terdakwa ini dan semua keterangan Saksi adalah benar. Dan keterangan Saksi di penyidik dan atau dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik boleh dijadikan keterangan Saksi dipersidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi selaku Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Kabupaten Kolaka Timur tidak ada kaitannya dengan pencairan Dana Desa dan alokasi Dana Desa Sabi-Sabila tahun 2017 dan tahun 2018.
- Bahwa Saksi tidak paham terhadap apa yang dilakukan Terdakwa yang dianggap menyimpang.
- Bahwa jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2017 dan 2018 di Kabupaten Kolaka Timur sebagai berikut :

1. Tahun 2017 :

- a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.91.021.036.000,- (sembilan puluh satu milyar dua puluh satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) untuk 117 Desa Sekabupaten Kolaka Timur dengan pagu anggaran setiap Desa dengan tolok ukur alokasi dasar, alokasi formula dan alokasi kinerja;
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) setelah Perubahan sebesar Rp.41.750.325.700,- (empat puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- c. Sedangkan untuk Pendapatan Asli Desa tidak termuat dalam Peraturan Bupati akan tetapi terlihat pada pada APBDes Masing-masing Desa, karena tidak semua Desa di Kabupaten Kolaka Timur terdapat PAD.

2. Tahun 2018 :

- a. Dana Desa sebesar Rp.84.611.627.000,- (delapan puluh empat milyar enam ratus sebelas juta enam ratus dua dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk 117 Desa Se-Kabupaten Kolaka Timur (Perbup Kolaka Timur Nomor 54 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017);
- b. Alokasi Dana Desa setelah Perubahan sebesar Rp.41.403.367.600,- (empat puluh satu milyar empat ratus tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) untuk 117 Desa Se-Kabupaten Kolaka Timur (Perbup Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2018 Tanggal 7 Agustustahun 2018);
- c. Begitu pula untuk Pendapatan Asli Desa tahun 2018 tidak termuat dalam Peraturan Bupati akan tetapi terlihat pada pada APBDes masing-masing Desa, karena tidak semua Desa di Kab. Kolaka Timur terdapat PAD.

Halaman 56 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), Desa Sabi-sabila Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur Tahun 2017 dan tahun 2018, antara lain :
 - Tahun 2017 Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur mendapatkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa sebesar Rp1.195.376.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan rincian :
 - a. Dana Desa (DD) sebesar Rp.759.855.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.346.020.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta dua puluh ribu rupiah).
 - Tahun 2018 Desa Sabi - Sabila Kecamatan Mowewe Kab. Kolaka Timur mendapatkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa sebesar Rp 1.076.421.000, - (satu milyar tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Dana Desa sebesar Rp.733.684.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - b. Alokasi Dana Desa sebesar Rp.342.737.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa persyaratan administrasi penyaluran ADD dan DD kepada Desa di Kabupaten Kolaka Timur yang mengetahui Hal tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Kolaka Timur, namun mekanisme penyaluran pada dinas BPKPD tahun 2017 dan tahun 2018 sebagai berikut :
 1. Untuk Dana Desa (DD) Tahap 1 (60%) dan ADD tahap I dan tahap II ta. 2017 dan 2018 yaitu : berdasarkan Surat yang diajukan Oleh DPMD yang ditujukan kepada Badan keuangan daerah dalam rangka penyaluran Dana Desa, kemudian berdasarkan surat tersebut kami melakukan Proses dengan cara mengimput ke SIMDA Keuangan Daerah yang ditujukan kepada nomor rekening bendahara bantuan keuangan, setelah itu kami menerbitkan SPM-LS-SPP, yang diketahui dan ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) setelah itu diajukan kepada Pembuat SP2D, untuk dicetakan SP2D, setelah terbit dan ditandatangani Oleh BUD, selanjutnya SP2D

Halaman 57 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



tersebut dibawa Ke Bank BPD berdasarkan SP2D dan Chek dari bendahara Bantuan Keuangan untuk dilakukan Peminda Bukuan dari rekening bendahara bantuan keuangan Ke rekening Desa Penerima berdasarkan sistim aplikasi Bank.

2. Untuk Dana Desa Tahap II (40%) dan Alokasi Dana Desa Tahap III dan Tahap IV ta. 2017 dan tahun 2018 yaitu : berdasarkan Surat yang diajukan Oleh DPMD yang ditujukan kepada Badan keuangan daerah dalam rangka penyaluran Dana Desa, kemudian berdasarkan surat tersebut saksi melakukan Proses dengan cara mengimput ke SIMDA Keuangan Daerah yang ditujukan kepada nomor rekening masing-masing Desa Penerima bantuan keuangan, setelah itu kami menerbitkan SPM-LS-SPP, yang diketahui dan ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) setelah itu di ajukan kepada Pembuat SP2D, untuk dicetakan SP2D, setelah terbit dan ditandatangani Oleh BUD, selanjutnya SP2D tersebut dibawa Ke bank BPD berdasarkan SP2D dari bendahara Bantuan Keuangan untuk dilakukan Peminda Bukuan dari rekening BUD Ke rekening Desa Penerima.

- Bahwa tahapan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2017 dan tahun 2018.

1. Tahun 2017 :

a. Dana Desa yang dicairkan sebanyak 3 tahapan :

- Tahap I sebesar 20 %, dicairkan setelah Desa menyelesaikan RKP, Perdes APBDes, dan Penjabarannya;
- Tahap II sebesar 40% dicairkan setelah Desa menyampaikan laporan Realisasi Peyerapan dan capaian output dana Desa Tahun anggaran Sebelumnya;
- Tahap III 40 % dicairkan setelah Desa menyampaikan laporan Realisasi Peyerapan dan capaian output dana Desa Tahap II Tahun berjalan.

b. Alokasi Dana Desa terdiri dari 4 tahapan yaitu :

- Tahap I dicairkan sebesar 25 % dari pagu anggaran dengan administrasi yang dilengkapi berupa :
 - Review dari Inspektorat selaku APIP Laporan pertanggung Jawaban tahun Sebelumnya;

Halaman 58 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan RPJM Des, RKPDes dan APBDes;
- Melakukan penatausahaan melalui Aplikasi SISKEUDES;
- Tahap II, III dan IV sebesar 25 % dari Pagu dengan menyertakan dengan laporan Realisasi ADD tahap Sebelumnya.

2. Tahun 2018 :

a. Dana Desa yang dicairkan sebanyak 3 tahapan yaitu :

- Tahap I sebesar 20 %, dicairkan setelah Desa menyelesaikan RKP, Perdes APBDes dan Penjabarannya;
- Tahap II sebesar 40% dicairkan setelah Desa menyampaikan laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output dana Desa Tahun anggaran Sebelumnya;
- Tahap III 40 % dicairkan setelah Desa menyampaikan laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output dana Desa Tahap II Tahun berjalan.

b. Alokasi Dana Desa terdiri dari 4 tahapan yaitu :

- Tahap I dicairkan sebesar 25 % dari pagu anggaran dengan administrasi yang dilengkapi berupa :
 - Review dari Inspektorat selaku APIP Laporan pertanggung Jawaban tahun Sebelumnya;
 - Menyiapkan RPJM Des, RKPDes dan APBDes;
 - Melakukan penatausahaan melalui Aplikasi SISKEUDES;
- Tahap II, III dan IV sebesar 25 % dari Pagu dengan menyertakan dengan laporan Realisasi ADD tahap Sebelumnya.

- Bahwa Desa sabi-sabila Kec. Mowewe merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten kolaka Timur yang mendapatkan bantuan keuangan berupa ADD dan DD tahun 2017 dan tahun 2018 dengan rincian :

- **Tahun 2017** yaitu Sebesar Rp1.195.376.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dengan rincian :

a. Dana Desa (DD) Sebesar Rp759.855.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima rupiah) dengan pencairan sebanyak 2 tahapan, antara lain :

- ✓ Tahap I, 60 % (enam puluh persen) sebesar Rp455.913.000,- (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga belas

Halaman 59 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



ribu rupiah) yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 721 / SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02 / 2017 tanggal 28 April 2017.

- ✓ Tahap II, 40 % (Empat Puluh Persen) sebesar Rp303.942.000,- (tiga ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3338 / SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02 / 2017, tanggal 16 November 2017.

b. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp346.020.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) dengan pencairan sebanyak 4 Tahapan, antara lain :

- ✓ Tahap I, 25 % (dua puluh lima persen) sebesar Rp86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah) yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 560 / SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02 / 2017, tanggal 4 April 2017;
- ✓ Tahap II, 25 % (dua puluh lima persen) sebesar Rp86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah) yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1313 / SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02/2017, tanggal 19 Juni 2017;
- ✓ Tahap III, 25 % (dua puluh lima persen) sebesar Rp86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah) yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2769 / SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02 / 2017, tanggal 10 Oktober 2017;
- ✓ Tahap IV, 25 % (dua puluh lima persen) sebesar Rp86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah) yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4066 / SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02 / 2017, tanggal 19 Desember 2017; -----

- **Tahun 2018** yaitu sebesar Rp1.076.421.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dana Desa (DD) Sebesar Rp 733.684.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan pencairan sebanyak 2 tahapan, antara lain :

- ✓ Tahap I, 20 % (Dua Puluh Persen) sebesar Rp 146.736.800,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 110 / SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02 / 2018 tanggal 1 Februari 2018;
- ✓ Tahap II, 40 % (empat puluh persen) sebesar Rp 293.473.600,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1324 / SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02 / 2018, tanggal 4 Juni 2018;
- ✓ Tahap III, 40 % (empat puluh persen) sebesar Rp 293.473.600,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2992 / SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02 / 2018, tanggal 12 Oktober 2018.

b. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 342.593.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan pencairan sebanyak 4 Tahapan, antara lain :

- ✓ Tahap I, 25 % (Dua Puluh Lima Persen) sebesar Rp 85.648.250,- (Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0819 / SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02 / 2018, tanggal 23 April 2018;
- ✓ Tahap II, 25 % (Dua Puluh Lima Persen) sebesar Rp 85.648.250,- (Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana

Halaman 61 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2D) Nomor : 1598/SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02 / 2018,
tanggal 26 Juni 2018;

✓ Tahap III, 25 % (Dua Puluh Lima Persen) sebesar Rp 85.648.250,- (Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3019 / SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02 / 2018, tanggal 12 Oktober 2018;

✓ Tahap IV, 25 % (Dua Puluh Lima Persen) sebesar Rp 85.648.250,- (Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), yang pencairannya berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4064 / SP2D-LS / PPKD / 4.04.01.02 / 2018, tanggal 18 Desember 2018;

- Bahwa ADD maupun DD Desa Sabi-sabila Kec. KolaKa Timur Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 sudah disalurkan secara keseluruhan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar.

3. Saksi Marwan S.Sos dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di penyidik terkait dengan perkara Terdakwa ini, dan keterangan Saya pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan semuanya benar;
- Bahwa jabatan Saya adalah sebagai Camat Mowewe berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Tahun 2017 hingga saat ini.
- Bahwa sepengetahuan Saya Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa terkait pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sabi-sabila anggaran tahun 2017 dan tahun 2018.
- Bahwa Saya selaku Camat Mowewe pada tahun 2017 telah melakukan monitoring dilapangan pada 1 (satu) bulansetelah cairnya dana, dan

Halaman 62 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



sudah dikerjakan fisik pembangunannya di Desa Sabi-Sabila.

- Bahwa pada tahun 2017 salah satu kegiatan Dana Desa adalah bangunan Rabat beton, Saya diberitahu oleh penyidik bahwa katanya ada volume pekerjaan itu tidak sesuai, tetapi menurut yang Saya lihat bangunan rabat beton itu sudah sesuai dan ada. Serta melakukan pengukuran terhadap pekerjaan jalan yang hasil pengukuran jalan panjangnya 1 (satu) kilometer lebih dan lebarnya tidak masalah, namun Saya tidak mengecek apakah sudah sesuai dengan RAB atau tidak, karena di Desa sudah ada PPK untuk mengetahui volume kegiatan itu;
- Bahwa pada tahun 2017 kegiatan pekerjaan yang dilakukan di Desa Sabi-Sabila yakni Rabat Beton, Bronjong dan peningkatan jalan. Dan pada tahun 2018 kegiatan pekerjaan dan selesai dikerjakan yakni Embung desa, dan semua itu sudah diperiksa oleh BPK dan tidak ada temuan.
- Bahwa semua pekerjaan tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk rabat beton.
- Bahwa peran Saya selaku Camat Mowewe pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengeluarkan atau menerbitkan surat pengantar atau rekomendasi kepada setiap Desa yang berada dalam lingkup Kecamatan Mowewe untuk dapat melakukan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa guna dilakukan pemeriksaan oleh DPMD, Inspektorat Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- Adapun mekanisme untuk memperoleh surat pengantar dari Kecamatan Mowewe adalah awalnya dari pihak desa terlebih dahulu harus melengkapi dokumen laporan realisasi tahun sebelumnya dan Laporan Pertanggung jawaban alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun sebelumnya (untuk pencairan awal tahun) dan laporan realisasi tahun berjalan (untuk pencairan tahap 2 dan seterusnya). Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan administrasi dan ketika dianggap lengkap maka saksi selaku Camat Mowewe mengeluarkan rekomendasi yang berisikan telah memenuhi syarat dan layak diberikan rekomendasi, selanjutnya diberikan kepada pihak desa yang akan melakukan pengurusan pencairan anggaran
- Bahwa terkait Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2017 dan 2018 Desa Sabi-sabila, yang meminta rekomendasi adalah Kepala Desa Sabi-sabila dan Bendahara Desa.

Halaman 63 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



- Bahwa tupoksi Saya selaku Camat terkait Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah melakukan monitoring dan pengawasan yaitu dengan pola pada saat dananya sudah ditransfer di Rekening Desa, kami turun lapangan melakukan monitoring pada awalnya. Dan pada akhirnya kami turun lapangan lagi untuk memastikan kegiatan terealisasi. Dan hanya melihat dilapangan kegiatan sedang berjalan, untuk bahan laporan kami di rapat koordinasi di Kabupaten.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi tersebut.

4. Saksi Risnah Alias Ceng Binti Hanafing, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa jabatan Saksi di Desa Sabi-Sabila adalah sebagai Ketua Bumdes.
- Bahwa selain Ketua Bumdes, pada tahun 2017 Saksi juga diangkat sebagai Kasi Pelayanan Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur sampai sekarang ini, yang tugas dan kewenangan Saya sebagai Kasi Pelayanan yakni membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pelayanan sosial kemasyarakatan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan semuanya benar. Dan boleh dijadikan keterangan Saya di persidangan ini.
- Bahwa pada tahun 2017 BUMDes LAMENDORU di Desa Sabi-Sabila memperoleh anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.87.775.400,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah), yang masuk ke rekening BUMDes.
- Bahwa Bumdes LAMENDORU di Desa Sabi-Sabila pada tahun 2017 bergerak dibidang usaha jual beli pupuk dan simpan pinjam.
- Untuk usaha simpan pinjam, masyarakat meminjam tidak ada jaminannya sehingga kesulitan untuk menagih pembayaran pinjamannya. Demikian pula terhadap pembelian pupuk oleh masyarakat yang belum membayar (hutang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah berkordinasi dengan Terdakwa (Kepala Desa) terkait dengan pinjaman tidak dibayar dan harga pupuk belum dibayar tersebut, Dan Terdakwa mengatakan "ditagih".
- Bahwa Saksi sebagai ketua Bumdes tidak tahu tentang dokumen Bumdes, tidak pernah memegang uang Bumdes, dan tidak pernah membuat laporan Bumdes.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00147/KWT/07.06/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang terlampir dalam 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban semester II Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2017, untuk pembayaran Biaya Modal BUMDes sebesar Rp.87.775.400,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah), yang mana didalamnya terdapat tanda tangan Saksi, Saksi mengatakan bahwa itu bukan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak pernah menerima uang tersebut.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti 1 (satu) lembar Daftar penerimaan Honorarium Tim Penyusunan RPJMDes Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang terlampir dalam 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban semester II Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2017, Saksi mengatakan benar menanda tangani daftar penerimaan Honorarium Tim Penyusunan RPJMDes Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena pada saat itu saksi tidak memperhatikan daftar penerimaan tersebut karena Saksi disodorkan ketika menerima insentif atau gaji triwulan.
- Bahwa setelah melakukan pembelian pupuk sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) sak dengan harga pembelian sebesar Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Saksi dan SRI WAHYUNI selaku pengurus BUMDes untuk di kelola.
- Bahwa Saksi dan Saksi Sri Wahyuni hanya mengelola pupuk sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) sak dengan harga pembelian sebesar Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sementara sisa dana BUMDes tidak pernah di kelola.
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminjamkan Dana BUMDes sebesar Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada masyarakat Desa Sabi-sabila. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi agar mengelola Dana pinjaman tersebut sehingga Saksi

Halaman 65 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencatat nama masyarakat Desa Sabi-sabila yang melakukan pinjaman.

- Bahwa masyarakat Desa Sabi-sabila yang melakukan pinjaman pada saat itu berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang dengan jumlah pinjaman yang bervariasi, dengan rincian :

- No	- Nama	- Jumlah
- 1	- HASNI K.	- Rp5.000.000,-
- 2	- RISNA (saksi sendiri)	- Rp2.000.000,-
- 3	- BASRI	- Rp1.000.000,-
- 4	- NANI	- Rp2.000.000,-
- 5	- SARINA	- Rp1.000.000,-
- 6	- NURHAYANA	- Rp1.000.000,-
- 7	- NASIR	- Rp1.000.000,-
- 8	- MISRA	- Rp1.000.000,-
- 9	- MILNA	- Rp1.000.000,-
- 10	- HAJRA	- Rp1.000.000,-
- 11	- SUHANTO	- Rp1.000.000,-
- 12	- HERMAN	- Rp1.000.000,-
- 13	- SITTI AMANG	- Rp1.000.000,-
- 14	- ASWAN	- Rp1.000.000,-
- 15	- NASERI	- Rp1.000.000,-
- 16	- LAMPE	- Rp500.000,-
- 17	- PAK ARDIANUS	- Rp1.000.000,-
- 18	- IKSAN TANAKA	- Rp1.000.000,-
- 19	- ARDIANUS	- Rp1.000.000,-
- 20	- BAKKARENG	- Rp1.000.000,-
- 21	- AMIR	- Rp7.000.000,-
- 22	- MANSUR	- Rp1.000.000,-
- 23	- PAK SALAM (Sekdes)	- Rp5.000.000,-
-	- Jumlah total	- Rp38.500.000,-

- Bahwa honor Saksi dipotong Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa (Kepala Desa) untuk membeli pasir kepentingan jalan. Dan Kami ikhlas karena untuk kepentingan jalan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi sudah benar.

5. Saksi Sri Wahyuni Binti Abdullah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak ada

Halaman 66 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperbaiki dan semuanya benar. Dan boleh dijadikan keterangan Saya di persidangan ini.

- Bahwa jabatan Saksi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 adalah selain sebagai Bendahara Bumdes, Saksi juga ditunjuk sebagai Kaur Perencanaan Desa Sabi-Sabila dan pada tahun 2018 Saksi juga ditunjuk sebagai Kader Desa Siaga Desa Sabi-Sabila.
- Bahwa pada tahun 2017 BUMDes LAMENDORU Desa Sabi-Sabila memperoleh anggaran yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp.87.775.400,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah), yang masuk ke rekening BUMDes
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa meminta kepada Saksi dan saksi RISNAH untuk menarik uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah menarik uang tersebut Terdakwa mengelola dan menyimpan sendiri uang tersebut dengan alasan akan membeli pupuk dan meminjamkan uang kepada masyarakat. Sekira 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa membeli pupuk sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) sak ukuran 50 Kg dengan total pembelian sebesar Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan pupuk tersebut kepada Saksi dan saksi RISNAH untuk dikelola sebagai pengurus BUMDes. Sementara buku rekening BUMDes di pegang sendiri oleh Terdakwa sejak cairnya dana Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dan sampai saat ini buku rekening tersebut tidak pernah diberikan kepada Saksi dan saksi RISNAH (Ketua Bumdes).
- Bahwa masyarakat Desa Sabi-Sabila sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang juga melakukan peminjaman uang pada saat itu dengan total pinjaman sebesar Rp.38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan belum dikembalikan sampai sekarang.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa Daftar Penerimaan Honorarium Tim Penyusunan RPJMDes Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kuitansi nomor 00145/KWT/07.06/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi sebagai penerima, Saksi mengatakan bahwa "itu bukan merupakan tanda tangan Saksi"
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa Daftar Penerimaan Honorarium Peserta Pelatihan Menjahit sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kwitansi nomor

Halaman 67 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00206/KWT/07.06/2018, tanggal 31 Oktober 2018, yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi sebagai penerima, Saksi mengatakan itu merupakan tanda tangan Saksi namun honorinya Saksi tidak pernah terima.

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti Daftar Penerimaan Honorarium Kader Desa Siaga dan Perawat Desa T.A. 2018 sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kwitansi nomor 00211/KWT/07.06/2018, tanggal 15 November 2018, yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi sebagai penerima, Saksi mengatakan bahwa "itu bukan merupakan tanda tangan Saya"
- Bahwa pada tahun 2017 di Desa Sabi-Sabila tidak pernah ada pelatihan menjahit, tetapi Saksi pernah menandatangani Daftar Penerimaan Honorarium Tim Penyusunan RPJMDes Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Daftar Penerimaan Honorarium Peserta Pelatihan Menjahit sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sementara Saksi tidak menerima honor tersebut. Karena pada waktu Saksi menandatangani daftar penerimaan tersebut Saksi tidak terlalu memperhatikannya. Daftar penerimaan tersebut pada saat itu disodorkan oleh saudari HASNI anak dari Terdakwa.
- Bahwa Saya menerima honorarium sekali setiap 3 (tiga) bulan dan dipotong Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa (Kepala Desa) yang katanya potongan tersebut dipergunakan untuk kepentingan jalan. Dan kami ikhlas pemotongan tersebut karena untuk kepentingan jalan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi sudah benar.

6. Saksi Japar Als Jafar Als Japa Als Kawang Bin Salaing, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi di Desa Sabi-Sabila adalah sebagai Kepala Dusun II Pindiraha Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur sejak tahun 2016.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak ada

Halaman 68 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperbaiki dan semuanya benar. Dan boleh dijadikan sebagai keterangan Saya di persidangan ini.

- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya sehingga Terdakwa dijadikan Terdakwa dan dihadapkan dipersidangan ini.
- Bahwa Saya tidak pernah terlibat dengan pekerjaan fisik di Desa Sabi-Sabila.
- Bahwa Saya menerima honorarium sekali setiap 3 (tiga) bulan dan dipotong Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa (Kepala Desa). Dan Saksi ikhlas dipotong karena untuk kepentingan jalan.
- Bahwa Saya tidak pernah menerima sejumlah uang sebagaimana yang terdapat dalam dokumen daftar penerimaan upah pekerja pembuatan jalan desa, daftar penerimaan upah pekerja pembuatan bronjong daftar penerimaan upah kerja pengumpul batu bronjong dan daftar penerimaan upah pengumpul tasirtu pembuatan bronjong, serta tanda tangan yang ada di dalamnya bukan merupakan tanda tangan Saksi dan nama Japar alias jafar di Desa Sabi Sabila hanya Saya sendiri.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang Bukti berupa Daftar Penerimaan Honor untuk pembayaran Honor Tim Penyusun RPJMDes tahun 2017, sebesar Rp 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi sebagai penerima, Saksi mengatakan bahwa "Bukan tanda tangan Saya".
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa Daftar penerimaan upah pekerja Pembuatan Jalan desa sebesar Rp 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 05 Februari 2018, Daftar penerimaan upah pekerja Pembuatan Bronjong sebesar Rp 2.320.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Oktober 2018, yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi sebagai penerima, Saksi mengatakan bahwa itu bukan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak terima uangnya.
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa Daftar penerimaan upah Pengumpul batu bronjong sebesar Rp 1.440.000.- tanggal 22 Oktober 2018, Daftar penerimaan upah pengumpul tasirtu Pembuatan Bronjong sebesar Rp 800.000.- tanggal 31 Oktober 2018, yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi sebagai penerima, Saksi mengatakan Itu bukan merupakan tanda tangan Saya dan uangnya Saya tidak pernah terima.

Halaman 69 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi barang bukti Daftar penerimaan upah pengumpul batu Pembuatan Bronjong sebesar Rp 400.000.- tanggal 31 Oktober 2018, Daftar penerimaan upah pekerja Pembuatan Bronjong sebesar Rp 1.280.000.- Oktober 2018, yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi sebagai penerima, Saksi mengatakan bahwa "tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak pernah menerima uangnya"
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa Daftar penerimaan upah pengumpul batu Pembuatan Bronjong sebesar Rp 400.000.- tanggal 31 Oktober 2018, Daftar penerimaan upah pekerja Pembuatan Bronjong sebesar Rp 800.000.- tanggal 31 Oktober 2018, yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi, Saksi mengatakan "bahwa tanda tangan tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak pernah menerima uangnya".
- Bahwa Saksi tidak pernah mewakili masyarakat untuk menerima upah sebesar Rp.51.440.000,-(lima puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) untuk pekerjaan peningkatan Jalan Desa tahun 2018 di Desa Sabi-Sabila sebagaimana tertera dalam LPJ tahun 2018 Desa Sabi-sabila dan tanda tangan yang tertera pada LPJ tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya.

7. Saksi Askar Bin Jamaludin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Dusun III Woimea Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sabi-sabila Nomor : 141 / 01 / tahun 2017 dan tahun 2018, Tentang pengangkatan Aparat Desa Sabi-Sabila, pada bulan Januari, yang setiap tahunnya dilakukan perubahan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak ada

Halaman 70 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperbaiki dan semuanya benar. Dan boleh dijadikan sebagai keterangan Saya di persidangan ini.

- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya sehingga Terdakwa dijadikan Terdakwa dan dihadapkan dipersidangan ini.
- Bahwa Saya menerima honorarium sekali setiap 3 (tiga) bulan dan dipotong Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa, dan Saya ikhlas dipotong karena untuk kepentingan jalan.
- Bahwa Saksi tidak terlibat dengan pekerjaan fisik.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sejumlah uang sebagaimana yang terdapat dalam dokumen Daftar penerimaan upah pekerja Pembuatan Jalan desa, Daftar penerimaan upah pekerja Pembuatan Bronjong, penerimaan upah Pengumpul batu bronjong, Daftar penerimaan upah pengumpul tasirtu Pembuatan Bronjong, serta tanda tangan yang ada di dalamnya bukan merupakan tanda tangan Saksi dan nama ASKAR BIN JAMALUDDIN di Desa Sabi-sabila hanya saya sendiri.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa Daftar penerimaan upah pekerja Pembuatan Jalan Desa sebesar Rp 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 15 Februari 2018, daftar penerimaan upah pekerja Pembuatan Jalan desa sebesar Rp 2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 6 Juni 2018, daftar penerimaan upah pekerja Pembuatan Bronjong, sebesar Rp 2.320.000.- Oktober 2018, Daftar penerimaan upah pengumpul Tasirtu sebesar Rp 800.000.-, tanggal 31 Oktober 2018 dan daftar penerimaan upah pengumpul Batu sebesar Rp 400.000.-, tanggal 31 Oktober 2018 yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi, Saksi mengatakan "bahwa tanda tangan tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak pernah menerima uangnya".
- Ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti Daftar penerimaan upah pekerja pembuatan bronjong sebesar Rp 1.360.000.-, Oktober 2018, Daftar penerimaan upah pengumpul Batu sebesar Rp 400.000.-, tanggal 31 Oktober 2018, yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi, Saksi mengatakan "bahwa tanda tangan tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak pernah menerima uangnya".
- Ketika diperlihatkan kepada Saksi Daftar penerimaan upah pekerja pembuatan Bronjong sebesar Rp 800.000.-, tanggal 31 Oktober 2018, yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi, Saksi mengatakan

Halaman 71 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“bahwa tanda tangan tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak pernah menerima uangnya”.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar.

8. Saksi Hasni K Alias Senni Binti Kaseng, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 jabatan Saya di Desa Sabi-Sabila ditunjuk oleh Terdakwa sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Kaur Pembangunan. Sebagai ketua TPK Saya tidak pernah melihat SK penunjukan Saya sebagai Ketua TPK, dan Saya tidak pernah membuat laporan atas pekerjaan Saya sebagai Ketua TPK
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan semuanya benar. Dan boleh dijadikan sebagai keterangan Saya di persidangan ini
- Bahwa tugas Saya selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa Sabi-Sabila hanya mengontrol kegiatan pekerjaan terkait dengan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan Saya tidak pernah melakukan belanja barang material, melakukan pembayaran dan menandatangani pembayaran. Yang melakukan semua pembayaran upah pekerja adalah Terdakwa. Padahal sesuai ketentuan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Ketua TPK Desa Sabi-sabila ialah merencanakan, mengontrol pekerjaan, mencatat setiap barang-barang kegiatan pembangunan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa Sabi-sabila;
-
- Bahwa terkait pekerjaan kegiatan di Desa Sabi-Sabila tahun 2017 dan tahun 2018 yang menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak semua di kerjakan oleh masyarakat Desa Sabi-sabila, tetapi ada juga yang dikerjakan oleh masyarakat Desa lain.
- Bahwa pada tahun 2018 di Desa Sabi-Sabila kegiatan pelatihan menjahit tidak pernah terlaksana. Yang dilaksanakan pada saat itu adalah Terdakwa hanya menyuruh HASNI (anak kandung Terdakwa) memfoto Saksi, RISNA, MISRAWATI, SUARNI dan HASNA dengan mesin jahit di rumah Terdakwa dengan tujuan seolah - olah

Halaman 72 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



melaksanakan pelatihan menjahit akan tetapi Saksi bersama yang lain tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut;

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00051/KWT/07.06/2018 tanggal 6 Juni 2018 yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban semester I Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2018, pembayaran honorarium Tim TPK Kegiatan Jalan Desa sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi, Saksi mengatakan "itu bukan merupakan tanda tangan Saya"
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00061/KWT/07.06/2018 tanggal 6 Juni 2018 yang terlampir dalam Laporan Pertanggungjawaban semester I Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2018, pembayaran honorarium Tim TPK Kegiatan Jalan Desa sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah), yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi, Saksi mengatakan "itu bukan merupakan tanda tangan Saya"
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, Saksi pernah menanda tangani tanda terima honorarium sejumlah Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk pekerjaan jalan tahun 2017 tidak melibatkan masyarakat Desa Sabi-sabila karena hanya menggunakan alat berat, namun pada 6 (enam) item pekerjaan lainnya melibatkan masyarakat tetapi Saksi tidak tahu sistem pemberian upah karena Terdakwa sendiri yang langsung memberikan upah baik kepada tukang maupun pekerja.
- Bahwa pada tahun 2017 kegiatan pekerjaan pembangunan di desa Sabi-Sabila yang menggunakan Dana Desa adalah Peningkatan Jalan desa (panjangnya 1 KM), pembuatan jalan rabat beton, Pembuatan Deuker Plat dan Pembuatan Drainase. Ada RAB nya dan secara kasat mata selesai dikerjakan dan sudah dimanfaatkan.. Namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat RAB tersebut.
- Bahwa pada tahun 2018 pekerjaan pembangunan di desa Sabi-Sabila adalah Embung Desa, Pembangunan jalan, pembangunan bronjong dan Pembuatan Deuker Plat, dan semua pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat



- Bahwa Saya menerima honorarium sekali setiap 3 (tiga) bulan dan dipotong Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa. Dan Saya ikhlas dipotong karena untuk kepentingan jalan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan saksi sudah benar.

9. Saksi Misra Wati Binti Amiruddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2017 s/d tahun 2021 Saksi diangkat sebagai Wakil Ketua BPD Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur yang tugasnya mengawasi kinerja Kepala Desa, Menerima aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyampaikan kepada kepala Desa tentang masukan dan saran dari masyarakat Desa Sabi-sabila;
-
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan semuanya benar. Dan boleh dijadikan sebagai keterangan Saya di persidangan ini.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pelatihan menjahit atau menjadi pemateri pelatihan menjahit pada tahun 2018 karena pelatihan menjahit tersebut tidak ada, Pada waktu itu Saksi dan rekan perangkat desa lainnya hanya disuruh berfoto saja dengan mesin jahit yang ada dirumahnya Terdakwa, adapun biaya atau honor sebagai peserta maupun pemateri pelatihan menjahit tidak pernah Saksi terima.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa Daftar Penerimaan Tunjangan BPD Tahap I Tahun Anggaran 2018 sebagai Wakil Ketua BPD sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kuitansi nomor 00116/KWT/07.06/2018, tanggal 23 April 2018, Daftar Penerimaan Tunjangan BPD Tahap II Tahun Anggaran 2018 sebagai Wakil Ketua BPD sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kuitansi nomor 00116/KWT/07.06/2018, tanggal 28 Juni 2018, yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi, Saksi mengatakan "itu bukan merupakan tanda tangan Saya"

Halaman 74 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa Daftar Penerimaan Tunjangan BPD Tahap III Tahun Anggaran 2018 sebagai Wakil Ketua BPD sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kuitansi nomor 00146/KWT/07.06/2018, tanggal 15 Oktober 2018, Daftar Penerimaan Honorarium Pemateri Pelatihan menjahit sebesar Rp1.837.500,- (satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kuitansi nomor 00205/KWT/07.06/2018, tanggal 31 Oktober 2018, yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi, Saksi mengatakan "itu bukan merupakan tanda tangan Saya"
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti Daftar Penerimaan Transport Peserta Pelatihan menjahit sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kuitansi nomor 00206/KWT/07.06/2018, tanggal 31 Oktober 2018, Daftar Penerimaan Tunjangan BPD Tahap IV Tahun Anggaran 2018 sebagai Wakil Ketua BPD sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kuitansi nomor 00214/KWT/07.06/2018, tanggal 19 Desember 2018, yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi, Saksi mengatakan "itu bukan merupakan tanda tangan Saya". Dan Saksi hanya mendapatkan honor sebagai Wakil Ketua BPD setiap triwulannya sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk pemateri dan peserta pelatihan menjahit Saksi tidak pernah menerima honor dan bertanda tangan pada daftar penerimaan tersebut;
-
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi pernah mengikuti pelatihan 1 (satu) kali dan pada waktu pelatihan diajarkan tentang cara menghitung volume, tapi Saksi tidak bisa membuat RAB.
- Bahwa Saksi menerima honorarium sekali setiap 3 (tiga) bulan dan dipotong Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa, dan Saya ikhlas dipotong karena dipergunakan untuk kepentingan jalan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar.

10. Saksi Umrah, S.PdI Binti Arifin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 75 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi sejak bulan September 2017 adalah sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Bawaslu Kabupaten Kolaka dengan Jabatan Pelaksana Tehnis S-1 Administrasi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan semuanya benar. Dan boleh dijadikan sebagai keterangan Saya di persidangan ini
- Bahwa terkait dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Saya sebagai Kader Teknik, namun fungsi Saya cuma sebatas pernah ikut pelatihan
- Terkait sebagai Kader Tehnik, Saya pernah bertanda tangan dalam pekerjaan pembuatan deker, tetapi tidak pernah Saya laksanakan kegiatan itu. Dan Saya menerima sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saya juga pernah dikasih honor oleh Nursalam sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi tidak ada tanda terimanya. Dan Saya tidak tahu siapa yang tanda tangan.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2017 saksi pernah di panggil oleh Sekretaris Desa Sabi-sabila yaitu saksi NURSALAM untuk mengikuti pelatihan Kader Tehnik yang di laksanakan di Gedung Gambare Kecamatan Mowewe selama 3 (tiga) hari namun hingga saat ini Saksi belum mengetahui apakah Saksi merupakan Kader Tehnik Desa Sabi-Sabila karena Saksi tidak pernah diperlihatkan Surat Keputusan (SK) sebagai Kader Tehnik Desa Sabi-Sabila tahun 2017;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00097/KWT/07.06/2017 yang terlampir dalam 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban semester II Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2017, untuk pembayaran penyusunan RAB Desain Kegiatan Pembuatan Deuker plat sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00098/KWT/07.06/2017 yang terlampir dalam 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban semester II Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2017, untuk pembayaran pemeriksaan volume Kegiatan Pembuatan Deuker plat sebesar Rp320.300,- (tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus rupiah), 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00099/KWT/07.06/2017 yang terlampir dalam 1 (satu) bundel Laporan

Halaman 76 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban semester II Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2017, untuk pembayaran pemeriksaan volume Kegiatan Pembuatan Deuker plat sebesar Rp280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi, Saksi mengatakan "itu bukan merupakan tanda tangan Saya"

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi dokumen berupa : 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00121/KWT/07.06/2017 yang terlampir dalam 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban semester II Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2017, untuk pembayaran penyusunan RAB Desain Kegiatan Drainase sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00122/KWT/07.06/2017 yang terlampir dalam 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban semester II Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2017, untuk pembayaran pemeriksaan perhitungan volume Kegiatan Drainase sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00123/KWT/07.06/2017 yang terlampir dalam 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban semester II Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2017, untuk pembayaran penyusunan gambar realisasi Kegiatan Drainase sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00140/KWT/07.06/2017 yang terlampir dalam 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban semester II Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2017, untuk pembayaran Honor Kader Tehnik periode Agustus 2017 sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00218/KWT/07.06/2017 yang terlampir dalam 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban semester II Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2017, untuk pembayaran Honor Kader Tehnik sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). yang didalamnya terdapat Saksi bertanda tangan , Saksi menjelaskan "itu semua bukan merupakan tanda tangan Saya, dan Saya tidak pernah menerima uang sebagaimana yang tertera dalam kwitansi tersebut"
- Bahwa honor Saksi dipotong Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi ikhlas dipotong karena untuk kepentingan jalan.

Halaman 77 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi tersebut.

11. Saksi Asma S.T. Binti Ambo Asse, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa jabatan Saksi di Desa Sabi-Sabila pada tahun 2017 s/d tahun 2018 Saksi ditunjuk sebagai Kader KPMD Desa Sabi-sabila, dan pada tahun 2022 bulan April saksi ditunjuk sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Sabi-Sabila.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan semuanya benar. Dan boleh dijadikan sebagai keterangan Saya di persidangan ini
- Terkait dengan jabatan Saksi sebagai Kader KPMD Desa Sabi-Sabila, Saksi pada tahun 2017 hanya memperoleh insentif sebagai Kader KPMD sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), begitu pula pada tahun 2018 Saksi juga hanya memperoleh insentif sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang Saksi terima dari Terdakwa dan anak Terdakwa 1 (satu) kali dalam setahun dan Saksi tidak tanda tangan sebagai penerima.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pelatihan, dan Saksi juga tidak pernah menerima pembayaran penyusunan RAB dan desain Kegiatan Peningkatan Jalan Desa
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00026/KWT/07.06/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang terlampir dalam 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban semester I Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2017, untuk pembayaran penyusunan RAB dan Desain Kegiatan Peningkatan Jalan Desa sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00027/KWT/07.06/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang terlampir dalam 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban semester I Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe

Halaman 78 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Kabupaten Kolaka Timur tahun 2017, untuk pembayaran pemeriksaan perhitungan volume kegiatan peningkatan jalan desa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi sebagai penerima, Saksi mengatakan "itu bukan merupakan tanda tangan Saya".

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00028/KWT/07.06/2017 tanggal 13 Juni 2017 yang terlampir dalam 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban semester I Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2017, untuk pembayaran penyusunan gambar realisasi kegiatan peningkatan jalan desa sebesar Rp.100.200,- (seratus ribu dua ratus rupiah), 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00052/KWT/07.06/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang terlampir dalam 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban semester I Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2018, untuk pembayaran biaya survei desain dan RAB kegiatan peningkatan jalan desa sebesar Rp.2.261.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah), yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi sebagai penerima, Saksi mengatakan "itu bukan merupakan tanda tangan Saya".
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi barang bukti 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00085/KWT/07.06/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang terlampir dalam 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban semester I Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2018, untuk pembayaran yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi sebagai penerima, Saksi mengatakan "itu bukan merupakan tanda tangan Saya". kegiatan embung desa sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah),

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan saksi sudah benar.

12. Saksi Rosminawati S.T Binti Jumaing, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak ada

Halaman 79 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperbaiki dan semuanya benar. Dan boleh dijadikan sebagai keterangan Saya di persidangan ini

- Bahwa jabatan Saksi di desa Sabi-Sabila pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 ditunjuk sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan kemudian pada bulan Desember 2021 Saksi diangkat sebagai Sekretaris BPD Desa Sabi-sabila sampai sekarang ini.
- Bahwa terkait dengan jabatan Saksi sebagai Kader KPMD Desa Sabi-sabila, Saya hanya memperoleh insentif sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2017 begitu pula pada tahun 2018 Saksi juga hanya memperoleh insentif sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang Saya terima dari Terdakwa dan dari anak Terdakwa yang cara penerimaannya hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan Saya tidak ada tanda tangan sebagai penerima.
- Bahwa Saya pada tahun 2017 pernah mengikuti Pelatihan KPMD yang di adakan di Kecamatan Mowewe selama 3 (tiga) hari, yang mana saat itu Saksi memperoleh insentif sebagai peserta pelatihan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00148/KWT/07.06/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang terlampir dalam 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban semester II Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2017, untuk pembayaran honorarium KPMD sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00219/KWT/07.06/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang terlampir dalam 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban semester II Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2017, untuk pembayaran honorarium KPMD sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi sebagai penerima, Saksi mengatakan "itu bukan merupakan tanda tangan Saya".
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00114/KWT/07.06/2018 tanggal 11 Juni 2018 yang terlampir dalam 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban semester I Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2018, untuk pembayaran honorarium KPMD sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00209/KWT/07.06/2018 tanggal 15

Halaman 80 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNkdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2018 yang terlampir dalam 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban semester II Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2018, untuk pembayaran honorarium KPMD sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi sebagai penerima, Saksi mengatakan "itu bukan merupakan tanda tangan Saya".

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan saksi sudah benar.

13.Saksi Andi Ikhwan Siddik S.T Bin Andi Munandar Baso, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi pada tahun 2017 sampai saat ini sebagai Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT), Nomor : 090/PDTI-182/P3MD/2018, tanggal 3 Januari 2018.
- Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pendamping Desa Teknik Infrastruktur sesuai Standar Operasional Prosedure (SOP) ialah
 - Mendampingi pemerintah kecamatan dalam implementasi undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tetang Desa,-
 - Melakukan Pendampingan dan pengendalian Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam menjalankan tugas dan Fungsinya, -
 - Fasilitasi, Kaderisasi Masyarakat Desa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Desa,-
 - Memberikan Pelatihan dan bimbingan Teknis Konstruksi secara Sederhana Kepada Kader Teknik dan Masyarakat sesuai kondisi khusus setempat,-
 - Memberikan Bimbingan Teknis dalam Penyusunan desain dan RAB, -
 - Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan, Pengelolaan, dan Pemeliharaan Sarpras Desa, -
 - Fasilitasi Serifikasi Infrastruktur desa Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, -
 - Fasilitasi, Koordinasi Pembangunan Pengelolaan dan pemeliharaan Sarpras Desa atau antar Desa dengan Sektor atau Pihak Lain yang terkait.

Halaman 81 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saya dalam pembuatan RAB adalah sebagai yang membantu pembuatan namun untuk kegiatan infrastruktur sepenuhnya Saya yang membuat RAB nya. Dan Saya membuat RAB tersebut karena atas permintaan Terdakwa yang datang kepada Saya meminta untuk dibuatkan RABnya. Dan Saya tidak mendapat honor/upah yang bersumber dari ADD maupun DD karena gaji dan uang Operasional Saksi bersumber dari Kementerian Desa
- Bahwa pada tahun 2017 pekerjaan fisik yang ada di Desa Sabi-Sabila adalah Pekerjaan Embung Desa, Peningkatan Jalan, Pembuatan Deker dan Pekerjaan Jalan Lingkungan. Pekerjaannya dilaksanakan secara swakelola dan diawasi oleh TPK. Sepengetahuan Saya selama pekerjaan dilaksanakan tenaga teknisnya tidak ada. Dan **tidak menggunakan alat eksavator.**
- Bahwa secara kasat mata Saya lihat kegiatan fisik ada dikerjakan, hanya terkait dengan volumenya Saya tidak tahu.
- Bahwa pada tahun 2018 pekerjaan fisik yang ada di Desa Sabi-Sabila adalah pekerjaan Pembuatan Bronjong, Embung Desa dan Drainase.
- Bahwa untuk pekerjaan Bronjong setahu Saya selesai dikerjakan, dan pada saat dikerjakan kami sempat monitoring, banyak pekerja dari masyarakat setempat dan ada juga masyarakat dari desa lain. Dikerjakan secara manual. Dan sudah dimanfaatkan masyarakat.
- Bahwa untuk kegiatan pekerjaan Drainase selesai dikerjakan dan panjangnya sesuai RAB.
- Bahwa terkait pekerjaan fisik ada tim ahli atas permintaan penyidik yang turun di lapangan yaitu dari BPKP dan yang mendampingi adalah Sekretaris Desa dan tidak ada klarifikasi dengan Saya.
- Bahwa pada tahun 2017 ada kegiatan Infrastruktur katanya tidak sesuai volume, dan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, serta pada tahun 2018 terdapat masalah pada kegiatan Pekerjaan Pembuatan Bronjong dan Embung Desa karena tidak sesuai volumenya.
- Bahwa tidak semua item yang tertuang dalam RAB menjadi bahan pemeriksaan Saksi, karena Saksi hanya pada masalah teknis yaitu berupa Volume pekerjaan berupa panjang, lebar dan ketebalan, tidak sampai pada nilai dan jumlah belanja yang ada dalam RAB.
- Bahwa sepengetahuan Saya tidak ada masyarakat Desa Sabi-sabila yang bisa menghitung volume.

Halaman 82 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh Terdakwa, Saya tidak ikut mendampingi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan saksi sudah benar.

14. Saksi Nursalam Bin Jamaluddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa jabatan Saksi di desa Sabi-Sabila pada tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sebagai Sekretaris Desa.
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi selaku Sekretaris Desa yakni melakukan pelayanan kepada masyarakat berupa pembuatan surat - surat Keterangan yang di keluarkan oleh Desa, dan melaksanakan perintah lain yang diberikan oleh Kepala Desa Sabi-sabila, dan dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa bertugas sebagai berikut :
 - Menyiapkan kelengkapan administrasi Rencana Kegiatan Tahunan Desa (RKPDDes).
 - Menyiapkan administrasi dan Proses pembuatan Rencana APBDDes dan APBDDes Tiap Tahun.
 - Melakukan Verifikasi Pembelanjaan yang dilakukan Oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- Bahwa mekanisme Verifikasi pembelanjaan yang Saksi lakukan terhadap Pembelanjaan yang dilakukan oleh TPK adalah awalnya TPK membuat Surat Permintaan Pembayaran berdasarkan Kegiatan yang akan di laksanakan yang di tujukan kepada Kepala Desa, selanjutnya saksi melakukan Verifikasi administrasi kelengkapan, kemudian surat Permintaan Pembayaran tersebut diteruskan kepada Kepala Desa dan selanjutnya di realisasikan / dibayarkan oleh Bendahara sesuai Permintaan oleh TPK. Namun pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 sama sekali Saksi tidak pernah melakukan Verifikasi, karena dalam prosesnya Saksi sama sekali tidak dilibatkan. Sepenuhnya dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sabi-sabila.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan Pembelanjaan sehubungan dengan kegiatan pembangunan Tahun 2017 dan tahun 2018 di Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur adalah saudara Terdakwa (Arafah) selaku Kepala Desa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan semuanya benar. Dan boleh dijadikan sebagai keterangan Saya di persidangan ini
- Bahwa sepengetahuan Saya sehingga Kepala Desa (Arafah) dijadikan Terdakwa dan dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan Laporan Pertanggung Jawaban pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sabi-Sabila tahun 2017 dan tahun 2018.
- Bahwa Saya pernah melakukan perjalanan Dinas yang jumlahnya sekitar 4 (empat) kali, pertanggung jawabannya Saya tanda tangani namun Saya hanya menerima sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang bensin setiap kali perjalanan. Dan Saya tidak tahu berapa besar biaya perjalanan dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan.
- Bahwa Saksi tidak terlibat dengan kegiatan pembangunan Desa Sabi-sabila tahun 2017 dan tahun 2018, termasuk pengawasannya juga Saksi tidak terlibat.
- Bahwa yang Saksi ketahui pada tahun 2017 pekerjaan pembangunan yang ada di Desa Sabi-sabila adalah Rabat beton, drainase, deker, peningkatan jalan dan embung.
- Bahwa benar Saya pernah terlibat dalam hal pemberian upah pekerjaan drainase kepada tukangya karena upah pekerjaan drainase sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan honor Saksi UMRAH sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dititip oleh Terdakwa (Kepala Desa) pada Saya untuk diserahkan kepada tukangya dan saksi UMRAH. Dan dana tersebut Saksi serahkan tanpa tanda terima (kwitansi).
- Bahwa Saya tidak pernah membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), dan Saya pernah menanyakan kepada Terdakwa siapa yang membuat LPJ, namun Terdakwa tidak menjawab.
- Bahwa Saya pernah terlibat sebagai Tim Penyusun RPJMDes, akan tetapi Saya tidak pernah menerima Honor maupun biaya transportasi, dan sepengetahuan Saksi tim RPJMDes sama sekali tidak pernah mendapatkan honor.

Halaman 84 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada penerimaan honor, Saksi bertanda tangan secara keseluruhan. Dan untuk tim penyusun RPJMdes sama sekali Saksi tidak terima honor, dan hal ini selalu Saksi sampaikan kepada Terdakwa (Kepala Desa) tentang honor tersebut akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi sama sekali.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa kwitansi perjalanan dinas sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), transport perjalanan dinas Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kegiatan Bimtek sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi sebagai penerima, Saksi mengatakan "itu tanda tangan Saya tetapi dananya Saya tidak terima". Saya menanda tangannya hanya untuk memperlancar kegiatan tersebut.
- Bahwa pada tahun 2017 pernah dilaksanakan rapat unsur BPD yang dihadiri oleh masyarakat dan tokoh agama yang kemudian dalam rapat disepakati kegiatan fisik yaitu : pekerjaan rabat beton, deker, pekerjaan jalan, sedangkan kegiatan non fisik yaitu : kegiatan menjahit. Yang mana pada saat rapat 2017 awalnya belum ditetapkan anggarannya nanti pada rapat berikutnya baru penetapan anggaran kegiatan fisik dan non fisik.
- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 ada pembangunan baru Kantor Desa yang sekarang tinggal kacanya yang belum selesai.
- Bahwa ada pemotongan penerimaan honor sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang digunakan untuk perbaikan jalan, karena jalan ada yang lubang, becek.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan fisik sepengetahuan Saksi semuanya ada dan selesai dikerjakan, sementara untuk kegiatan non fisik kegiatannya menjahit, tetapi tidak dilaksanakan.
- Bahwa Saya tidak tahu menahu tentang pengelolaan keuangan dana Desa dan alokasi dana desa Sabi-Sabila tahun 2017 dan tahun 2018 karena Saya tidak dilibatkan. Terkait dengan Dana Desa dan ADD yang Saksi kerjakan adalah sebagai Ketua Tim Penyusun RPJMDes.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa bukan Terdakwa yang membuat LPJ. Yang

Halaman 85 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat LPJ adalah seorang perempuan tetapi Terdakwa tidak tahu dimana orangnya sekarang. Keterangan saksi sudah benar;

15. Saksi Riska Alias Ika Binti Bakkareng, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan semuanya benar. Dan boleh dijadikan sebagai keterangan Saya di persidangan ini
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 Saya menjabat sebagai Kaur Keuangan atau bendahara Desa Sabi-sabila yakni berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sabi-sabila nomor : 141/01/TAHUN 2017, Tentang pengangkatan perangkat atau aparat Desa Sabi-sabila, tanggal 15 Januari 2017. yang setiap tahun dilakukan pembuatan SK terbaru di Desa Sabi-sabila.
- Bahwa pernah 1 (satu) kali proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa bukan Saya yang mencairkan, tetapi dicairkan oleh saudari HASNI (anak Terdakwa) dan memakai tanda tangan Saya.
- Bahwa jumlah besaran anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 di Desa Sabi-sabila, sebagai berikut :
 - a. Pada tahun 2017 :
 - Alokasi Dana Desa yakni sebesar Rp346.020.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta dua puluh ribu rupiah);
 - Dana Desa yakni sebesar Rp. 759.855.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - b. Pada tahun 2018 :
 - Alokasi Dana Desa yakni sebesar Rp342.737.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - Dana Desa yakni sebesar Rp733.684.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa tahapan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, sebagai berikut :
 - a. Pada tahun 2017 :

Halaman 86 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi Dana Desa di cairkan sebanyak 4 (empat) tahapan, antara lain :
 - Tahap pertama pada tanggal 11-04-2017 sebesar Rp86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - Tahap kedua pada tanggal 19-06-2017 sebesar Rp86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - Tahap ketiga pada tanggal 12-10-2017 sebesar Rp86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - Tahap keempat pada tanggal 19-12-2017 sebesar Rp86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Dana Desa di cairkan sebanyak 2 (dua) tahapan, antara lain:
 - Tahap pertama pada tanggal 28-04-2017 sebesar Rp455.913.000,- (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);
 - Tahap kedua pada tanggal 16-11-2017 sebesar Rp303.942.000,- (tiga ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

b. Pada tahun 2018 :

- Alokasi Dana Desa di cairkan sebanyak 4 (empat) tahapan, antara lain :
 - Tahap pertama pada tanggal 22-04-2018 sebesar Rp85.684.250,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Tahap kedua pada tanggal 28-06-2018 sebesar Rp85.684.250,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Tahap ketiga pada tanggal 15-10-2017 sebesar Rp85.684.250,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Tahap keempat pada tanggal 18-12-2017 sebesar Rp85.684.250,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- Dana Desa di cairkan sebanyak 3 (tiga) tahapan, antara lain:

Halaman 87 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



- Tahap pertama pada tanggal 1-02-2018 sebesar Rp146.736.800,- (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 - Tahap kedua pada tanggal 6-06-2018 sebesar Rp293.473.600,- (tiga ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - Tahap ketiga pada tanggal 15-10-2018 sebesar Rp293.473.600,- (tiga ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Pengajuan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada Desa Sabi-sabila tahun anggaran 2017 dan tahun 2018 yakni awalnya Saksi bersama Terdakwa (Kepala Desa), Sekdes dan Kaur Tata Usaha dan Umum pergi ke Kantor Kecamatan Mowewe dengan membawa Laporan Pertanggung jawaban tahun sebelumnya (untuk awal tahun) dan laporan realisasi termasuk Laporan pertanggungjawaban tahun berjalan (untuk tahap 2 dan seterusnya), ketika dinyatakan lengkap maka Kecamatan dalam hal ini Camat Mowewe mengeluarkan rekomendasi. Setelah itu ke Dinas Pemerintah Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka Timur dengan membawa rekomendasi dari Camat dan dokumen yang sama ketika di Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan berkas oleh Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Kolaka Timur. Setelah dianggap lengkap maka kami (Saksi, Terdakwa, Sekdes dan Kaur Tata Usaha dan Umum) membuat fakta integritas, surat pernyataan tanggung jawab belanja, tanda bukti kas dan dari DPMD mengeluarkan surat rekomendasi. Selanjutnya ke Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Timur dengan membawa dokumen yang sama ketika di Kecamatan dengan rekomendasi dari Kecamatan untuk diperiksa atau di verifikasi oleh Inspektur Pembantu wilayah kecamatan Mowewe, setelah di anggap dokumen lengkap maka Inspektorat mengeluarkan lembar verifikasi (untuk tahun 2018). Kemudian ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kolaka Timur atau kantor keuangan daerah dengan membawa surat rekomendasi camat, lembar verifikasi Inspektorat Daerah, fakta integritas, surat pernyataan tanggung jawab belanja, tanda bukti kas dan surat rekomendasi dari DPMD untuk dilakukan pemeriksaan oleh staf keuangan daerah. Setelah itu di anggap lengkap, maka dari Keuangan daerah menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), lalu staf Keuangan

Halaman 88 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Daerah membawa SP2D tersebut ke Bank BPD untuk transfer dana ke rekening Desa Sabi-sabila. Selanjutnya saksi dan Terdakwa (Kepala Desa) dapat melakukan Penarikan dana di rekening desa Sabi-sabila;

- Bahwa terkait Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang saya cairkan dengan Terdakwa, Saya serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpan, mengelola, mengatur dan menatausahakan Keuangan Desa pada tahun 2017 dan tahun 2018.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan infrastruktur di Desa Sabi-sabila pada tahun 2017 dan tahun 2018, Saksi selaku Bendahara tidak pernah melakukan pembayaran baik pembelian material maupun pemberian honor kepada pihak – pihak yang terlibat pada pekerjaan karena Terdakwa sendiri yang melakukan pembelian atau pembayaran kepada pihak penyedia maupun pemberian honor.
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pengadaan barang dan jasa di Desa Sabi-sabila tahun 2017 dan tahun 2018 karena yang Saksi ketahui TPK hanya dilibatkan dalam melakukan pengawasan namun tidak diberdayakan secara sepenuhnya.
- Bahwa dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2017 dan tahun 2018 yang melakukan pengurusan yakni Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa tanpa melibatkan Saksi maupun sekretaris Desa, dan didalam LPJ Desa Sabi-sabila tahun 2017 dan tahun 2018 tersebut Saksi sebagai Kaur Keuangan atau Bendahara Desa hanya menandatangani pada nama Saksi yang ada dalam LPJ.
- Bahwa terdapat pajak yang harus di bayarkan ke negara, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah pajak tersebut sudah dibayarkan atau tidak, dan Saksi juga tidak mengetahui jumlah besaran pajaknya karena pada saat itu Terdakwa semua yang mengambil alih penyimpanan dan penatausahaan anggaran Desa serta melakukan pembelian barang kepada pihak penyedia.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti kwitansi terkait dengan perjalanan dinas tahun 2017 sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi sebagai penerima, Saksi mengatakan "itu tanda tangan Saya tetapi dananya Saya tidak terima, saya hanya lihat saja langsung saya tanda tangan karena banyak yang saya tanda tangan, biasa kalau cair saya juga dikasih." ;

Halaman 89 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti kwitansi terkait dengan perjalanan dinas tahun 2018, saksi mengatakan bahwa benar tanda tangan saya tetapi uangnya saya tidak terima dan semua perjalanan dinas seperti itu.
- Bahwa benar ada pemotongan honor sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saya ikhlas terhadap pemotongan tersebut karena dipergunakan untuk kepentingan perbaikan jalan;
- Bahwa pernah ada pemeriksaan dari BPKP tetapi sepengetahuan Saya tidak ada temuan karena fisik yang dibangun ada.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan saksi sudah benar.

16. Saksi Muchlis Muchdar Als Muhlis Bin Muchdar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan semuanya benar. Dan boleh dijadikan sebagai keterangan Saya di persidangan ini
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Desa Sabi-sabila. Tetapi Saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) nya ataupun pemberitahuan secara lisan dari Terdakwa (Kepala Desa).
- Bahwa pada tahun 2017 ada honor Saya selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi tidak pernah Saya terima dananya dan tidak pernah Saya tanda tangan tanda terimanya.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa Sabi-sabila Tahun 2017:
 - a. Kuitansi penerimaan honor selaku Ketua Karang Taruna Tahap I, Nomor : 00017/KWT/07.06/2017, tanggal 22 Mei 2017, sebesar Rp 300.000,-;

Halaman 90 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



- b. Kuitansi penerimaan honor selaku Katua Karang Taruna Tahap II, Nomor : 00080/KWT/07.06/2017, tanggal 21 Juni 2017, sebesar Rp 300.000.-
- c. Kuitansi penerimaan honor selaku Katua Karang Taruna Tahap III, Nomor : 000171/KWT/07.06/2017, tanggal 12 Mei 2017, sebesar Rp 300.000.-
- d. Kuitansi penerimaan belanja alat olahraga dan pakaian olahraga, Nomor : 000175/KWT/07.06/2017, tanggal 12 Oktober 2017, sebesar Rp 9.234.600.-
- e. Kuitansi Penerimaan honor selaku Katua Karang Taruna Tahap IV, Nomor : 00226/KWT/07.06/2017, tanggal 20 Desember 2017, sebesar Rp 300.000,-,
yang didalamnya terdapat tanda tangan Saksi sebagai penerima, Saksi mengatakan "benar itu nama Saksi namun untuk tanda tangan yang ada dalam kwitansi tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi."
- Bahwa Saksi tidak terlibat dengan kegiatan pembangunan di Desa Sabi-sabila pada tahun 2017 dan tahun 2018.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan saksi sudah benar.

17. Saksi Muh. Taufiq Alias Pio Bin H. Issa. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan semuanya benar. Dan boleh dijadikan sebagai keterangan Saya di persidangan ini
- Bahwa setahu Saksi terdakwa ini dijadikan Terdakwa dan dihadapkan dipersidangan ini terkait masalah pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa anggaran tahun 2017 dan tahun 2018.
- Bahwa Saksi adalah pemilik toko Cahaya Soppeng.
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah datang ke toko Saksi untuk membeli 1 (satu) set baju sepak bola, 1 (satu) buah bola kaki, 18 (delapan belas) pasang kaos kaki bola, 12 (dua belas) lembar pakaian



bola volly, 1 (satu) buah bola volly dan 1 (satu) buah net volly, dengan pembayaran yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi sebagai berikut:

- 1 (satu) set baju sepak bola dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bola kaki dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 18 (delapan belas) pasang kaos kaki bola dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar pakaian bola voli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bola voli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) net volly dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Sehingga total pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi yakni sebesar Rp.2.010.000,00 (dua juta sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk barang-barang yang Saksi jual kepada Terdakwa, Saksi tidak membuat kwitansi tanda terimanya serta Saksi tidak pernah melihat kwitansinya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan saksi benar.

18.Saksi Ambo Angka, A.Ma.Pd OR Alias Hamka Bin Baheru, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan semuanya benar. Dan boleh dijadikan sebagai keterangan Saya di persidangan ini
- Bahwa pembelian/Pengadaan material pembangunan di Desa Sabi-Sabila melalui Saya sebagai berikut::

Pada tahun 2017 Pekerjaan Rabat Beton terdiri dari;

- a. Batu gunung sebanyak 10 (sepuluh) retase, dengan harga pembelian per retase atau setiap pengangkutan mobil dump truk yakni sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pembayaran batu gunung yakni sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 92 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



- b. Pasir sebanyak 20 (dua puluh) retase, dengan harga pembelian per retase atau setiap pengangkutan mobil dump truk yakni sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pembayaran pasir yakni sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- c. Suplit sebanyak 3 (tiga) retase, dengan harga pembelian per retase atau setiap pengangkutan mobil dump truk yakni sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga jumlah pembayaran suplit yakni sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- d. Sewa mesin molen selama 1 (satu) unit dengan biaya penyewaan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai selesai pekerjaan;
- e. 2 (dua) buah arco dengan biaya sebesar Rp.450.000,- per buah;
- f. Papan cor atau kayu bekisting sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kubik dengan biaya pembayaran sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- g. 1 (satu) kilogram paku campur, 5 (lima) buah ember cor, 1 rol tali nilong, 4 (empat) sekop yang masing – masing harganya tidak saksi ingat;
- h. Tukang (atas nama SILO dan 4 (empat) orang pekerja/buruh), dengan biaya borongan tukang dan pekerja/buruh sampai selesai pekerjaan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per meter, yang mana saat itu pekerjaan rabat beton yakni 500 (lima ratus) meter, sehingga jumlah pembayaran tukang dan pekerja/buruh yakni sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan ada pula galian parit pada rabat beton yang dikerjakan oleh Kepala dusun dan masyarakat desa sabi-sabila dengan biaya sebesar Rp3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per meter sehingga jumlah pembayaran galian parit yakni sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- i. Semen conch sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) sak, yang mana saat itu dilakukan dua kali pengangkutan, pertama dengan menggunakan dump truk yang mengangkut sebanyak 250 sak, dan kedua dengan menggunakan mobil grand max yang mengangkut sebanyak 30 sak, lalu untuk harga semen per saknya sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga jumlah pembayaran harga semen yakni sebesar Rp19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);



- Pada tahun 2017 Pekerjaan Peningkatan Jalan terdiri dari:
 - a. Sirtu sebanyak 80 (delapan lima puluh) retase, dengan harga pembelian per retase atau setiap pengangkutan mobil dump truk yakni sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah pembelian sirtu yakni sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - b. Sewa alat berat berupa 1 (satu) unit buldozer dengan biaya penyewaan sampai selesai pekerjaan (dua hari pelaksanaan) yakni sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) unit vibro dengan biaya penyewaan sampai selesai pekerjaan yakni sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau selama 1 (satu) hari serta mobilisasi pulang pergi 1 (satu) unit alat berat sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga jumlah mobilisasi pulang pergi yakni sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga jumlah penyewaan 2 (dua) unit alat berat dan mobilisasi pulang pergi alat berat yakni sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Pada tahun 2018 Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa terdiri dari:
 - a. sirtu sebanyak 180 (seratus delapan puluh) retase, dengan harga pembelian per retase yakni sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah pembelian sirtu yakni sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta ribu rupiah);
 - b. Sewa alat berat berupa 1 (satu) unit buldozer dengan biaya penyewaan sampai selesai pekerjaan (dua hari pelaksanaan) yakni sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) unit vibro dengan biaya penyewaan sampai selesai pekerjaan (satu hari pelaksanaan) yakni sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta mobilisasi pulang pergi 1 (satu) unit alat berat sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga jumlah mobilisasi yakni sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah). Sehingga jumlah penyewaan 2 (dua) unit alat berat dan mobilisasi pulang pergi alat berat yakni sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Pada tahun 2018 Pembuatan Bronjong(di Dusun II) terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Batu gunung sebanyak 70 (tujuh puluh) retase atau 280 (dua ratus delapan puluh) kubik, dengan harga pembelian per retase atau setiap pengangkutan mobil dump truck yakni sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga jumlah pembayaran batu gunung yakni sebesar Rp56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);
 - b. Kawat bronjong sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) buah dengan panjang 2 (dua) meter, dengan harga 1 (satu) buah kawat yakni sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah pembayaran kawat bronjong yakni sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - c. Upah pemasangan bronjong oleh tukang dan pekerja (HERSON dengan tiga orang pekerja) sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kawat bronjong, sehingga upah pemasangan kawat bronjong yakni sebesar Rp19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - d. Tasirtu sebanyak 3 (tiga) retase atau 12 (dua belas) kubik, dengan harga pembelian per retase atau setiap pengangkutan mobil dump truck yakni sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah pembayaran Tasirtu yakni sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Upah kerja galian kuku dengan biaya sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per meter yang mana pekerjaan tersebut memiliki panjang 70 M sehingga dalam jumlah pembayaran yakni sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terkait dokumen laporan pertanggung Jawaban Keuangan Desa Sabi-sabila Tahun 2017 dan tahun 2018 yang terdapat nama dan tanda tangan Saksi dan menerima sejumlah uang, berupa :
- a. 1 (satu) lembar kuitansi nomor : 00031/KWT/07.06/2017 tanggal 13 Juni 2017 dengan jumlah penerimaan uang sebesar Rp42.840.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk biaya sewa alat berat kegiatan peningkatan jalan desa tahun 2017.

Halaman 95 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



- b. 1 (satu) lembar kuitansi nomor : 00032/KWT/07.06/2017 tanggal 13 Juni 2017 dengan jumlah penerimaan uang sebesar Rp13.358.400,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk biaya tasirtu kegiatan peningkatan jalan desa tahun 2017.
- c. 1 (satu) lembar kuitansi nomor : 00033/KWT/07.06/2017 tanggal 13 Juni 2017 dengan jumlah penerimaan uang sebesar Rp.24.552.000,- (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk biaya sewa angkut tasirtu kegiatan peningkatan jalan desa tahun 2017.
- d. 1 (satu) lembar kuitansi nomor : 00034/KWT/07.06/2017 tanggal 13 Juni 2017 dengan jumlah penerimaan uang sebesar Rp.9.030.000,- (sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) untuk biaya upah tenaga kerja kegiatan peningkatan jalan desa tahun 2017. Dan kwitansi lainnya.

Saksi menyatakan tidak pernah bertanda tangan pada kuitansi tersebut dan Saksi juga tidak menerima uang dengan jumlah yang dimaksud karena Saksi hanya menerima uang sebagaimana yang saksi jelaskan di atas.

- Bahwa dalam pengadaan barang material serta tukang secara keseluruhan Saksi hanya memperoleh uang dari Terdakwa selaku Kepala Desa Sabi-Sabila pada tahun 2017 sebesar Rp.107.850.000,- (seratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2018 sebesar Rp.209.350.000,- (dua ratus Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara yang tertera dalam LPJ tahun 2017 Saksi seharusnya memperoleh sebesar Rp.424.982.600,- (empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan dalam LPJ tahun 2018 Saksi seharusnya memperoleh sebesar Rp.401.923.300,- (empat ratus satu juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa harga satuan material/barang, sewa alat dan upah yang tertera dalam LPJ Desa Sabi-sabila Tahun 2017 dan tahun 2018 lebih besar di bandingkan harga yang diberikan oleh Saksi sebagai penyedia kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dan menyerahkan dananya kepada Saksi untuk

Halaman 96 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



dibayarkan kepada tukang sebagai upah tukang. Dan Saksi menyerahkan upah tukang tanpa tanda terima.

- Bahwa Saksi yang mencari tukang dan alat berat excavator dan semua pembayaran tanpa kwitansi tanda terima.
- Bahwa untuk pekerjaan rabat beton Saksi yang menyerahkan upah tukangnyanya kepada pak. SILO sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang dananya dititip oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa semua keterangan saksi benar.

19. Saksi H. Edy Bin Kami, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan semuanya benar. Dan boleh dijadikan sebagai keterangan Saya di persidangan ini
- Bahwa Saya adalah pemilik Toko Sinar Soppeng.
- Bahwa pada tahun 2017 Kepala Desa membeli barang-barang di toko Saya sebagai berikut :
 - a. Semen paling banyak 212 (dua ratus dua belas) sak, dengan total harga sebesar Rp 15.476.000,-;
 - b. Seng 5 kaki paling banyak 16 (enam belas) lembar sebesar Rp. 560.000,- ;
 - c. Besi 10 paling banyak 12 (dua belas) batang sebesar Rp 810.000- ;
 - d. Kawat beton paling banyak 2 (dua) kilo gram total sebesar Rp50.000,- ;
 - e. Batu gunung paling banyak 13 (tiga belas) retase, total sebesar Rp9.100.000,-;
 - f. Pasir paling banyak 3 (tiga) retase total sebesar Rp2.100.000,-;
 - g. Gerobak dorong paling banyak 1 (satu) buah total sebesar Rp 450.000.- ;
 - h. Tali nilong paling banyak 2 (dua) rol, total sebesar Rp 14.000.-;
 - i. Tripleks paling banyak 20 (dua puluh) lembar total sebesar Rp 1.100.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Paku seng paling banyak 2 (dua) kilo gram total sebesar Rp 80.000.-.

- Bahwa pada tahun 2018 Kepala Desa membeli barang-barang di toko Saya sebagai berikut:
 - a. Semen paling banyak 90 (sembilan puluh) sak, total sebesar Rp6.570.000,- ;
 - b. Besi 10 paling banyak 12 (dua belas) batang total sebesar Rp840.000,- ;
 - c. Kawat beton paling banyak 2 (dua) kilo gram total sebesar Rp50.000,-;
 - d. Batu gunung paling banyak 7 (tujuh) retase total sebesar Rp5.250.000,- ;
 - e. Pasir paling banyak 3 (tiga) retase, total sebesar Rp.2.100.000,-.
- Bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2018 Terdakwa (kepala Desa Sabi-sabila) pernah melakukan pembelian barang berupa semen, seng, besi, kawat beton, batu gunung, pasir, gerobak dorong, tali nilong, tripleks dan paku seng, dan pembeliannya dilakukan tanpa kwitansi atau nota tanda terima dan biasanya Terdakwa memesan barang kepada Saya melalui telepon.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti dokumen pertanggungjawaban keuangan Desa Sabi-sabila tahun 2017 dan tahun 2018 yang terdapat nama Saksi sebagai penerima, Saksi menjelaskan bahwa dalam dokumen tersebut benar nama Saksi dan toko milik Saksi, akan tetapi Saksi tidak pernah bertandatangan dalam dokumen tersebut dan stempel yang di gunakan bukan stempel toko sinar sopeng milik Saksi, dan uang yang saksi terima dari Terdakwa tidak seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar semua.

20. Saksi Ahmad Saidal Als Edal Als Sigit Bin Abubaeda, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan

Halaman 98 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya benar. Dan boleh dijadikan sebagai keterangan Saya di persidangan ini

- Bahwa Saksi adalah pemilik bengkel SHIGIT MOTOR SPORT, sekitar tahun 2017 dan tahun 2018, Terdakwa pernah belanja peralatan motor di Bengkel milik Saksi.
- Bahwa benar pada tahun 2017 dan tahun 2018 Terdakwa pernah belanja peralatan motor dan biaya pemasangan di Bengkel milik Saksi yaitu berupa belian kampas Cakram depan, kampas Belakang Tromol, lahar, Ban luar, ban dalam, Oli Mesin, Rantai Set, dan seingat Saksi total pembayaran barang dan biaya pemasangan selama tahun 2017 dan 2018 oleh Terdakwa yakni sekitar Rp 5.000.000.- (lima juta Rupiah) namun Saksi hanya 2 (dua) kali memberikan nota maupun kwitansi pembayaran, hanya bukan Saya yang tanda tangan.
- Bahwa benar total pembayaran barang dan biaya pemasangan sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Penyidik yaitu Rp 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun saksi tidak memberikan nota maupun kwitansi pembayaran.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kuitansi ataupun daftar belanja yang di serahkan oleh Terdakwa selaku Kepala desa maupun aparat desa lainnya sebagai dokumen pertanggung jawaban Keuangan Desa Sabi-sabila.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar semua

21. Saksi Silonai Als Silo BinTajuddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan semuanya benar. Dan boleh dijadikan sebagai keterangan Saya di persidangan ini.
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi pernah kerja di Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe yaitu sebagai tukang yang memborong pekerjaan Rabat beton, spesifikasi pekerjaan Rabat beton itu yaitu memiliki panjang 500 (lima) Meter, Lebar jalan terbagi dua jalur dengan lebar 1,40 Cm dan ditengah jalan terdapat celah seluas 40 Cm



- Adapun bahan bangunan yang di gunakan untuk pekerjaan tersebut yakni semen, pasir, batu gunung (untuk kuku), batu suplit, papan, dan air yang diambil dari kali, mengenai berapa jumlahnya setiap materialnya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi hanya bekerja sementara bahan bangunan di datangkan oleh saudara AMBO ANGKA Als HAMKA;
- Bahwa terkait pekerjaan pembangunan rabat beton tersebut selesai dikerjakan dan volumenya sesuai RAB serta tidak ada masalah, Saksi dibayar sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun Saksi tidak ada menanda tangani tanda terimanya.
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan rabat beton yang menjadi anggota Saya sebanyak 13 (tiga belas) orang. Saya sendiri yang menggajinya, dan sudah termasuk dari total bayaran yang saksi terima dari saudara AMBO ANGKA Als HAMKA sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar semua.

22.Saksi Harson Alias Uni Bin Eli, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan semuanya benar. Dan boleh dijadikan sebagai keterangan Saya di persidangan ini
- Bahwa pada tahun 2017 Saya mengerjakan 1 (satu) unit drainase di Desa Sabi-sabila tahun 2017. Saya dibantu oleh 4 (empat) orang buruh atau pekerja yang bernama HASRAN, SANTO, dan SUDIRMAN yang beralamat di Kelurahan Inebenggei Kecamatan . Mowewe Kabupaten. Kolaka Timur. 1 (satu) unit drainase tersebut memiliki ukuran panjang 217 (dua ratus tujuh belas) meter, lebar bawah 40 cm (empat puluh senti meter) dan lebar atas 80 cm (delapan puluh senti meter) akan tetapi Saksi berteman hanya dengan panjang 100 m (seratus) meter
- Bahwa upah kerja yang Saya terima 1 (satu) unit drainase dengan panjang 100 m (seratus meter) yakni sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dengan sistem pembayaran sampai selesai pekerjaan (borongan);

Halaman 100 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



- Bahwa pekerjaan sudah selesai Saksi kerjakan dan biayanya semua sudah dibayar, namun Saksi tidak pernah menandatangani tanda terimanya. Dan tanda tangan pada tanda terima bukan tanda tangan Saya.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran nomor : 00205/KWT/07.06/ 2017 yang terlampir dalam 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban desa Sabi-sabila semester 2 tahun 2017 yang mana dalam kuitansi tersebut tertera nama Saksi sebagai penerima uang sebesar Rp.1.151.000,- sebagai upah tukang pembuatan prasasti kegiatan drainase;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran nomor : 00214/KWT/07.06/ 2017 yang terlampir dalam 1 (satu) bundel laporan pertanggungjawaban desa Sabi-sabila semester 2 tahun 2017 yang mana dalam kuitansi tersebut tertera nama Saksi sebagai penerima uang sebesar Rp.38.790.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai upah tukang kayu dan pekerja kegiatan drainase, Saksi mengatakan " tidak pernah menandatangani (bertanda tangan) dan Saya tidak pernah menerima uang sejumlah itu, Saya hanya menerima uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang Saya terima dari Sekretaris Desa".

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar semua.

23. Saksi Herson, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan semuanya benar. Dan boleh dijadikan sebagai keterangan Saya di persidangan ini
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah kerja di Desa Sabi-sabila Kecamatan. Mowewe yaitu pekerjaan bronjong dengan spesifikasi bronjong tersebut yaitu panjang 80 Meter, tinggi 3,5 Meter yang terdiri dari 7 susun. Dan saksi melakukan pekerjaan tersebut atas permintaan



saudara AMBO ANGKA Als HAMKA, serta beliau yang menyediakan seluruh kebutuhan bahan untuk pekerjaan bronjong tersebut.

- Bahwa bahan yang Saya gunakan untuk pekerjaan bronjong tersebut yaitu batu gunung sebanyak 280 Kubik, Kawat Bronjong 280 Lembar.
- Bahwa untuk upah kegiatan pekerjaan bronjong tersebut Saya di bayar sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kubik, jadi total yang saksi kerja dengan Volume 280 Kubik dengan total upah yang Saya terima sebesar Rp19.600.000.- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan bronjong sudah selesai Saya kerjakan dan tidak ada masalah, upah Saya sebesar Rp19.600.000.- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) juga sudah Saya terima namun Saya tidak pernah menanda tangani kwitansi tanda terimanya atau daftar penerimaan baik dari AMBO ANGKA maupun dari pemerintah Desa Sabi-sabila.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar semua.

24. Saksi Daeng Maring Bin Sahaman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan semuanya benar. Dan boleh dijadikan sebagai keterangan Saya di persidangan ini.
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah kerja di Desa Sabi-sabila Kec. Mowewe yaitu pekerjaan Embung desa yang terletak di depan rumah kepala Desa. Saya tidak tahu pasti untuk spesifikasi pekerjaan embung desa tersebut, karena Saya hanya sebagai buruh dan yang menjadi kepala tukang dan yang memanggil Saya untuk bekerja adalah saudara BAKRI yang beralamat di Kolaka;
- Bahwa Saksi hanya bekerja selama 10 (sepuluh) hari. Pernah pekerjaan belum selesai Saksi berhenti bekerja, namun sekarang pekerjaan embung sudah selesai dikerjakan.
- Bahwa untuk pembayaran Saksi sebagai buruh yaitu sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per hari dan pada pekerjaan tersebut Saksi kerja selama 10 (sepuluh) hari jadi total upah

Halaman 102 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



yang Saksi terima yaitu sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan upah tersebut Saksi terima dari saudara BAKRI selaku kepala tukang.

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti laporan pertanggungjawaban keuangan desa Sabi-sabila tahun 2018 yang didalamnya terdapat nama dan tanda tangan Saksi serta menerima sejumlah uang yang tertera pada kuitansi pengeluaran Nomor : 00163/KWT/07.06//2018 tanggal 17 Oktober 2018, sebesar Rp.8.925.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), Saksi mengatakan bahwa "di dalam dokumen tersebut benar nama Saksi akan tetapi bukan tandatangan Saksi dan Saksi tidak pernah menerima uang tersebut karena Saksi hanya menerima sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar semua.

25. Saksi Satriani Alias Mama Dian Binti Jamaluddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan semuanya benar. Dan boleh dijadikan sebagai keterangan Saya di persidangan ini
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi pernah terlibat dalam kegiatan Pelatihan untuk Desa yang berada dalam lingkup Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka timur, antara lain :
 - a. Pelatihan RPJMDes (Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan).
 - b. TPK (Tim Pelaksana Kegiatan);
 - c. Pelatihan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Desa);
 - d. Pelatihan Kader Tehnik;
 - e. Pelatihan BUMDes.
- Bahwa pada Kegiatan pelatihan tersebut atau Panitia Kegiatan ditunjuk berdasarkan surat Camat Mowewe yang nomor dan tanggal terbitnya saksi lupa namun dikeluarkan pada tahun 2017, dan peran Saksi adalah sebagai Bendahara.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut ada rincian dana kontribusi untuk setiap kegiatan pelatihan, sementara yang seharusnya disetorkan untuk

Halaman 103 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



semua kegiatan pelatihan yakni sebesar Rp.44.700.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) namun untuk Desa Sabi-sabila Saksi hanya diberikan secara keseluruhan untuk semua kegiatan pelatihan tersebut yakni dengan jumlah sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). Dan sampai sekarang sisanya belum diberikan dan Saksi tidak tahu sisa dana itu.

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi siapa yang menyerahkan dana kontribusi semua pelatihan sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari desa Sabi-sabila kepada saksi dan Saksi juga tidak tahu mengapa dana kontribusi pelatihan hanya sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari Desa Sabi-sabila diserahkan kepada Saksi.
- Ketika diperlihatkan kepada Saksi barang bukti dokumen berupa
 - a. 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00135/ KWT/07.06/ 2017 yang terlampir dalam 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban semester II Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2017, untuk pembayaran Kontribusi kegiatan pelatihan TPK sebesar Rp10.868.600,00 (sepuluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00136/ KWT/07.06/ 2017 yang terlampir dalam 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban semester II Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2017, untuk pembayaran Kontribusi kegiatan pelatihan KPMD di kecamatan mowewe sebesar Rp7.567.800,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)
 - c. 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00137/ KWT/07.06/ 2017 yang terlampir dalam 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban semester II Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2017, untuk pembayaran Kegiatan pelatihan kader teknik di kecamatan mowewe sebesar Rp12.488.600,00 (dua belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah)
 - d. 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00144/ KWT/07.06/ 2017 yang terlampir dalam 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban semester II Desa Sabi-sabila Kecamatan

Halaman 104 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2017, untuk pembayaran Kontribusi kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan sebesar Rp14.870.500,00 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

- e. 1 (satu) lembar kuitansi pengeluaran Nomor : 00215/ KWT/07.06/ 2017 yang terlampir dalam 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban semester II Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun 2017, untuk pembayaran kontribusi kegiatan Pelatihan Bumdes sebesar Rp13.777.300,00 (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Saksi mengatakan "Tidak pernah bertanda tangan dan tidak pernah menerima uang yang tertera pada beberapa kuitansi tersebut di atas karena saya hanya menerima uang dengan jumlah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)".

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar semua

26. Saksi Hasriati Alias Ati Binti Haerudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan semuanya benar. Dan boleh dijadikan sebagai keterangan Saya di persidangan ini.
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Sekretaris PKK Desa Sabi-Sabila.
- Bahwa yang Saya ketahui sebagai Sekretaris PKK bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ini PKK Desa Sabi-sabila tidak pernah sama sekali menerima dana operasional untuk kegiatan PKK;
- Bahwa selain Saya tidak pernah menerima dana terkait dengan kegiatan PKK, Saya juga tidak pernah tanda tangan tanda terima.
- Bahwa Saya tidak tahu anggaran kegiatan PKK tahun 2017 dan tahun 2018 di Desa Sabi-Sabila.
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menerima biaya upah kegiatan pembelanjaan dan belanja makan/minum operasional kegiatan PKK yang besarnya Rp.1.543.300,- (satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan belanja makan/minum operasional PKK Tahap II



TA. 2018 besarannya Rp.1.474.100,- (satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar semua.

27. Saksi Norma Binti Baso, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik tidak ada yang diperbaiki dan semuanya benar. Dan boleh dijadikan sebagai keterangan Saya di persidangan ini
- Bahwa yang Saya ketahui sebagai bendahara PKK bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 PKK Desa Sabi-sabila tidak pernah melaksanakan kegiatan yang mengeluarkan biaya atau dana operasional;
- Bahwa Saya tidak pernah menerima dana terkait dengan kegiatan PKK dan saya tidak pernah tanda tangan tanda terima.
- Bahwa benar penyidik pernah tanyakan kepada Saya terkait dana PKK, tetapi Saya jawab tidak tahu terkait dana PKK. Saya jawab tidak pernah Saya terima dana PKK dan Saya tidak tanda tangan tanda terimanya.
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menerima biaya upah kegiatan pembelanjaan dan belanja makan/minum operasional kegiatan PKK yang besarnya Rp.1.543.300,- (satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan belanja makan/minum operasional PKK Tahap II TA. 2018 besarannya Rp.1.474.100,- (satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan benar semua keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan perkara *a quo*, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu:

- **Ahli Galihsona Wijaya, S.Akun**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa terkait menjadi Ahli dalam persidangan, sebelumnya Ahli pernah melaksanakan Audit Investigasi, Audit Penghitungan Kerugian

Halaman 106 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara, atau Audit Tujuan Tertentu sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi, antara lain :

- a. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penyimpangan Dana Pekerjaan Land Clearing Padang Penggembalaan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2017;
- b. Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk Lokasi Tempat Pembuangan Akhir di Kecamatan Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2016;
- c. Audit Investigatif atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Kantalai-Palabusa, Jalan Tampuna-Palabusa, dan Jalan Raya Palagimata di Kota Baubau yang Menggunakan Dana APBD-P (DAK Tambahan) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Bau-bau Tahun Anggaran 2015;
- d. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Buton dalam Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Tahun Anggaran 2018;
- e. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2015, dan Tahap I Tahun Anggaran 2016 di Desa Petudua Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka;
- f. Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana BOS SMAN 1 Kabawo Muna TA. 2016 s.d. 2021;
- g. Audit PKKN atas Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Dana BPR Bahteramas Baubau TA. 2014 s.d. 2017.
- h. Audit PKKN atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana BOS SMAN 11 Kabupaten Konawe Selatan TA. 2019 s.d. 2021
- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan surat tugas Kepala Perwakilan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Sulawesi Tenggara nomor: HK.04/ST-1042/PW20/5/2022, tanggal 31 Oktober 2022, Ahli

Halaman 107 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi tugas untuk memberikan keterangan Ahli dalam bidang akuntansi dan auditing kepada penyidik Polres Kolaka atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur TA. 2017 dan 2018.

- Bahwa di Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Ahli melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa cara yang dilakukan Ahli dalam melakukan pemeriksaan yaitu dengan secara riil, yang tahapannya yakni cek toko, cek bengkel, cek fisik pekerjaan bangunan, klarifikasi. Dan riilnya diinformasikan kepada kami bahwa ada uang kelebihan tetapi uangnya tidak ada di kas Desa, untuk biaya pembangunan yang akan datang. Tentang kemungkinan ada yang kurang itu tidak ada masalah karena ada prinsip kehati-hatian melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara.
- Bahwa berdasarkan Audit yang Ahli dan Tim lakukan, terdapat penyimpangan atas Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur TA. 2017 dan 2018, sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Sabi-Sabila TA. 2017 dan 2018 tidak melibatkan Perangkat Desa.
 - b. Pertanggung Jawaban penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Sabi-Sabila TA. 2017 dan 2018 tidak sesuai dengan pengeluaran riil/sebenarnya.
 - c. Terdapat pertanggung jawaban kegiatan pembangunan fisik yang tidak sesuai realisasi, yaitu :
 - Pembangunan Kantor Pemerintah Desa TA. 2017;
 - Peningkatan Jalan Desa TA. 2017;
 - Pembuatan Jalan Rabat Beton TA. 2017;
 - Pembuatan Deuker Plat TA. 2017;
 - Pembangunan Drainase TA. 2017;
 - Pembangunan Jalan Dusun TA. 2018;
 - Pembangunan Bronjong TA. 2018;
 - Pembangunan Embung Desa TA. 2018;
 - Pembangunan Deuker Plat TA. 2018; dan
 - Pembangunan Kantor Desa TA. 2018.



d. Terdapat pertanggung jawaban kegiatan non fisik yang tidak sesuai realisasi, yaitu :

- Perjalanan Dinas Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan TA. 2017 dan 2018;.
 - Honor Kader TA. 2017 dan 2018;
 - Kegiatan PKK TA. 2017 dan 2018;
 - Kegiatan Hari Besar Nasional TA. 2017;
 - Kegiatan Hari Besar Keagamaan TA. 2018;
 - Pelatihan-pelatihan TA. 2017 dan 2018;
 - Modal BUMDes TA. 2017; dan
 - Kegiatan Operasional BPD TA 2017 dan 2018
- Bahwa metode yang di gunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara, sebagai berikut:
- 1) Menghitung Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur TA. 2017 dan 2018 berdasarkan SP2D dan dana yang masuk kerekening Desa Sabi-Sabila;
 - 2) Menghitung nilai pengeluaran yang sebenarnya (riil) Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur TA. 2017 dan 2018;
 - 3) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (butir 1 dikurangi dengan butir 2).
- Bahwa dokumen yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, sebagai berikut :
- a. Salinan RPJMDestahun 2018 – 2023 Desa Sabi-Sabila Kec. Mowewe Kab. Kolaka Timur;
 - b. Salinan Peraturan Desa Sabi-Sabila Nomor 05 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017;
 - c. Salinan Peraturan Desa Sabi-Sabila Nomor 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sabi-Sabila Tahun Anggaran 2018;
 - d. Salinan Laporan pertanggung jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabi-Sabila TA. 2017 dan 2018;

Halaman 109 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



- e. Salinan Laporan realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa per sumber Dana Desa (DD) Sabi-Sabila Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dari Aplikasi SISKEUDES;
- f. Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA. 2017 dan TA. 2018 Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;
- g. Salinan rekening koran Bank Sultra Desa Sabi-Sabila periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2018;
- h. Salinan RAB pekerjaan fisik Desa Sabi-Sabila TA 2017 dan 2018;
- i. Salinan Rekening Koran BUMDes dan penggunaan dana BUMDes;
- j. Salinan Laporan Pemberian Pemeriksaan Khusus Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Pada Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe TA 2017/2018 Nomor 700.03/XI/PEMSUS/INSP/2020 tanggal 19 November 2020;
- k. Resume BAP Saksi pihak-pihak terkait.
- l. Pemberian klarifikasi Tim Audit kepada pihak-pihak terkait
- Bahwa besaran nilai kerugian keuangan negara yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur TA. 2017 dan 2018, Nomor PE.03.03/SR1680/PW20/5/2022 tanggal 28 Oktober 2022, nilai kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.806.797.900,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - DD dan ADD TA. 2017 dan 2018 yang diterima berdasarkan SP2D dan Rekening Desa Sab-sabila Tahun Anggaran 2017 Jumlah Rp 1.105.875.000,00 dan Tahun Anggaran 2018 Jumlah 1.076.421.000,00, Total Rp. 2.182.296.000,00;
 - Nilai Pengeluaran yang sebenarnya (riil) atas DD dan ADD Desa Sabi-sabila Tahun Anggaran 2017 jumlah Rp 634.874.400,00 dan tahun 2018 jumlah Rp. 740.623.700,00 Jumlah total Rp. 1.375.498.100,00.



- Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp.806.797.900,00 (delapan ratus juta enam juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah);

Bahwa atas kerugian keuangan negara tersebut, pihak yang bertanggung jawab adalah Kepala Desa Sabi-Sabila (Terdakwa).

- Bahwa Ahli melakukan perhitungan keuangan negara pada bulan Oktober tahun 2022 dan Ahli juga melakukan pengecekan fisik bangunan seperti : pekerjaan jalan rabat beton.
- Bahwa dalam pengecekan fisik pekerjaan Rabat Beton yang RABnya sekitar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), diduga saat masyarakat desa menganggarkan jalan rabat beton tersebut lebih tinggi nilainya di RAB, dan terhadap sisanya seharusnya menjadi silpa untuk digunakan terhadap pembangunan tahun depan.

Terhadap keterangan pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa (ARAFAH Alias TERE Bin DARISE)** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/31 Tahun 2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur masa jabatan 2017-2023
- Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sabi-Sabila Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan perangkat Desa Sabi-Sabila yang Surat Keputusannya diperbaharui setiap tahun sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	Nursalam	Sekretaris Desa
2.	Risnah	Kasi Pelayanan
3.	Hasni K	Kasi Kesejahteraan
4.	Milna	Kasi Pemerintahan
5.	Riska	Kaur Keuangan

Halaman 111 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



6.	Sri Wahyuni	Kaur Tata Usaha dan Umum
7.	Hasni	Kasi Perencanaan
8.	Ambo Tang	Kadus I
9.	Askar	Kadus II
10.	Jafar	Kadus III
11.	Muhibuddin	Kadus IV

- Bahwa pada tanggal 27 November 2017, Bupati Kolaka Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45/288 Tahun 2017 tentang Pengesahan dan Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Kolaka Timur dan khusus untuk Desa Sabi-sabila sebagai berikut:
 - 1. Nasir : Ketua BPD;
 - 2. Misrawati : Wakil Ketua BPD;
 - 3. Rusdi : Sekretaris BPD;
 - 4. Muh. Tang : Anggota BPD;
 - 5. Sarina : Anggota BPD;
 - 6. Nila Rusmilawati : Anggota BPD
- Bahwa struktur pengurus BUMDes pada tahun 2017 dan tahun 2018 di Desa Sabi-Sabila adalah :
 - 1. Risnah (Kasi Pelayanan)..... sebagai Ketua.
 - 2. Sri Wahyuni (Kaur Perencanaan) sebagai Bendahara.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, Terdakwa tidak memfungsikan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sesuai dengan tugasnya, namun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ditugaskan oleh Terdakwa hanya sebatas untuk melaksanakan pengawasan jalannya kegiatan.
- Bahwa adapun yang menjadi tugas dan wewenang Terdakwa selaku Kepala Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:
 - 1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Halaman 112 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

- Bahwa pada **tahun 2017** Desa sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur sesuai yang tertuang dalam APBDes memiliki anggaran sejumlah Rp.1.105.875.000,- (satu milyar seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sejumlah Rp.346.020.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur TA. 2017 dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp.759.855.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam

Halaman 113 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 30 Tahun 2017 tanggal 02 Oktober 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa pada **tahun 2018**, Desa Sabi-Sabila, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur sesuai yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki anggaran sejumlah Rp.1.076.421.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sejumlah Rp.342.737.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp.733.684.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 07 Agustus 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2017, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Kolaka Timur.

- Bahwa berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sabi-Sabila terdapat kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran **2017** dengan rincian sebagai berikut :

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri dari:

- 1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan aparat Desa sebesar Rp.197.250.000,-
- 2) Tunjangan BPD dan Anggotanya sebesar Rp25.800.000,-
- 3) Kegiatan operasional kantor Desa Rp30.029.800,- terdiri dari:
 - Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp19.000.200,- yang terdiri dari:
 - a. Belanja ATK sebesar Rp1.682.000,-

Halaman 114 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Belanja benda Pos dan materai sebesar Rp264.000,-,
- c. Belanja foto copy, cetak dan penggandaan Rp333.000,-
- d. Belanja Makanan dan Minuman rapat sebesar Rp1.524.800,-
- e. Belanja Pakaian dinas dan atributnya Rp3.200.000.-
- f. Belanja Perawatan Kendaraan bermotor Rp3.196.300.-
- g. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp8.800.000,-
- Belanja Modal sebesar Rp11.029.600,-, yang terdiri dari:
 - a. Belanja modal pengadaan alat-alat rumah tangga Rp500.000,-
 - b. Belanja pengadaan komputer Rp5.529.600,-
 - c. Belanja modal pengadaan buku dan kepustakaan Rp5.000.000,-
- 4) Kegiatan Operasional BPD sebesar Rp1.500.200,-
 - Belanja ATK sebesar Rp227.700,-
 - Belanja Fotocopy, cetak dan pengadaan sebesar Rp50.300,-
 - Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp622.200,-
 - Belanja Perjalan Dinas sebesar Rp600.000,
- 5) Kegiatan perencanaan pembangunan desa sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah).
 - Belanja ATK Rp1.412.400,-
 - Belanja Foto copy, cetak dan penggandaan sebesar Rp465.600,-
 - Belanja makanan dan Minuman rapat Rp1.122.000,-
- 6) Pembangunan Kantor Pemerintah Desa.
 - Belanja modal pengadaan gedung kantor atau tempat kerja sebesar Rp37.039.800,-
- II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdiri dari:
 - 1) Kegiatan peningkatan jalan desa atau lingkungan sebesar Rp.95.717.200, dengan rincian :
 - Belanja barang dan jasa Rp.4.752.800,- :
 - a. Foto copy, cetak dan penggandaan Rp 199.700,-;
 - b. Belanja makan dan minuman rapat sebesar Rp402.900,-;
 - c. Belanja honorarium tim panitia Rp1.950.000,-;
 - d. Belanja perencanaan kegiatan Rp2.200.200,-;
 - Belanja modal sebesar Rp.90.964.400,-;

Halaman 115 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Belanja pengadaan alat-alat ukur sebesar Rp33.000,-;
- b. Belanja Pengadaan tugu peringatan sebesar Rp.1.151.000,-
- c. Belanja modal pengadaan jalan desa Rp89.780.400,-; -----
- 2) Kegiatan pembuatan jalan rabat beton sebesar Rp.357.051.300,- dengan rincian :
 - Belanja barang dan jasa Rp17.628.900,-
 - a. Belanja ATK Rp123.200,-;
 - b. Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan Rp227.300,-
 - c. Belanja makanan dan minuman rapat Rp678.300,-
 - d. Belanja honorarium tim panitia sebesar Rp7.800.000,-
 - e. Belanja perencanaan kegiatan Rp8.800.100,-
 - Belanja modal sebesar Rp.339.422.400,-
 - a. Belanja modal pengadaan alat-alat ukur Rp223.600,-
 - b. Belanja modal pengadaan tugu peringatan Rp1.151.000,-
 - c. Belanja modal pengadaan jalan desa Rp338.047.800,-
- 3) Kegiatan pembuatan deuker plat Rp.45.730.000,- dengan rincian :
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp1.696.800,-
 - a. Belanja fotocopy cetak dan penggandaan sebesar Rp217.100,-
 - b. Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp479.400,-
 - c. Belanja perencanaan kegiatan sebesar Rp1.000.300,-
 - Belanja modal sebesar Rp44.033.200,-
 - a. Belanja modal pengadaan jaringan air Rp44.033.200,-
- 4) Kegiatan pembuatan Drainase sebesar Rp100.124.500,- dengan rincian
 - Belanja barang dan jasa Rp4.991.200,-
 - a. Belanja foto, cetak dan penggandaan sebesar Rp238.300,-
 - b. Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp402.900,-
 - c. Belanja honorarium tim panitia sebesar Rp1.950.000,-
 - d. Belanja perencanaan kegiatan sebesar Rp2.400.000,-
 - Belanja modal Rp95.133.300,-
 - a. Belanja modal pengadaan alat-alat ukur sebesar Rp15.000,-
 - b. Belanja modal pengadaan tugu peringatan Rp1.151.000,-

Halaman 116 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Belanja modal pengadaan jaringan air Rp93.967.300,-

III. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri dari :

1) Kegiatan Pembinaan keamanan dan ketertiban sebesar Rp5.400.000,-

- Belanja Honorarium Pembinaan keamanan dan ketertiban sebesar Rp5.400.000,-

2) Kegiatan pembinaan organisasi perempuan / PKK sebesar Rp7.700.200,-

- Belanja barang dan jasa Rp7.350.200,-
 - a. Belanja alat tulis kantor sebesar Rp346.100,-
 - b. Belanja foto copy, cetak dan penggandaan sebesar Rp85.000,-
 - c. Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp2.119.100,-
 - d. Belanja pakaian dinas dan Atributnya sebesar Rp4.800.000,-
- Belanja modal sebesar Rp350.000,-
 - a. Belanja modal pengadaan buka dan kepustakaan sebesar Rp350.000,-

3) Pembinaan LPM sebesar Rp9.000.000,-belanja barang dan jasa.

- Belanja honorarium LPM sebesar Rp9.000.000,-.

4) Kegiatan pembinaan lembaga adat sebesar Rp1.200.000,-

- Belanja honorarium pembinaan lembaga adat sebesar Rp1.200.000,-

5) Kegiatan karang taruna sebesar Rp1.200.000,-

- Belanja honorarium karang taruna sebesar Rp1.200.000,-

6) Pembinaan kerukunan beragama sebesar Rp6.000.000,-

- Belanja honorarium kerukunan beragama sebesar Rp6.000.000,-

7) Kegiatan hari besar Nasional sebesar Rp10.000.000,-

- Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp204.000,-
- Belanja sewa peralatan sebesar Rp600.000,-
- Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat sebesar Rp9.196.000,-

8) Kegiatan hari besar keagamaan sebesar Rp10.000.000,-

- Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp1.581.000,-
- Belanja sewa peralatan sebesar Rp1.000.000,-

Halaman 117 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat sebesar Rp7.419.000,-

9) Kegiatan pembinaan lomba desa sebesar Rp5.000.000,-

- Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp3.881.500,-
- Belanja sewa peralatan sebesar Rp918.500,-
- Belanja bahan bakar minyak dan gas sebesar Rp200.000,-

IV. Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp73.456.600,- terdiri dari:

1) Peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan sebesar Rp10.868.600,-

- Belanja barang dan jasa Rp10.868.600,-
 - a. Belanja bahan praktek dan pelatihan sebesar Rp10.868.600,-

2) Pelatihan KPMD Rp7.567.800,- terdiri dari

- Belanja Bahan praktek dan pelatihan sebesar Rp7.567.800,-

3) Pelatihan kader teknik Rp12.488.600,-

- Belanja barang dan jasa Rp12.488.600,-
 - a. Belanja bahan praktek dan pelatihan sebesar Rp12.488.600,-

4) Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebesar Rp1.500.000,-

- Belanja barang dan jasa Rp1.500.000,-
 - a. Belanja honorarium tenaga kesehatan Rp1.500.000,-

5) Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp1.800.000,-

- Belanja barang dan jasa Rp1.800.000,-
 - a. Belanja honorarium pembinaan kerukunan beragama Rp1.800.000,-; -

6) Kegiatan kapasitas kader tehnik Rp3.000.000,-

- Belanja barang dan jasa sebesar Rp3.000.000,-
 - a. Belanja honorarium kader tehnik Rp3.000.000,-

7) Kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan Rp19.454.300,-

- Belanja barang dan jasa sebesar Rp19.454.300,-
 - a. Belanja ATK Rp110.600,-

Halaman 118 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Belanja fotocopy, cetak dan penggandaan sebesar Rp92.200,-
- c. Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp1.581.000,-
- d. Belanja bahan praktik dan pelatihan Rp14.870.500,-
- e. Belanja honorarium tim panitia Rp2.200.000,-
- f. Belanja perjalanan dinas Rp6.000.000,-
- 8) Kegiatan peningkatan KPMD Rp3.000.000,-
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp3.000.000,-
 - a. Belanja honorarium KPMD Rp3.000.000,-
- 9) Pelatihan BUMDES Rp13.777.300,-
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp13.777.300,-
 - a. Belanja bahan praktek dan pelatihan Rp13.777.300,-
- 10) Penyertaan Modal Desa sebesar Rp87.775.400,-
- Bahwa berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sabi-Sabila terdapat kegiatan-kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran **2018** dengan rincian sebagai berikut :
 - I. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, terdiri dari :
 - 1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan aparat Desa sebesar Rp201.000.000,-
 - 2) Tunjangan BPD dan Anggota sebesar Rp25.200.000,-;
 - 3) Kegiatan operasional kantor Desa Rp19.998.500,- terdiri dari :
 - Belanja barang dan jasa Sebesar Rp17.998.500,- yang terdiri dari
 - a. Belanja ATK sebesar Rp1.091.800,-
 - b. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp10.000.000,-
 - c. Belanja Makan dan Minum sebesar Rp1.836.800,-
 - d. Belanja foto copy dan penggandaan Rp1.327.500,-
 - e. Belanja benda pos dan materai Rp900.000,-
 - f. Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas Rp1.842.400,-
 - g. Belanja Koran sebesar Rp1.000.000,-
 - Belanja Modal sebesar Rp2.000.000,-, yang terdiri dari :
 - a. Belanja printer Rp2.000.000,-
 - 4) Kegiatan Operasional BPD sebesar Rp5.314.700,-
 - Belanja ATK sebesar Rp164.700,-

Halaman 119 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp5.150.000,-
- 5) Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) :
 - Musyawarah Desa penetapan RPJMDes sebesar Rp2.000.000,-, terdiri dari :
 - a. Belanja ATK Rp300.000,-
 - b. Belanja Foto copy dan penggandaan sebesar Rp500.000,-
 - c. Belanja makan dan Minum Rp1.000.000,-
 - d. Belanja cetak spanduk Rp200.000,-
 - Musyawarah Desa Penetapan RKPDesa Rp2.000.000,- terdiri dari:
 - a. Belanja ATK Rp300.000,-
 - b. Belanja Foto copy dan penggandaan sebesar Rp500.000,-
 - c. Belanja makan dan Minum Rp1.000.000,-
 - d. Belanja cetak spanduk Rp200.000,-
- 6) Kegiatan Bimtek studi banding pemerintahan desa Rp15.000.000,-
 - Biaya kontribusi Bimtek/studi banding pemerintahan desa Rp15.000.000,-

II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp716.142.100,- terdiri dari :

- 1) Kegiatan pembangunan jalan dusun II 1.450 Meter sebesar Rp247.539.000, dengan rincian
 - Belanja barang dan jasa Rp62.488.200,-
 - a. Operasional pelaksana Rp7.477.200,-
 - b. Survey desain dan RAB sebesar Rp4.900.000,-
 - c. Pengadaan alat-alat berat Rp48.960,-
 - d. Prasasti Rp1.151.000,-
 - Belanja modal sebesar Rp185.050.800,-
 - a. Belanja bahan sebesar Rp100.780.800,-
 - b. Belanja upah sebesar Rp84.270.000,-
- 2) Kegiatan pembangunan bronjong 80 Meter sebesar Rp244.890.000,- dengan rincian :
 - Belanja barang dan jasa Rp14.824.100,-, terdiri dari :
 - a. Operasional pelaksana Rp7.444.900,-
 - b. Survey desain dan RAB Rp4.800.000,-
 - c. Pengadaan alat-alat berat Rp1.428.200,-
 - d. Prasasti Rp1.151.000,-

Halaman 120 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja modal sebesar Rp230.065.900,- terdiri dari :
 - a. Belanja bahan sebesar Rp160.555.700,-;
 - b. Belanja upah sebesar Rp69.510.200,-
- 3) Kegiatan embung desa 1 (satu) unit Rp161.532.000,- dengan rincian :
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp38.438.500,-, terdiri dari :
 - a. Operasional pelaksana Rp4.877.700,-
 - b. Survey desain dan RAB Rp3.200.000,-
 - c. Pengadaan alat-alat berat Rp29.209.200,-
 - d. Prasasti Rp1.151.000,-
 - Belanja modal sebesar Rp123.093.500,-, terdiri dari :
 - a. Belanja bahan sebesar Rp75.733.500,-
 - b. Belanja upah sebesar Rp47.360.000,-
- 4) Deuker plat 2 (dua) unit sebesar Rp39.076.700,- dengan rincian :
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp4.806.300,-, terdiri dari :
 - a. Operasional pelaksana Rp1.173.900,-
 - b. Survey desain dan RAB Rp780.000,-
 - c. Pengadaan alat Rp845.200,-
 - d. Plakat Rp2.070.200,-
 - Belanja modal sebesar Rp34.270.400,-, terdiri dari :
 - a. Belanja bahan sebesar Rp23.035.400,-;
 - b. Belanja upah sebesar Rp11.235.000,-
- 5) Pengadaan peralatan jahit menjahit sebesar Rp7.085.800,- dengan rincian :
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp7.085.800,-;
 - a. Belanja mesin jahit Rp7.085.800,-
- 6) Pembangunan kantor desa (bersumber dari ADD) sebesar Rp16.018.600,- dengan rincian :
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp700.000,-
 - a. Belanja alat Rp700.000,-
 - Belanja modal sebesar Rp15.318.600,-, terdiri dari :
 - a. Belanja bahan sebesar Rp13.818.600,-;
 - b. Belanja upah sebesar Rp1.500.000,-

III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp42.005.200, terdiri dari :

- 1) Kegiatan Pembinaan keamanan dan ketertiban sebesar Rp5.400.000,- :

Halaman 121 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja insentif linmas atau hansip sebesar Rp5.400.000,-
- 2) Kegiatan pembinaan organisasi perempuan / PKK sebesar Rp4.305.200,- :
 - Belanja barang dan jasa Rp4.305.200,-, terdiri dari :
 - a. Belanja alat tulis kantor sebesar Rp696.100,-;
 - b. Belanja makan dan minum rapat sebesar Rp2.024.100,-;
 - c. Belanja penggandaan dan cetak sebesar Rp585.000,-
 - d. Perjalanan Dinas sebesar Rp1.000.000,-.
- 3) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebesar Rp7.800.000,-
 - Belanja barang dan jasa
 - a. Belanja insentif pengurus LKD sebesar Rp7.800.000,-.
- 4) Kegiatan hari besar Nasional sebesar Rp7.000.000,-
 - Belanja barang dan jasa
 - a. Belanja makan dan minum sebesar Rp2.000.000,-
 - b. Belanja transport Rp1.500.000,-;
 - c. Belanja kostum olah raga Rp3.500.000,-;
- 5) Kegiatan hari besar daerah sebesar Rp5.500.000,-
 - Belanja barang dan jasa.
 - a. Belanja makan dan minum sebesar Rp1.500.000,-;
 - b. Belanja transport Rp1.500.000,-;
 - c. Belanja kostum olah raga Rp2.500.000,-;
- 6) Kegiatan hari besar Keagamaan sebesar Rp12.000.000,-
 - Belanja barang dan jasa
 - a. Belanja makan dan minum MTQ sebesar Rp1.500.000,-
 - b. Belanja baju dan jilbab majelis taqlim Rp9.000.000,-;
 - c. Belanja transport Rp1.500.000,-

IV. Bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp73.456.600,- terdiri dari :

- 1) Bantuan insentif imam desa dan pemangku adat sebesar Rp7.200.000,-
 - Belanja barang dan jasa Rp7.200.000,-, terdiri dari :
 - a. Belanja insentif imam desa sebesar Rp6.000.000,-;
 - b. Belanja insentif pengurus lembaga adat sebesar Rp1.200.000,-.
- 2) Bantuan Insentif kader desa Rp9.600.000,- terdiri dari :
 - Belanja barang dan jasa sebesar Rp9.600.000,-, terdiri dari :

Halaman 122 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Belanja insentif kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) Rp4.800.000,-;
 - b. Belanja insentif kader tehnik Rp4.800.000,-.
- 3) Bantuan insentif kader kesehatan desa Rp7.800.000,-
- Belanja barang dan jasa Rp7.800.000,-, terdiri dari :
 - a. Honorarium petugas kesehatan desa sebesar Rp1.800.000,-;
 - b. Honorarium kader posyandu Rp3.000.000,-;
 - c. Honorarium kader desa siaga Rp.3.000.000,-.
- 4) Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp9.000.000,- terdiri dari :
- Belanja barang dan jasa Rp9.000.000,-, terdiri dari :
 - a. Insentif guru PAUD Rp7.200.000,-;
 - b. Insentif guru Taman belajar keagamaan (Guru Mengaji) Rp1.800.000,-;
- 5) Kegiatan pelatihan kerja dan keterampilan masyarakat desa Rp14.246.300,-
- Belanja barang dan jasa Rp14.246.300,-
 - a. Pelatihan menjahit Rp14.246.300,-.
- Bahwa semua bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan tahun 2018 tersebut diatas sudah selesai dilaksanakan.
- Bahwa untuk tahun 2017 Desa Sabi-sabila mengalami perubahan APBDes.
- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 pihak yang berperan dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan pekerjaan pembangunan infrastruktur di Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur yakni Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- Bahwa yang merencanakan atau membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Infrastruktur pada tahun 2017 dan tahun 2018 yakni saudara ANDI IWAN selaku Pendamping Desa Tehnis Infrastruktur (PDTI), kemudian yang melakukan belanja atau pembelian bahan material untuk pekerjaan infrastruktur pada tahun 2017 dan tahun 2018 adalah Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa,

Halaman 123 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan infra struktur tahun 2017 dan tahun 2018, Terdakwa tidak pernah melibatkan Bendahara dan Sekretaris Desa sebelum melakukan pembelian bahan material.
- Bahwa pihak yang terlibat kegiatan infrastruktur pada tahun 2017 dan tahun 2018, sebagai berikut :

Pada tahun 2017

- 1) Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa, pihak yang terlibat yakni saudara AMBO ANGKA Alias HAMKA sebagai pihak pemborong atau kontraktor;
- 2) Drainase, pihak yang terlibat yakni Terdakwa sendiri yang melakukan pembelian bahan material dan saudara UNI sebagai Tukang;
- 3) Rabat Beton, pihak terlibat yakni HAMKA sebagai pihak pemborong atau kontraktor;
- 4) Deuker 2 (dua) unit, pihak yang terlibat yakni Terdakwa sendiri yang melakukan pembelian bahan material dan saudara ARWAN sebagai Tukang;
- 5) Pembangunan kantor desa, pihak yang terlibat yakni Terdakwa sendiri yang melakukan pembelian bahan material namun Tukangnya sudah Terdakwa lupa.

Pada tahun 2018

- 1) Pembangunan Jalan, pihak yang terlibat yakni AMBO ANGKA Alias HAMKA sebagai pihak pemborong atau kontraktor;
- 2) Pembangunan bronjong, pihak yang terlibat yakni AMBO ANGKA Alias HAMKA sebagai pihak pemborong atau kontraktor;
- 3) Deuker 2 (dua) unit, pihak yang terlibat Terdakwa sendiri yang melakukan pembelian bahan material dan saudara SUDI sebagai Tukang;
- 4) Embung Desa, pihak yang terlibat Terdakwa sendiri yang melakukan pembelian bahan material dan Tukangnya Terdakwa sudah lupa namun salah satu pekerjaannya saudara Daeng Maring;

Halaman 124 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



5) Pembangunan kantor desa, pihak yang terlibat yakni Terdakwa sendiri yang melakukan pembelian bahan material dan saudara ANTO sebagai Tukang.

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan infra struktur adalah saudara AMBO ANGKA Alias HAMKA dengan sistem borongan, artinya setelah Terdakwa membayarkan biaya borongan, saksi HAMKA yang menyediakan sendiri bahan material, alat berat dan menyediakan tukang hingga selesainya pekerjaan, sedangkan pada pekerjaan yang lain Terdakwa sendiri yang melakukan belanja bahan material kepada pihak penyedia barang atau toko dan untuk pemberian upah kerja kepada tukang Terdakwa berikan dengan sistem borongan atau sampai selesainya pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat perjanjian atau kontrak baik kepada HAMKA atau pihak yang terlibat pada pekerjaan infrastruktur Tahun 2017 dan tahun 2018 namun hanya berbentuk kesepakatan secara lisan.
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa biaya yang Terdakwa bayarkan kepada HAMKA dan pihak lainnya untuk melaksanakan pekerjaan infrastruktur pada tahun 2017 dan tahun 2018. Namun hal tersebut sudah tertera dalam Laporan Pertanggung Jawaban Desa Sabi-sabila tahun 2017 dan tahun 2018.
- Bahwa belanja material untuk pekerjaan infrastruktur Desa Sabi-sabila tahun 2017 dan tahun 2018 yang dilakukan Terdakwa, antara lain:

Pada tahun 2017

1. Pada pekerjaan Peningkatan Jalan Desa yakni berupa pasir, alat berat exavator yang disediakan oleh HAMKA namun jumlah pasirnya Terdakwa tidak ingat lagi;
2. Pada pekerjaan Drainase yakni berupa Semen, pasir dan batu namun jumlahnya sudah Terdakwa lupa sedangkan toko penyedia yakni H. EDI;
3. Pada pekerjaan Rabat beton yakni berupa semen, batu dan pasir yang disediakan oleh HAMKA namun jumlah materialnya Terdakwa tidak ingat lagi;

Halaman 125 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



4. Pada pekerjaan Deuker 2 (dua) unit yakni berupa semen, pasir dan batu namun jumlah materialnya Tersangka tidak ingat lagi sedangkan toko penyedia yakni H. EDI;
5. Pembangunan kantor desa yakni berupa semen, batu batu, pasir namun jumlah materialnya Tersangka tidak ingat lagi sedangkan toko penyedia yakni H. EDI (semen).

Pada tahun 2018

1. Pembangunan Jalan yakni berupa pasir, batu, alat berat exavator yang disediakan oleh HAMKA namun jumlahnya Terdakwa tidak ingat lagi;
 2. Pembangunan bronjong yakni berupa batu gunung dan kawat pengikat yang jumlahnya sudah Terdakwa lupa;
 3. Pada pekerjaan Deuker 2 (dua) unit yakni berupa semen, pasir dan batu namun jumlah materialnya Terdakwa tidak ingat lagi sedangkan toko penyedia yakni H. EDI;
 4. Pada pekerjaan Embung Desa yakni berupa batu gunung semen dan pasir namun jumlah materialnya dan pihak toko penyedia Terdakwa tidak ingat lagi;
 5. Pada pekerjaan Pembangunan kantor desa yakni berupa semen, batu batu, pasir namun jumlah materialnya Terdakwa tidak ingat lagi sedangkan toko penyedia yakni H. EDI (semen).
- Bahwa Realisasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 pada Desa Sabi-sabila telah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya.
 - Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 yakni Sekretaris Desa (saksi NURSALAM) dan Kaur Keuangan atau Bendahara (saksi RISKA) yang di bantu oleh seorang perempuan yang merupakan Honorer di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kolaka Timur yang Terdakwa tidak mengetahui identitas atau alamatnya, dan sepengetahuan Terdakwa orang tersebut sudah lama berhenti menjadi honorer di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kolaka Timur dan Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran 2018 Terdakwa pada awalnya mengambil kuitansi pembelian dari toko atau pihak penyedia material kemudian kuitansi tersebut Terdakwa bawa ke rumah. Selanjutnya Terdakwa membawa kuitansi tersebut kepada seorang (perempuan) yang merupakan honorer DPMD Kolaka Timur yang tidak Terdakwa kenali untuk membantu Terdakwa. Kemudian orang dari DPMD tersebut mengarahkan Terdakwa untuk menempel kuitansi tersebut pada sebuah kertas. Setelah semua kuitansi di tempel, honorer DPMD tersebut membantu Terdakwa untuk menyusun kertas yang tertempel kuitansi tersebut dan dokumen pendukung lainnya hingga berbentuk tumpukan kertas atau bundel. Kemudian Terdakwa membawa semua dokumen tersebut untuk di foto copy dan jilid sebanyak 2 (dua) rangkap. Selanjutnya saya menyetorkan foto copy LPJ masing – masing 1 (satu) rangkap kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Timur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Timur, sementara LPJ yang asli Terdakwa simpan di Desa atau di rumah Terdakwa untuk di jadikan arsip.
- Bahwa setelah LPJ selesai disusun atau sudah berbentuk bundel, lalu Terdakwa meminta kepada RISKA dan NURSALAM untuk bertanda tangan pada LPJ tersebut. Kemudian RISKA dan NURSALAM menanda tangani LPJ tersebut
- Bahwa ketika diperlihatkan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, Terdakwa membenarkan bahwa semua kuitansi yang tertera dalam LPJ tersebut merupakan kuitansi yang Terdakwa tempel yang berasal dari Terdakwa sendiri
- Bahwa pada tahun 2017 atau tahun 2018, Terdakwa sering menyuruh HASNI (anak kandung Terdakwa) untuk mengambil kuitansi dari toko H. EDY setelah Terdakwa melakukan pembelian barang, namun Terdakwa tidak pernah membuat kuitansi toko yang mana tanda tangan dan stempelnya bukan merupakan tanda tangan dan stempel asli dari pihak toko atau penyedia material.

Halaman 127 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses dan mekanisme pengajuan pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni Terdakwa bersama-sama saksi Riska Alias Ika Binti Bakkareng selaku Kaur Keuangan/Bendahara dan saksi NURSALAM Bin JAMALUDDIN selaku Sekretaris Desa ke Kantor Kecamatan dengan membawa Laporan Pertanggungjawaban tahun sebelumnya (untuk pencairan anggaran awal tahun) dan laporan realisasi (untuk pencairan anggaran tahap 2 dan seterusnya) untuk mendapatkan surat rekomendasi. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Kaur Keuangan/Bendahara dan Sekretaris Desa ke Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Timur dengan membawa dokumen yang sama untuk diverifikasi oleh Inspektur Pembantu Wilayah Kecamatan Mowewe. Setelah dianggap dokumen lengkap maka Inspektorat mengeluarkan lembar Verifikasi. Kemudian setelah diverifikasi seluruh berkas dibawa ke Dinas Pemerintah Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka Timur untuk dilakukan pemeriksaan berkas. Setelah dianggap lengkap oleh DPMD, Terdakwa selaku Kepala Desa bersama sama Bendahara dan Sekretaris Desa membuat Pakta Integritas. Dan Terdakwa bersama sama saksi NASIR selaku ketua BPD Desa Sabi-Sabila menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja serta Tanda Bukti Kas. Kemudian Terdakwa bersama-sama Kaur Keuangan/Bendahara dan Sekretaris Desa ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kolaka Timur dengan membawa Laporan realisasi tahun sebelumnya (untuk pencairan anggaran awal tahun), Laporan realisasi tahun berjalan (untuk pencairan anggaran tahap 2 dan seterusnya), surat rekomendasi camat, lembar verifikasi Inspektorat, pakta integritas, surat pernyataan tanggung jawab belanja, tanda bukti kas dan surat rekomendasi dari DPMD untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak BKD. Setelah dinyatakan lengkap oleh pihak BKD maka diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), lalu pihak BKD membawa SP2D tersebut ke Bank BPD Sultra untuk transfer dana ke rekening Desa Sabi-sabila. Dan setelah dananya masuk ke rekening Desa Sabi-Sabila, barulah Terdakwa (Kepala Desa) dan Kaur Keuangan/Bendahara dapat melakukan Penarikan dana dari rekening Desa Sabi-Sabila.
- Bahwa dalam pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe

Halaman 128 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yaitu setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Riska Alias Ika Binti Bakkareng (Kaur Keuangan) melakukan penarikan Dana Desa (DD) dan ADD TA 2017 dan TA.2018 dari rekening Desa Sabi-Sabila, Terdakwa kemudian memegang, menyimpan dan mengelola sendiri uang, dana atau anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabi-Sabila TA 2017 - 2018 tersebut dengan maksud untuk mempermudah proses pembelanjaan barang padahal memegang dan menyimpan uang, dana atau anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabi-Sabila merupakan tugas saksi Riska Alias Ika Binti Bakkareng selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Sabi-Sabila.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 terkait pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp.346.020.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) pada Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap dalam 1 (satu) tahun anggaran:
 - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 560/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 04 April 2017 sebesar Rp.86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1313/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp.86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2769/SP2D-LS/PPKD/4.01.02/2017 tanggal 10 Oktober 2017 sebesar Rp.86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - Tahap IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4066/SP2D-LS/PPKD/4.01.02/2018 tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp.86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 terkait pencairan anggaran Dana Desa (DD) sejumlah Rp.759.855.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) pada Desa Sabi-Sabila

Halaman 129 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun anggaran:

- Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 721/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 28 April 2017 sebesar Rp.455.913.000,- (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);
- Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3338/SP2D-LS/PPKD/4.01.02/2017 tanggal 16 November 2017 sebesar Rp.303.942.000,- (tiga ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 terkait pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp.342.593.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) pada Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap dalam 1 (satu) tahun anggaran:
 - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0819/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 23 April 2018 sebesar Rp.85.684.250,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1598/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp.85.684.250,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3019/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp.85.684.250,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Tahap IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4064/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp.85.684.250,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 terkait pencairan anggaran Dana Desa (DD) sejumlah Rp.733.684.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) pada Desa Sabi-Sabila

Halaman 130 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap dalam 1 (satu) tahun anggaran:

- Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 110/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 01 Februari 2018 sebesar Rp146.736.800,- (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1324/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp.293.473.600,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2992/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp.293.473.600,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa terhadap anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 sudah dicairkan seluruhnya 100 % dari rekening Bank Sultra nomor. 222.02.01.002557-2 atas nama rekening Desa Sabi-Sabila dengan total pencairan sebesar Rp. 1.105.875.000,00 (satu milyar seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau Rp.346.020.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) + Rp. 759.855.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan sudah dibuat laporan pertanggungjawabannya.
- Bahwa terhadap anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018 sudah dicairkan seluruhnya 100 % dari rekening Bank Sultra nomor .222.02.01.002557-2 atas nama rekening Desa Sabi-Sabila dengan total pencairan sebesar Rp. 1.076.421.000,00 (satu milyar tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) atau Rp.342.737.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) + Rp. 733.684.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan sudah dibuat laporan pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tahun 2016 tidak ada silpa akan tetapi pada tahun 2017 terdapat silpa sebesar Rp.7.163.200,- (tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang merupakan bunga bank.

Halaman 131 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 di Desa Sabi-Sabila benar ada kegiatan peningkatan jalan desa atau lingkungan, Kegiatan pembuatan jalan rabat beton, Kegiatan pembuatan deuker plat dan Kegiatan pembuatan Drainase dengan anggaran sebesar Rp100.124.500 dan semua selesai dikerjakan. Dan Saya yang menyuruh Ambo Angka mencari tukang sekaligus Saya menyuruh Ambo Angka untuk membayar upah tukang.
- Bahwa pada tahun 2018 di Desa Sabi-Sabila benar ada kegiatan pembangunan jalan dusun II, Kegiatan pembangunan bronjong, Kegiatan embung desa, Deuker plat 2 (dua) unit, Pembangunan kantor desa (bersumber dari ADD), dan semua selesai dikerjakan.
- Bahwa setiap tahunnya ada turun pemeriksaan pekerjaan fisik dari Tim Inspektorat ke Desa Sabi-Sabila dan tidak ada temuan.
- Bahwa benar keterangan saksi-saksi yang mengatakan tidak bertanda tangan pada kwitansi tetapi tanda tangan saksi- saksi telah ditirukan seolah olah tanda tangan saksi
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyuruh dan membuat kwitansi dalam LPJ yang tidak ditanda tangani oleh saksi-saksi penerima uang, namun dokumennya Sekretaris Desa yang serahkan kepada Terdakwa. Sedangkan kwitansinya dibuat oleh orang lain jenis kelaminnya perempuan tetapi sudah tidak ada orangnya dan Saya lupa namanya. Dan Saya bayar sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap tahunnya.
- Bahwa benar terdapat ketidaksesuaian antara yang dipertanggungjawabkan dengan yang diterima oleh saksi-saksi tersebut dan lebih banyak yang dipertanggungjawabkan dari pada riilnya.
- Bahwa pada waktu pencairan Terdakwa kemudian memegang, menyimpan dan mengelola sendiri uang, dana atau anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabi-Sabila TA 2017 - 2018 tersebut yang diberikan oleh bendahara dan Terdakwa menyimpannya di rumah.
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melibatkan Bendahara dan Sekretaris Desa sebelum melakukan pembelian bahan material untuk pekerjaan infrastruktur tahun 2017 dan tahun 2018.

Halaman 132 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saya yang pegang dan simpan rekening BUMDes dan Saya simpan di Kantor Desa. Dan banyak orang yang pinjam dana BUMDes tapi belum dikembalikan.
- Bahwa terhadap kader tehnik , Saya berikan honor nya tetapi ia tidak tanda tangan tanda terima.
- Bahwa benar ada pemotongan honor sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perorang, yang uangnya dipergunakan untuk perbaikan jalan rusak, lubang. Dan tidak ada yang keberatan atas pemotongan honor tersebut.
- Bahwa Saya merasa bersalah dan Saya tidak memiliki uang untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan surat-surat bukti sekaligus juga merupakan barang bukti, berupa:

1. 1 (satu) bundel RPJM-Des tahun 2018 – 2023 Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;
2. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sabi-Sabila Nomor 05 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
3. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Sabi-Sabila Nomor 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sabi-Sabila Tahun Anggaran 2018;
4. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Sabi-Sabila Nomor 03 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;
5. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Sabi-Sabila Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2018;
6. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan Dana Desa (DD) Semester I Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017;

Halaman 133 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III, IV dan Dana Desa (DD) Semester II Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017;
8. 2 (dua) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Semester I Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018;
9. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Semester II Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018;
10. 1 (satu) bundel Laporan realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Sabi-Sabila Tahun Anggaran 2017;
11. 1 (satu) bundel Laporan realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Sabi-Sabila Tahun Anggaran 2018;
12. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan periode 01 Januari 2017 S/D 31 Desember 2018, dengan nomor rekening 222 02.01.002557-2, RKU Desa Sabi-sabila;
13. 2 (dua) lembar Rekening Koran Tabungan periode 01 Januari 2017 S/D 31 Desember 2018, dengan nomor rekening 222 02.01.003515-2, RKU BUMDES Sabi-sabila.
14. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Dana Desa TA. 2017 Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017;
15. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Dana Desa TA. 2018 Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
16. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 560/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 5 April 2017;
17. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 05 / BKD / 2017 tanggal 5 April 2017;
18. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 35 / 2017, tanggal 30

Halaman 134 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 perihal penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (satu) T.A 2017;

19. 3 (tiga) lembar Daftar Uji Petik Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (satu) 25 % setiap Desa Se-Kabupaten Kolaka Timur;

20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 1313/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 19 Juni 2017;

21. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 08 / BKD / 2017 tanggal 16 Juni 2017;

22. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 61 / 2017, tanggal 14 Juni 2017 perihal penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Dua) T.A 2017;

23. 3 (tiga) lembar Daftar Uji Petik Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) 25 % setiap Desa Se-Kabupaten Kolaka Timur;

24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 2769/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Oktober 2017;

25. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 00201 / PPKD / 2017 tanggal 9 Oktober 2017;

26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 2017;

27. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 2017;

28. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa ADD Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;

29. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 4066/SP2D-LS/PPKD/4.01.02/2017 tanggal 19 Desember 2017;

Halaman 135 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 0408 / PPKD / 2017 tanggal 18 Desember 2017;
31. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 900 / 238, tanggal 13 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pencairan ADD;
32. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 18 Desember 2017;
33. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 18 Desember 2017;
34. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Desa Sabi-sabila Tahun Anggaran 2017 Alokasi Dana Desa Realisasi s.d. 31/12/2017;
35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 721/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 28 April 2017;
36. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 07 / BKD / 2017 tanggal 28 April 2017;
37. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 43 / 2017, tanggal 25 April 2017 perihal penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (satu) T.A 2017;
38. 3 (tiga) lembar Daftar Uji Petik Realisasi Dana Desa (DD) Tahap I (satu) setiap Desa SeKabupaten Kolaka Timur;
39. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 3338/SP2D-LS/PPKD/4.01.02/2017 tanggal 16 November 2017;
40. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 0295 / PPKD / 2017 tanggal 15 Nopember 2017;
41. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 900 / 201, tanggal 13 November 2017 perihal Rekomendasi Pencairan tahap II (Kedua) 40 % tahun 2017;

Halaman 136 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 13 November 2017;
43. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 13 November 2017;
44. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa tahap satu T.A 2017 Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tanggal 31 Agustus 2017;
45. 6 (enam) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semesteran Desa Sabi-sabila Tahun Anggaran 2017 periode semester I 2017;
46. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Desa Sabi-sabila Tahun Anggaran 2017, Dana Desa Realisasi s.d 30/06/2017;
47. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 902 / 104 / 2017, tanggal 13 November 2017 perihal penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (dua) TA. 2017;
48. 3 (tiga) lembar Daftar Uji Petik Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017;
49. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 0819/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 23 April 2018;
50. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 158 / PPKD / 2018 tanggal 23 April 2018;
51. 1 (satu) lembar surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 39 / 2018, tanggal 16 April 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap I (Satu) T.A 2018;
52. 2 (dua) lembar, Lembar Verifikasi LPJ APBDes tahun 2017 Nomor 700.057 / 008 / Irban wil I / Insp / 2018 tanggal 16 April 2018;

Halaman 137 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 140 / 49, tanggal 10 April 2018 perihal Rekomendasi Pencairan ADD;
54. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 2018;
55. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 2018;
56. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sabi-sabila Nomor tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 1598/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 26 Juni 2018;
58. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 441 / PPKD / 2018 tanggal 26 Juni 2018;
59. 1 (satu) lembar surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 82 / 2018, tanggal 26 Juni 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap II (Dua) T.A 2018;
60. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 140 / 81, tanggal 25 Juni 2018 perihal Rekomendasi Pencairan ADD Tahap II;
61. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 26 Juni 2018;
62. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 26 Juni 2018;
63. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 25 Juni 2018;
64. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 3019/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 12 Oktober 2018;

Halaman 138 dari 190 Putusan Pengadilan Nomor 0110/SUS-1/PN/2023/PNRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 689 / PPKD / 2018 tanggal 11 Oktober 2018;
66. 1 (satu) lembar surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 194 / 2018, tanggal 11 Oktober 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap III (Tiga) T.A 2018;
67. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 140 / 103 / IX /2018, tanggal 14 September 2018 perihal Rekomendasi Pencairan ADD Tahap III;
68. 2 (dua) lembar, lembar verifikasi LPJ APBDes tahun 2018 Nomor : 700.057/18/irban.wil.I/INSP/2018 tanggal 12 – 10 – 2018;
69. 4 (empat) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Desa Sabi-sabila Tahun Anggaran 2018 Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 29/06/2018;
70. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 11 Oktober 2018;
71. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 11 Oktober 2018;
72. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 4064/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 18 Desember 2018;
73. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 914 / PPKD / 2018 tanggal 18 Desember 2018;
74. 1 (satu) lembar surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 320 / 2018, tanggal 17 Desember 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap IV (Empat) T.A 2018;
75. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 140 / 122 / 2018, tanggal 13 Desember 2018 perihal Rekomendasi Pencairan ADD Tahap IV;

Halaman 139 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 2 (dua) lembar, lembar verifikasi LPJ APBDes tahun 2018 Nomor : 700.075/12/IRWIL.I/INSP/2018 tanggal 12 – 12 – 2018;
77. 4 (empat) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Desa Sabi-sabila Tahun Anggaran 2018 Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 31/10/2018;
78. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;
79. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 17 Desember 2018;
80. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 17 Desember 2018;
81. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 110/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 1 Februari 2018;
82. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 011 / PPKD / 2018 tanggal 1 Februari 2018;
83. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 900 / 29, tanggal 01 Februari 2018 perihal Rekomendasi Pencairan DD Tahap I;
84. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 1 Februari 2018;
85. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 1 Februari 2018;
86. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 1324/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 4 Juni 2018;
87. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 339 / PPKD / 2018 tanggal 4 Juni 2018;

Halaman 140 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 902 / 101 / 2018, tanggal 31 Mei 2018 perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran DD Tahap II (Dua) 40 % T.A. 2018;
89. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 140 / 72, tanggal 31 Mei 2018 perihal Rekomendasi Pencairan DD Tahap II;
90. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 31 Mei 2018;
91. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 31 Mei 2018;
92. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 2992/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 12 Oktober 2018;
93. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 687 / PPKD / 2018 tanggal 12 Oktober 2018;
94. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 902 / 133 / 2018, tanggal 10 Oktober 2018 perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran DD Tahap III (Tiga) 40 % T.A. 2018;
95. 2 (dua) lembar, lembar verifikasi LPJ APBDes Tahun 2018 Nomor : 700.057/18/IRBAN WIL.I/INSP/2018;
96. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 140 / 107, tanggal 10 Oktober 2018 perihal Rekomendasi Pencairan DD Tahap III;
97. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 10 Oktober 2018;
98. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 10 Oktober 2018;

Halaman 141 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun 2018 Desa Sabisabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;
100. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa dan Capaian Output Dana Desa Tahap II 60% Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;
101. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;
102. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;
103. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;
104. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;
105. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;
106. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 yang di sahkan sesuai dengan aslinya.

Halaman 142 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri periode 1 September 2022 sampai dengan 30 November 2022, dengan nomor rekening : 162-00-0448546-6, atas nama SITTI AMAN DUSUN SABI-SABILA;

108. 21 (dua puluh satu) lembar Laporan transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01 November 2021 sampai dengan 6 Desember 2022 dengan nomor rekening : 749701021171535, atas nama HASNI, DESA SABI-SABILA KECAMATAN MOWEWE KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam Berita Acara Sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Arafah Alias Tere Bin Darise diangkat menjadi Kepala Desa Sabi-sabila, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45 / 31 Tahun 2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur masa jabatan 2017-2023.
- Bahwa pada tahun 2017, Desa Sabi-Sabila, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur sesuai yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki anggaran sejumlah Rp.1.105.875.000,- (satu milyar seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp.346.020.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur TA. 2017 dan Dana Desa (DD) sejumlah Rp.759.855.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Kolaka

Halaman 143 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Timur Nomor 30 Tahun 2017 tanggal 02 Oktober 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa pada tahun 2018, Desa Sabi-Sabila, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur sesuai yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki anggaran sejumlah Rp.1.076.421.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp342.593.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 dan Dana Desa (DD) sejumlah Rp733.684.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 07 Agustus 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2017, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Kolaka Timur.
- Bahwa benar proses dan mekanisme pengajuan pencairan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni untuk Alokasi Dana Desa, yaitu Terdakwa bersama-sama saksi Riska Alias Ika Binti Bakkareng selaku Kaur Keuangan/Bendahara dan saksi NURSALAM Bin JAMALUDDIN selaku Sekretaris Desa ke kantor Kecamatan dengan membawa Laporan Pertanggungjawaban tahun sebelumnya (untuk pencairan anggaran awal tahun) dan laporan realisasi (untuk pencairan anggaran tahap 2 dan seterusnya), ketika dianggap lengkap maka pihak Kecamatan dalam hal ini Camat Mowewe mengeluarkan Surat rekomendasi. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Kaur Keuangan/Bendahara dan Sekretaris Desa ke Inspektorat Daerah Kabupaten Kolaka Timur dengan membawa dokumen yang sama ketika di Kecamatan dengan rekomendasi dari Kecamatan untuk diperiksa atau diverifikasi oleh Inspektur Pembantu Wilayah Kecamatan Mowewe, setelah dianggap dokumen lengkap maka Inspektorat mengeluarkan lembar verifikasi. Kemudian Terdakwa bersama-sama Kaur Keuangan/Bendahara dan Sekretaris Desa ke Dinas Pemerintah Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka Timur dengan membawa

Halaman 144 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



rekomendasi dari camat dan lembar verifikasi Inspektorat serta dokumen yang sama ketika di Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan berkas oleh Bidang Pemerintahan Desa DPMD. Setelah dianggap lengkap maka Terdakwa bersama-sama Kaur Keuangan/Bendahara dan Sekretaris Desa membuat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sabi-sabila, surat pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sabi-sabila dan saksi NASIR selaku Ketua BPD Desa Sabi-sabila, serta Tanda Bukti Kas dan dari DPMD mengeluarkan surat rekomendasi. Kemudian Terdakwa bersama-sama Kaur Keuangan/Bendahara dan Sekretaris Desa ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kolaka Timur dengan membawa Laporan realisasi tahun sebelumnya (untuk pencairan anggaran awal tahun), Laporan realisasi tahun berjalan (untuk pencairan anggaran tahap 2 dan seterusnya), surat rekomendasi camat, lembar verifikasi Inspektorat, pakta integritas, surat pernyataan tanggung jawab belanja, tanda bukti kas dan surat rekomendasi dari DPMD untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak BKD. Setelah dinyatakan lengkap oleh pihak BKD maka diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), lalu pihak BKD membawa SP2D tersebut ke Bank BPD Sultra untuk transfer dana ke Rekening Desa Sabi-sabila. Setelah dananya masuk ke Rekening Desa Sabi-Sabila, Kepala Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara dapat melakukan Penarikan dana di rekening Desa Sabi-Sabila.

- Bahwa benar yang menanda tangani pengajuan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Terdakwa selaku Kepala Desa Sabi-Sabila dan Saksi RISKA Alias Ika Binti Bakkareng selaku Kaur Keuangan/Bendahara;
- Bahwa benar Saksi RISKA Alias Ika Binti Bakkareng (Kaur Keuangan/Bendahara) hanya dilibatkan pada saat akan melakukan pencairan dana pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan saat membayar insentif/gaji perangkat Desa, serta tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabi-Sabila, melainkan Terdakwa sendiri yang menyusun laporan pertanggungjawaban tersebut;
- Bahwa benar pada waktu pencairan Terdakwa kemudian memegang, menyimpan dan mengelola sendiri uang, dana atau anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabi-Sabila TA 2017 dan TA 2018

Halaman 145 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang diberikan oleh Bendahara dan Terdakwa menyimpannya di rumah.

- Bahwa benar untuk tahun 2017 Terdakwa telah melakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp.346.020.000,00 (tiga ratus empat puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) di Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur yang dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap yakni :
 - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 560/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 04 April 2017 sebesar Rp.86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1313/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp.86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2769/SP2D-LS/PPKD/4.01.02/2017 tanggal 10 Oktober 2017 sebesar Rp.86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - Tahap IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4066/SP2D-LS/PPKD/4.01.02/2018 tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp.86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk tahun 2017 Terdakwa telah melakukan pencairan Dana Desa (DD) sejumlah Rp.759.855.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) di Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur yang dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yakni :
 - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 721/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 28 April 2017 sebesar Rp.455.913.000,- (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3338/SP2D-LS/PPKD/4.01.02/2017 tanggal 16 November 2017 sebesar Rp.303.942.000,- (tiga ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa benar untuk tahun 2018 Terdakwa telah melakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp.342.593.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) di Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur yang dicairkan sebanyak 4 (empat) tahap yakni:

Halaman 146 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0819/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 23 April 2018 sebesar Rp85.684.250,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1598/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp85.684.250,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3019/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp85.684.250,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Tahap IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4064/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp85.684.250,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar untuk tahun 2018 Terdakwa telah melakukan pencairan Dana Desa (DD) sejumlah Rp.733.684.000,00- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) di Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur yang dicairkan sebanyak 3 (tiga) tahap yakni:
 - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 110/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 01 Februari 2018 sebesar Rp.146.736.800,- (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1324/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp.293.473.600,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2992/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp.293.473.600,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Terdakwa selaku Kepala Desa telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Sabi-Sabila Nomor 1

Halaman 147 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Tentang pengangkatan perangkat Desa Sabi-Sabila yang Surat Keputusannya diperbahari setiap tahun yakni:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Nursalam	Sekretaris Desa
2.	Risnah	Kasi Pelayanan
3.	Hasni K	Kasi Kesejahteraan
4.	Milna	Kasi Pemerintahan
5.	Riska	Kaur Keuangan
6.	Sri Wahyuni	Kaur Tata Usaha dan Umum
7.	Hasni	Kasi Perencanaan
8.	Ambo Tang	Kadus I
9.	Askar	Kadus II
10.	Jafar	Kadus III
11.	Muhibuddin	Kadus IV

- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pembangunan di Desa Sabi-Sabila telah dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 dan tahun 2018 yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, yakni :

No	Nama	Jabatan
1.	Hasni K	Ketua
2.	Herman	Sekretaris
3.	Nur Hayana	Anggota

- Bahwa walaupun Terdakwa telah menunjuk dan mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tetapi kenyataannya dalam pelaksanaan kegiatan, Terdakwa yang mengelola sendiri semua kegiatan dan tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sepenuhnya. Saksi HASNI K selaku ketua TPK dalam keterangannya mengatakan bahwa tugas Saksi

Halaman 148 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASNI K selaku Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa Sabi-Sabila hanya mengontrol/mengawasi kegiatan pekerjaan terkait dengan kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan Saksi HASNI K beserta pengurus TPK lainnya tidak pernah melakukan belanja barang material, melakukan pembayaran dan menandatangani pembayaran. Yang melakukan semua pembelian material dan pembayaran upah pekerja atas seluruh infra struktur tahun 2017 dan tahun 2018 adalah Terdakwa. Padahal sesuai ketentuan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Ketua TPK Desa Sabi-sabila ialah merencanakan, mengontrol pekerjaan, mencatat setiap barang-barang kegiatan pembangunan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa Sabi-sabila;

- Bahwa benar pada tahun 2017 BUMDes LAMENDORU Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur memperoleh anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.87.775.400,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah), yang masuk ke rekening BUMDes.
- Bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Desa Sabi-Sabila meminta kepada Saksi Sri Wahyuni (Bendahara BUMDes) dan Saksi Risnah (ketua BUMDes) untuk melakukan penarikan dana BUMDes sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah menarik uang tersebut Terdakwa mengelola dan menyimpannya sendiri dengan alasan akan digunakan untuk membeli pupuk dan meminjamkan uang tersebut kepada masyarakat, dan kemudian Terdakwa membeli pupuk sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) sak ukuran 50 Kg dengan total pembelian sebesar Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan pupuk tersebut kepada Saksi Sri Wahyuni dan saksi RISNAH untuk dikelola sebagai pengurus BUMDes. Sementara buku rekening BUMDes di pegang sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Sejak cairnya dana Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dan sampai saat ini buku rekening tersebut tidak pernah diberikan kepada Saksi Sri Wahyuni (Bendahara BUMDes) dan Saksi RISNAH (Ketua Bumdes).
- Bahwa dalam pengadaan barang material serta tukang secara keseluruhan Saksi AMBO ANGKA Alias HAMKA menerangkan hanya memperoleh uang dari Terdakwa selaku Kepala Desa Sabi-Sabila pada tahun 2017 sebesar Rp.107.850.000,-(seratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2018 sebesar Rp.209.350.000,-(dua ratus Sembilan juta

Halaman 149 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara yang tertera dalam LPJ tahun 2017 Saksi seharusnya memperoleh sebesar Rp.424.982.600,-(empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan dalam LPJ tahun 2018 Saksi seharusnya memperoleh sebesar Rp.401.923.300,-(empat ratus satu juta Sembilan ratus dua puluh tiga ributiga ratus rupiah). Dan harga satuan material/barang, sewa alat dan upah yang tertera dalam LPJ Desa Sabi-sabila Tahun 2017 dan tahun 2018 lebih besar di bandingkan harga yang diberikan oleh Saksi AMBO ANGKA Alias Hamka sebagai penyedia kepada Terdakwa (ARAFAH) selaku Kepala Desa.

- Bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan APBDes Desa Sabi-Sabila, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur terhadap realisasi penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam APBdes atau terdapat pertanggungjawaban kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan non fisik yang tidak sesuai realisasi, yaitu:

Tahun 2017 :

- Bahwa untuk kegiatan belanja barang dan jasa pada kegiatan operasional desa tahun 2017 sebesar Rp19.000.200,- (Sembilan belas juta dua ratus rupiah) di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila Terdakwa telah mempertanggungjawabkannya yakni sebesar Rp19.000.200,- (Sembilan belas juta dua ratus rupiah), yang terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Benda Pos dan Materai, Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll), namun khusus untuk untuk belanja pakaian dinas dan atributnya hanya terealisasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), belanja perjalanan dinas aparat desa yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk belanja perawatan motor yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa telah mempertanggungjawabkan di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila kegiatan operasional BPD sebesar Rp1.500.200,- (satu juta lima ratus ribu dua

Halaman 150 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) yang terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas, namun dari kegiatan operasional BPD tersebut seluruhnya tidak pernah dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban.

- Bahwa Terdakwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan Kantor Desa sebesar Rp.37.039.800,- (tiga puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), namun realisasi sebenarnya hanya sebesar Rp19.729.800,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Terdakwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan peningkatan jalan desa/lingkungan sebesar Rp.95.717.200,- (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja honorarium tim panitia, belanja perencanaan kegiatan, belanja modal pengadaan alat-alat ukur, belanja modal pengadaan tugu peringatan, belanja modal pengadaan jalan desa, namun dari macam-macam kegiatan belanja tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu belanja makanan dan minum rapat serta belanja perencanaan kegiatan, sementara untuk belanja modal pengadaan jalan desa yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu untuk kegiatan Pembuatan Jalan Rabat Beton, didalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan sebesar Rp.357.051.300,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Honorarium Tim Panitia, Belanja Perencanaan Kegiatan, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur, Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan dan Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa, namun dari kegiatan tersebut khusus untuk belanja makanan dan minuman rapat tidak pernah dilaksanakan sedangkan untuk belanja modal pengadaan jalan desa yang terealisasi

Halaman 151 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya hanya sebesar Rp.71.426.400,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa benar di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Pembuatan Deuker Plat (2 unit) sebesar Rp.45.730.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perencanaan Kegiatan dan Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air, namun dari bermacam-macam kegiatan tersebut untuk kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perencanaan Kegiatan tidak pernah dilaksanakan sementara untuk Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp.32.233.800,- (tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu untuk kegiatan Pembuatan Drainase di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Pembuatan Drainase sebesar Rp100.124.500,- (seratus juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Honorarium Tim Panitia, Belanja Perencanaan Kegiatan, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur, Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan dan Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air, namun khusus untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat serta Belanja Perencanaan Kegiatan tidak pernah dilaksanakan sedangkan untuk Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air yang terealisasi sebenarnya hanya Rp.69.273.300,- (enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa benar di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PPK sebesar Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan, namun khusus untuk belanja makanan dan minuman rapat tidak pernah dilaksanakan

Halaman 152 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk belanja pakaian dinas dan atributnya yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar untuk kegiatan Karang Taruna Terdakwa telah mempertanggungjawabkan didalam Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) berupa belanja honorarium karang taruna, namun belanja honorarium karang taruna tersebut tidak pernah dibayarkan.
- Bahwa Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Hari Besar Nasional di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari belanja makanan dan minuman rapat, belanja sewa peralatan dan belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat, namun khusus belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Teknik sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) berupa belanja honorarium kader teknik, namun yang terealisasi sebenarnya hanya Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) berupa belanja honorarium KPMD, namun yang terealisasi sebenarnya hanya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pelatihan-pelatihan di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017 sebesar Rp59.572.800,- (lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kegiatan Rp10.868.600,- (sepuluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah), pelatihan KPMD Rp7.567.800,- (tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), Pelatihan Kader Teknik Rp12.488.600,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), Pelatihan Pembangunan Desa Secara

Halaman 153 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkelanjutan Rp14.870.500,- (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dan Pelatihan BUMDes Rp13.777.300,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), namun yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk penyertaan modal Bumdes sebesar Rp.87.775.400,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah), namun Terdakwa tidak pernah menyertorkan langsung dana tersebut ke rekening Bumdes Desa Sabi-Sabila, melainkan melakukan penarikan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membeli pupuk sebagai modal usaha Bumdes desa Sabi-Sabila sebesar Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipinjamkan kepada masyarakat dan sisanya sebesar Rp.27.875.400,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) dikuasai oleh Terdakwa.

Tahun 2018 :

- Bahwa untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkannya sebesar Rp21.631.500,- (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) , yang terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja alat-alat kebersihan dan bahan pembersih, belanja benda pos dan materai, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja perjalanan dinas, belanja jasa transaksi keuangan (admin bank dll) dan belanja koran masuk desa, namun khusus untuk belanja perawatan kendaraan bermotor realisasi sebenarnya hanya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan belanja perjalanan dinas yang dibayarkan hanya sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih antara yang dipertanggungjawabkan dengan realisasi yang sebenarnya yaitu Rp 5.352.400,- (lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa benar di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan

Halaman 154 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



operasional BPD sebesar Rp1.723.700,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), namun dari kegiatan operasional BPD tersebut semuanya tidak terlaksana /tidak dibayarkan;

- Bahwa untuk kegiatan pembangunan jalan Desa Terdakwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, telah mempertanggungjawabkan sebesar Rp.247.539.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja benda pos dan materai, belanja honorarium tim panitia, belanja survey, desain dan RAB, belanja prasasti, belanja cetak spanduk, belanja modal pengadaan alat-alat ukur dan belanja modal pengadaan jalan desa, namun khusus untuk belanja survey, desain dan RAB sama sekali tidak dilaksanakan sementara untuk belanja moda pengadaan jalan desa yang terealisasi sebenarnya hanya Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan bronjong Terdakwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, telah mempertanggungjawabkannya sebesar Rp.244.890.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja honorarium tim panitia, belanja survey, desain dan RAB, belanja prasasti, belanja cetak spanduk, belanja modal pengadaan alat-alat ukur dan belanja modal pengadaan bronjong, namun khusus untuk belanja survey, desain dan RAB sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sama sekali tidak dilaksanakan sementara untuk belanja modal pengadaan bronjong yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp147.400.000,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan embung desa sebesar Rp161.532.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja honorarium tim panitia, belanja survey, desain dan RAB, belanja prasasti, belanja cetak spanduk, belanja modal pengadaan alat-alat ukur dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya, namun khusus untuk belanja survey, desain dan RAB sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sama sekali tidak dilaksanakan sementara untuk belanja modal pengadaan

Halaman 155 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



bangunan lainnya yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp139.573.400,- (seratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa benar di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan deuker plat/box culvert sebesar Rp39.076.700,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari belanja honorarium tim panitia, belanja survey, desain dan RAB, belanja prasasti, belanja cetak spanduk, belanja modal pengadaan deuker plat/box culvert, namun khusus untuk belanja survey, desain dan RAB sebesar Rp780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sama sekali tidak dilaksanakan sementara untuk belanja modal pengadaan deuker plat/box culvert yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp26.988.800,- (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, telah mempertanggungjawabkan kegiatan pembangunan Kantor Desa sebesar Rp21.018.600,- (dua puluh satu juta delapan belas ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari belanja modal pengadaan gedung kantor/tempat kerja, namun realisasi yang sebenarnya hanya sebesar Rp10.868.600,- (sepuluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar untuk Bidang Pembinaan Masyarakat Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan hari besar keagamaan di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018 sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang terdiri dari belanja makanan dan minuman rapat, belanja sewa peralatan dan belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat, namun khusus untuk belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat sebesar Rp9.057.000,- (Sembilan juta lima puluh tujuh ribu rupiah) yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk bantuan insentif Kader Desa sebesar Rp9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari belanja honorarium kader tehnik sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun yang

Halaman 156 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan hanya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan belanja honorarium KPMD sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018 telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pelatihan kerja dan ketrampilan masyarakat desa sebesar Rp14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) namun semua kegiatan tersebut sama sekali tidak ada yang dilaksanakan/direalisasikan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan mengelola sendiri seluruh ADD dan DD Desa Sabi-Sabila TA. 2017 dan 2018 dan telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Sabi-sabila tahun 2017 dan 2018 yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, yaitu membuat dokumen – dokumen pendukung (misalnya; nota pesanan, tanda bukti kas, kwitansi SPPD, Penerimaan tunjangan /honor,dll) sebagai lampiran dari laporan Pertanggungjawaban dengan nilainya menyesuaikan jumlah dana sebagaimana yang tertuang dalam APBDesa maupun RAB yang telah dicairkan hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi pertanggungjawaban sehingga terdapat beberapa lampiran yang tidak ditandatangani dan dibayarkan kepada penerima (saksi) namun Terdakwa yang menandatangani sendiri lampiran pertanggungjawaban tersebut, serta terdapat juga dana yang tidak dipertanggungjawabkan. Dan hal ini telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.806.797.900,- (delapan ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara PE.03.03/SR-1680/PW20/5/2022 TANGGAL 28 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Halaman 157 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa **ARAFAH Alias TERE Bin DARISE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa **ARAFAH Alias TERE Bin DARISE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Subsidaairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **primair** terlebih dahulu dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan *primair*, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur secara melawan hukum;*
3. *Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;*
4. *Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;*

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas;



Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari peristiwa pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dimana subyek hukum dalam tindak pidana korupsi menurut bunyi pasal 1 angka 3 Undang Undang No.31 tahun 1999 adalah orang perorangan atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian “*Setiap orang*” dalam hukum pidana sama dengan pengertian “Barang siapa” yaitu subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang perorangan tersebut haruslah orang yang dipandang mampu bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatannya, dengan kata lain orang tersebut tidak dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan di persidangan, ternyata benar Terdakwa bernama ARAFAH Alias TERE Bin DARISE yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ARAFAH Alias TERE Bin DARISE yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan Terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa ARAFAH Alias TERE Bin DARISE adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini, yang menjadi Subyek Hukum adalah seseorang yang mengaku bernama ARAFAH Alias TERE Bin DARISE selaku Kepala Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur periode tahun 2017-2018 yang diangkat dalam jabatan itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor. 188.45/31 Tahun 2017 Tanggal 31 Januari 2017. Diawal pemeriksaan penyidik telah menanyakan identitas yang bersangkutan dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan.

Halaman 159 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan yang bersangkutan mampu berinteraksi dengan baik dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa ARAFAH Alias TERE Bin DARISE adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur "*setiap orang*" dalam dakwaan primair telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana dikenal dua bentuk perbuatan melawan hukum, yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil, dimana melawan hukum dalam arti materiil dikelompokkan menjadi dua, yaitu : melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi positif dan melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi negatif ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 telah ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi positif yang juga dianut dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, ternyata telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, karena dianggap telah bertentangan dengan azas legalitas yang dianut dalam hukum pidana, namun sekalipun demikian dalam mempertimbangkan ada tidaknya suatu perbuatan secara melawan hukum dalam arti formil, Majelis tidak mendasarkan pada pengertian melawan hukum dalam arti formil secara sempit, tetapi akan mendasarkan pada pengertian melawan hukum dalam arti formil dalam pengertian yang lebih luas, dimana pengertian melawan hukum itu tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang saja, tetapi bertentangan atau melanggar

Halaman 160 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum tertulis lainnya, juga termasuk kedalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur diatas, maka perlu dikemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar Terdakwa ARAFAH Alias TERE Bin DARISE diangkat sebagai Kepala Desa Sabi-sabila, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45 / 31 Tahun 2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kolaka Timur masa jabatan 2017-2023;

Menimbang, bahwa benar pada tahun 2017, Desa Sabi-Sabila, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur sesuai yang tertuang dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki anggaran sejumlah Rp1.105.875.000,- (satu milyar seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sejumlah Rp346.020.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur TA. 2017 dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp759.855.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 30 Tahun 2017 tanggal 02 Oktober 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017;

Menimbang, bahwa benar pada tahun 2018, Desa Sabi-Sabila, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur sesuai yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki anggaran sejumlah Rp1.076.421.000,- (satu milyar tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD sejumlah Rp342.593.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 54 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sejumlah Rp733.684.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta

Halaman 161 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 07 Agustus 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2017, tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Kolaka Timur;

Menimbang, bahwa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur untuk tahun 2017 dan tahun 2018, sudah dicairkan semuanya 100 (seratus) persen.

Menimbang, bahwa yang berhak menandatangani (spesimen tandatangan) pengajuan penarikan Dana pada Bank Sultra terkait pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Terdakwa ARAFAH Alias TERE Bin DARISE selaku Kepala Desa Sabi-Sabila dan Saksi Riska alias Ika Binti Bakkareng selaku Kaur Keuangan/Bendahara;

Menimbang, bahwa benar dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa tidak melibatkan Saksi RISKA Alias IKA Binti BAKKARENG selaku Kaur Keuangan Desa Sabi-Sabila sebagaimana tugas Kaur Keuangan/Bendahara sebagai pengelola teknis keuangan di Desa. Kaur Keuangan/Bendahara tidak pernah menyimpan dana, melainkan Terdakwa sendiri yang menyimpan dan mengelola setiap anggaran yang dicairkan mengatur dan menatausahakan keuangan Desa pada tahun 2017 dan tahun 2018. Saksi RISKA hanya dilibatkan pada saat akan melakukan pencairan dana pada Bank BPD dan saat membayar insentif/gaji perangkat desa, serta tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Sabi-Sabila, melainkan Terdakwa sendiri yang menyusun laporan pertanggungjawaban tersebut.

Menimbang bahwa terkait dengan pekerjaan infrastruktur di Desa Sabi-sabila pada tahun 2017 dan tahun 2018, saksi RISKA alias IKA Binti BAKKARENG selaku Bendahara tidak pernah melakukan pembayaran baik pembelian material maupun pemberian honor kepada pihak – pihak yang terlibat pada pekerjaan, karena Terdakwa sendiri yang melakukan pembelian atau pembayaran kepada pihak penyedia maupun pemberian honor.

Menimbang, bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa telah mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu:

- Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp346.020.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta dua puluh ribu rupiah) yang dicairkan sebanyak 4 (empat) tahap yakni:

Halaman 162 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 560/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 04 April 2017 sebesar Rp86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1313/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2769/SP2D-LS/PPKD/4.01.02/2017 tanggal 10 Oktober 2017 sebesar Rp86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);
 - Tahap IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4066/SP2D-LS/PPKD/4.01.02/2018 tanggal 19 Desember 2017 sebesar Rp86.505.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Untuk Dana Desa (DD) sejumlah Rp759.855.000,- (tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dicairkan dua tahap yakni:
- Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 721/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 28 April 2017 sebesar 455.913.000,- (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3338/SP2D-LS/PPKD/4.01.02/2017 tanggal 16 November 2017 sebesar Rp303.942.000,- (tiga ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa telah mencairkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu:

- Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp342.593.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang dicairkan sebanyak 4 (empat) tahap yakni:
- Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0819/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 23 April 2018 sebesar Rp85.684.250,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1598/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 26 Juni 2018 sebesar Rp85.684.250,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 163 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3019/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp85.684.250,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Tahap IV berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4064/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 18 Desember 2018 sebesar Rp85.684.250,- (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Untuk Dana Desa (DD) sejumlah Rp733.684.000,- (tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang dicairkan tiga tahap yakni:
 - Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 110/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 01 Februari 2018 sebesar Rp146.736.800,- (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 - Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1324/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 04 Juni 2018 sebesar Rp293.473.600,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - Tahap III berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2992/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp293.473.600,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pembangunan di Desa Sabi-Sabila Terdakwa telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 dan tahun 2018 yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infra struktur, yakni :

No	Nama	Jabatan
1.	Hasni K	Ketua
2.	Herman	Sekretaris
3.	Nur Hayana	Anggota

Halaman 164 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah menunjuk dan mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), namun dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Sabi-Sabila untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sepenuhnya yakni saksi Hasni K selaku Ketua TPK, saksi Rusdi dan saksi Herman selaku anggota TPK. Terdakwa hanya melibatkan TPK dalam kegiatan pengawasan pekerjaan sementara yang melakukan pembelian material dan pembayaran atas seluruh kegiatan infrastruktur tahun 2017 dan 2018 adalah Terdakwa sendiri. Perbuatan Terdakwa ini telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Desa Bab II huruf A angka 1 "Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan".

Menimbang, bahwa benar pada tahun 2017 BUMDes LAMENDORU Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur memperoleh anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) sebesar Rp.87.775.400,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah), yang masuk ke rekening BUMDes. Yang kemudian oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sabi-Sabila meminta kepada Saksi Sri Wahyuni (Bendahara BUMDes) dan Saksi Risnah (ketua BUMDes) untuk melakukan penarikan dana BUMDes sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah menarik uang tersebut Terdakwa mengelola dan menyimpannya sendiri dengan alasan akan digunakan untuk membeli pupuk dan meminjamkan uang tersebut kepada masyarakat, dan kemudian Terdakwa membeli pupuk sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) sak ukuran 50 Kg dengan total pembelian sebesar Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan pupuk tersebut kepada Saksi Sri Wahyuni dan saksi RISNAH untuk dikelola sebagai pengurus BUMDes. Sementara buku rekening BUMDes di pegang sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Sejak cairnya dana Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dan sampai saat ini buku rekening tersebut tidak pernah diberikan kepada Saksi Sri Wahyuni (Bendahara BUMDes) dan Saksi RISNAH (Ketua Bumdes).

Menimbang, bahwa benar dalam Laporan Pertanggungjawaban keuangan Desa Sabi-sabila dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebagian telah dilengkapi dengan bukti berupa Nota Pembelian barang kepada

Halaman 165 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak ketiga (nota pesanan), Tanda Bukti Kas/kwitansi Pengeluaran, Berita Acara Penerimaan Barang, Bukti Penyerahan Barang, Penerimaan Tunjangan/Honor, Surat Keputusan Penerima Tunjangan/Honor, SPPD, dokumentasi kegiatan, namun dokumen yang dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat untuk melengkapi bukti dukung seolah-olah telah terealisasi seluruhnya, diantaranya Terdakwa seolah-olah telah melakukan pembayaran pada kegiatan yang sebenarnya tidak ada/ tidak dikerjakan (fiktif), Terdakwa seolah-olah melakukan pembayaran pada kegiatan Perjalanan Dinas, Terdakwa juga melengkapi dokumen pertanggungjawaban dengan kuitansi/ nota yang nilainya disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), juga terdapat beberapa lampiran yang tidak ditandatangani dan dibayarkan kepada penerima namun Terdakwa yang menandatangani sendiri lampiran pertanggungjawaban tersebut, serta terdapat juga dana yang tidak dipertanggungjawabkan.

Menimbang bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dengan tidak melaksanakan pengelolaan kegiatan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Desa Sabi-sabila yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, telah melawan hukum karena bertentangan ketentuan - ketentuan :

- Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1).
- Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pasal 18 ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 24, pasal 26 ayat (4), dan pasal 29.
- Peraturan Pemerintah Nomor.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 9 ayat (3).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa akibat rangkaian perbuatan Terdakwa ARAFAH ALIAS TERE BIN DARISE selaku Kepala Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2017 dan tahun 2018 dan sebagaimana dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Halaman 166 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 yang dilakukan secara melawan hukum, terdapat kegiatan yang laporan pertanggungjawabannya selisih antara anggaran penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang terealisasi secara riil di lapangan dengan yang dipertanggungjawabkan sehingga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan telah mengakibatkan adanya kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-1680/PW20/5/2022 TANGGAL 28 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar **Rp.806.797.900,- (delapan ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)**

Bahwa dengan demikian unsur “ **Secara Melawan Hukum**” dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan secara tegas tentang apa yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi” baik dalam penjelasan umumnya maupun dalam penjelasan pasal demi pasal. Memperkaya, dari segi bahasa berasal dari suku kata “kaya”. Kaya artinya mempunyai harta yang banyak, atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya (Yandianto, 1997 Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Penerbit M2S hal 240). Oleh karena itu dari sudut bahasa / harfiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Menurut Andi Hamzah sebagai “menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya”.

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a dari UU Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyangkut tentang perbuatan *memperkaya* ini berbunyi sebagai berikut : *“Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi”*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

Halaman 167 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur-unsur (1) adanya perolehan kekayaan; (2) perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya; dan (3) berarti ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya dan ada kelebihan kekayaan. Kekayaan lebih yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya. (Drs. Adami Chazawi, SH, 2003, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia : Penerbit Bayumedia Publishing Hal. 29). Walaupun penjelasan mengenai pasal 18 UU No. 3 tahun 1971 tidak terdapat lagi dalam penjelasan pasal-pasal UU No. 31/1999 atau UU No. 20/2001, namun tetap penjelasan mengenai pasal 18 UU No. 3/1971 tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menafsirkan arti dari perbuatan *memperkaya* dari UU yang baru, mengingat unsur perbuatannya adalah sama yakni perbuatan memperkaya, artinya juga ialah rumusan pasal 2 UU No. 31/1999 adalah berasal dari rumusan pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3/1971;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur diatas, maka perlu dikemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk kegiatan belanja barang dan jasa pada kegiatan operasional desa tahun 2017 sebesar Rp19.000.200,- (Sembilan belas juta dua ratus rupiah) di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila Terdakwa telah mempertanggungjawabkannya yakni sebesar Rp19.000.200,- (Sembilan belas juta dua ratus rupiah), yang terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Benda Pos dan Materai, Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll), namun khusus untuk untuk belanja pakaian dinas dan atributnya hanya terealisasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), belanja perjalanan dinas aparat desa yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk belanja perawatan motor yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 Terdakwa telah mempertanggungjawabkan di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila kegiatan operasional BPD sebesar Rp1.500.200,- (satu juta lima ratus ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas, namun dari kegiatan operasional BPD tersebut seluruhnya tidak pernah dilaksanakan sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban.

Halaman 168 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan Kantor Desa sebesar Rp.37.039.800,- (tiga puluh tujuh juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), namun realisasi sebenarnya hanya sebesar Rp19.729.800,- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Terdakwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan peningkatan jalan desa/lingkungan sebesar Rp.95.717.200,- (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) yang terdiri dari belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja honorarium tim panitia, belanja perencanaan kegiatan, belanja modal pengadaan alat-alat ukur, belanja modal pengadaan tugu peringatan, belanja modal pengadaan jalan desa, namun dari macam-macam kegiatan belanja tersebut terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu belanja makanan dan minum rapat serta belanja perencanaan kegiatan, sementara untuk belanja modal pengadaan jalan desa yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu untuk kegiatan Pembuatan Jalan Rabat Beton, didalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan sebesar Rp.357.051.300,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Honorarium Tim Panitia, Belanja Perencanaan Kegiatan, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur, Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan dan Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa, namun dari kegiatan tersebut khusus untuk belanja makanan dan minuman rapat tidak pernah dilaksanakan sedangkan untuk belanja modal pengadaan jalan desa yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp.71.426.400,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Pembuatan Deuker Plat (2 unit) sebesar Rp.45.730.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perencanaan

Halaman 169 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan dan Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air, namun dari bermacam-macam kegiatan tersebut untuk kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Perencanaan Kegiatan tidak pernah dilaksanakan sementara untuk Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp.32.233.800.- (tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu untuk kegiatan Pembuatan Drainase di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Pembuatan Drainase sebesar Rp100.124.500,- (seratus juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Honorarium Tim Panitia, Belanja Perencanaan Kegiatan, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur, Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan dan Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air, namun khusus untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat serta Belanja Perencanaan Kegiatan tidak pernah dilaksanakan sedangkan untuk Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air yang terealisasi sebenarnya hanya Rp.69.273.300.- (enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PPK sebesar Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan, namun khusus untuk belanja makanan dan minuman rapat tidak pernah dilaksanakan sedangkan untuk belanja pakaian dinas dan atributnya yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kegiatan Karang Taruna Terdakwa telah mempertanggungjawabkan didalam Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) berupa belanja honorarium karang taruna, namun belanja honorarium karang taruna tersebut tidak pernah dibayarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Hari Besar Nasional di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa

Halaman 170 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabi-Sabila tahun 2017 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari belanja makanan dan minuman rapat, belanja sewa peralatan dan belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat, namun khusus belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp.2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, Terdakwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Teknik sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) berupa belanja honorarium kader teknik, namun yang terealisasi sebenarnya hanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) berupa belanja honorarium KPMD, namun yang terealisasi sebenarnya hanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pelatihan-pelatihan di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017 sebesar Rp.59.572.800,- (lima puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kegiatan Rp.10.868.600,- (sepuluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah), pelatihan KPMD Rp7.567.800,- (tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), Pelatihan Kader Teknik Rp12.488.600,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), Pelatihan Pembangunan Desa Secara Berkelanjutan Rp14.870.500,- (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) dan Pelatihan BUMDes Rp13.777.300,- (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), namun yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2017, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk penyertaan modal Bumdes sebesar Rp.87.775.400,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah), namun Terdakwa tidak pernah menyertorkan langsung dana tersebut ke rekening Bumdes Desa Sabi-Sabila, melainkan melakukan penarikan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membeli pupuk sebagai modal usaha Bumdes desa Sabi-Sabila sebesar Rp.21.400.000,- (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 171 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjamkan kepada masyarakat dan sisanya sebesar Rp.27.875.400,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) dikuasai oleh Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkannya sebesar Rp.21.631.500,- (dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) , yang terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja alat-alat kebersihan dan bahan pembersih, belanja benda pos dan materai, belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja perjalanan dinas, belanja jasa transaksi keuangan (admin bank dll) dan belanja koran masuk desa, namun khusus untuk belanja perawatan kendaraan bermotor realisasi sebenarnya hanya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan belanja perjalanan dinas yang dibayarkan hanya sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih antara yang dipertanggungjawabkan dengan realisasi yang sebenarnya yaitu Rp 5.352.400,- (lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Menimbang bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan operasional BPD sebesar Rp1.723.700,- (satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), namun dari kegiatan operasional BPD tersebut semuanya tidak terlaksana /tidak dibayarkan;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pembangunan jalan Desa Terdakwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, telah mempertanggungjawabkan sebesar Rp.247.539.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja benda pos dan materai, belanja honorarium tim panitia, belanja survey, desain dan RAB, belanja prasasti, belanja cetak spanduk, belanja modal pengadaan alat-alat ukur dan belanja modal pengadaan jalan desa, namun khusus untuk belanja survey, desain dan RAB sama sekali tidak dilaksanakan sementara untuk belanja moda pengadaan jalan desa yang terealisasi sebenarnya hanya Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pembangunan bronjong Terdakwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, telah mempertanggungjawabkannya sebesar Rp.244.890.000,- (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari belanja fotocopy, cetak dan penggandaan, belanja honorarium tim panitia,

Halaman 172 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja survey, desain dan RAB, belanja prasasti, belanja cetak spanduk, belanja modal pengadaan alat-alat ukur dan belanja modal pengadaan bronjong, namun khusus untuk belanja survey, desain dan RAB sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) sama sekali tidak dilaksanakan sementara untuk belanja modal pengadaan bronjong yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp147.400.000,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan embung desa sebesar Rp.161.532.000,- (seratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja honorarium tim panitia, belanja survey, desain dan RAB, belanja prasasti, belanja cetak spanduk, belanja modal pengadaan alat-alat ukur dan belanja modal pengadaan bangunan lainnya, namun khusus untuk belanja survey, desain dan RAB sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sama sekali tidak dilaksanakan sementara untuk belanja modal pengadaan bangunan lainnya yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp139.573.400,- (seratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Menimbang bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pembangunan deuker plat/box culvert sebesar Rp39.076.700,- (tiga puluh Sembilan juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari belanja honorarium tim panitia, belanja survey, desain dan RAB, belanja prasasti, belanja cetak spanduk, belanja modal pengadaan deuker plat/box culvert, namun khusus untuk belanja survey, desain dan RAB sebesar Rp780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sama sekali tidak dilaksanakan sementara untuk belanja modal pengadaan deuker plat/box culvert yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp26.988.800,- (dua puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, telah mempertanggungjawabkan kegiatan pembangunan Kantor Desa sebesar Rp.21.018.600,- (dua puluh satu juta delapan belas ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari belanja modal pengadaan gedung kantor/tempat kerja, namun realisasi yang sebenarnya hanya sebesar Rp10.868.600,- (sepuluh juta delapan ratus enam puluh delapan

Halaman 173 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk Bidang Pembinaan Masyarakat Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan hari besar keagamaan di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018 sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang terdiri dari belanja makanan dan minuman rapat, belanja sewa peralatan dan belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat, namun khusus untuk belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat sebesar Rp.9.057.000,- (Sembilan juta lima puluh tujuh ribu rupiah) yang terealisasi sebenarnya hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan untuk bantuan insentif Kader Desa sebesar Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari belanja honorarium kader teknik sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan belanja honorarium KPMD sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun yang dibayarkan hanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Sabi-Sabila tahun 2018 telah mempertanggungjawabkan untuk kegiatan pelatihan kerja dan ketrampilan masyarakat desa sebesar Rp14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) namun semua kegiatan tersebut sama sekali tidak ada yang dilaksanakan/ direalisasikan.

Menimbang, bahwa dalam pengadaan barang material serta tukang secara keseluruhan Saksi AMBO ANGKA Alias HAMKA menerangkan hanya memperoleh uang dari Terdakwa selaku Kepala Desa Sabi-Sabila pada tahun 2017 sebesar Rp.107.850.000,-(seratus tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2018 sebesar Rp.209.350.000,-(dua ratus Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sementara yang tertera dalam LPJ tahun 2017 Saksi seharusnya memperoleh sebesar Rp.424.982.600,-(empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan dalam LPJ tahun 2018 Saksi seharusnya memperoleh sebesar Rp.401.923.300,-(empat ratus satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah). Dan harga satuan material/barang, sewa alat dan upah yang tertera dalam LPJ Desa Sabi-sabila Tahun 2017 dan tahun 2018 lebih besar di

Halaman 174 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



bandingkan harga yang diberikan oleh Saksi AMBO ANGKA Alias HAMKA sebagai penyedia kepada Terdakwa (ARAFAH) selaku Kepala Desa.

Menimbang, bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban keuangan Desa Sabi-sabila dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebagian telah dilengkapi dengan dokumen yang dilampirkan untuk memenuhi bukti dukung laporan pertanggungjawaban tersebut sehingga seolah-olah telah terealisasi seluruhnya. Diantaranya Terdakwa seolah-olah telah melakukan pembayaran pada kegiatan yang sebenarnya tidak ada/ tidak dikerjakan (fiktif), Terdakwa seolah-olah melakukan pembayaran pada kegiatan Perjalanan Dinas, Terdakwa juga melengkapi dokumen pertanggungjawaban dengan kuitansi/ nota yang nilainya disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), terdapat beberapa lampiran yang tidak ditandatangani dan dibayarkan kepada penerima namun Terdakwa yang menandatangani sendiri lampiran pertanggungjawaban tersebut, serta terdapat juga dana yang tidak dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan APBDes Desa Sabi-Sabila Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 dimana keseluruhan dana yang Terdakwa tidak pertanggungjawabkan ataupun Terdakwa tidak pergunakan sesuai APBdes tahun 2017 dan tahun 2018, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur melakukan perbuatan **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terpenuhi;**

Ad. 4. Unsur telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara oleh pembentuk undang-undang telah memberikan penafsiran (otentik) sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu:

- Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban;
- Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Halaman 175 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ARAFAH Alias TERE Bin DARISE tersebut diatas telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: PE.03.03/SR-1680/PW20/5/2022 TANGGAL 28 Oktober 2022 dengan jumlah sebesar **Rp.806.797.900,- (delapan ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terpenuhi;

Ad.5. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 adalah mengatur tentang Uang Pengganti yaitu terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti terhadap Kerugian Keuangan Negara/Kerugian Keuangan Daerah yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 176 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan *Primair*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, dan tidak diketemukan adanya hal-hal ikhwal lainnya yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHPA Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa, Majelis mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 ayat 1 butir (b) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana Majelis akan menjatuhkan pidana pokok secara kumulatif, yaitu : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, surat dan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, telah terbukti adanya penyimpangan akibat perbuatan Terdakwa, sehingga menimbulkan Kerugian Negara sebesar **Rp.806.797.900,00 (delapan ratus enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)** sehingga sepenuhnya Kerugian Negara tersebut dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa dan pembelaan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bundel RPJM-Des tahun 2018 – 2023 Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sabi-Sabila Nomor 05 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
3. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Sabi-Sabila Nomor 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sabi-Sabila Tahun Anggaran 2018;
4. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Sabi-Sabila Nomor 03 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;
5. 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Sabi-Sabila Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2018;
6. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan Dana Desa (DD) Semester I Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017;
7. 2 (dua) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III, IV dan Dana Desa (DD) Semester II Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017;
8. 2 (dua) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Semester I Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018;
9. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Semester II Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018;
10. 1 (satu) bundel Laporan realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Sabi-Sabila Tahun Anggaran 2017;
11. 1 (satu) bundel Laporan realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Sabi-Sabila Tahun Anggaran 2018;
12. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan periode 01 Januari 2017 S/D 31 Desember 2018, dengan nomor rekening 222 02.01.002557-2, RKU Desa Sabi-sabila;
13. 2 (dua) lembar Rekening Koran Tabungan periode 01 Januari 2017 S/D 31 Desember 2018, dengan nomor rekening 222 02.01.003515-2, RKU BUMDES Sabi-sabila.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Dana Desa TA. 2017 Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017;
15. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Dana Desa TA. 2018 Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
16. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 560/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 5 April 2017;
17. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 05 / BKD / 2017 tanggal 5 April 2017;
18. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 35 / 2017, tanggal 30 Maret 2017 perihal penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (satu) T.A 2017;
19. 3 (tiga) lembar Daftar Uji Petik Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (satu) 25 % setiap Desa Se-Kabupaten Kolaka Timur;
20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 1313/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 19 Juni 2017;
21. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 08 / BKD / 2017 tanggal 16 Juni 2017;
22. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 61 / 2017, tanggal 14 Juni 2017 perihal penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Dua) T.A 2017;
23. 3 (tiga) lembar Daftar Uji Petik Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) 25 % setiap Desa Se-Kabupaten Kolaka Timur;
24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 2769/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Oktober 2017;
25. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 00201 / PPKD / 2017 tanggal 9 Oktober 2017;

Halaman 179 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 2017;
27. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 2017;
28. 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa ADD Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;
29. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 4066/SP2D-LS/PPKD/4.01.02/201 tanggal 19 Desember 2017;
30. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 0408 / PPKD / 2017 tanggal 18 Desember 2017;
31. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 900 / 238, tanggal 13 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pencairan ADD;
32. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 18 Desember 2017;
33. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 18 Desember 2017;
34. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Desa Sabi-sabila Tahun Anggaran 2017 Alokasi Dana Desa Realisasi s.d. 31/12/2017;
35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 721/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 28 April 2017;
36. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 07 / BKD / 2017 tanggal 28 April 2017;
37. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 43 / 2017, tanggal 25 April 2017 perihal penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (satu) T.A 2017;

Halaman 180 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 3 (tiga) lembar Daftar Uji Petik Realisasi Dana Desa (DD) Tahap I (satu) setiap Desa SeKabupaten Kolaka Timur;
39. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 3338/SP2D-LS/PPKD/4.01.02/2017 tanggal 16 November 2017;
40. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 0295 / PPKD / 2017 tanggal 15 Nopember 2017;
41. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 900 / 201, tanggal 13 November 2017 perihal Rekomendasi Pencairan tahap II (Kedua) 40 % tahun 2017;
42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 13 November 2017;
43. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 13 November 2017;
44. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa tahap satu T.A 2017 Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tanggal 31 Agustus 2017;
45. 6 (enam) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semesteran Desa Sabi-sabila Tahun Anggaran 2017 periode semester I 2017;
46. 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Desa Sabi-sabila Tahun Anggaran 2017, Dana Desa Realisasi s.d 30/06/2017;
47. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 902 / 104 / 2017, tanggal 13 November 2017 perihal penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (dua) TA. 2017;
48. 3 (tiga) lembar Daftar Uji Petik Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017;

Halaman 181 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 0819/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 23 April 2018;
50. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 158 / PPKD / 2018 tanggal 23 April 2018;
51. 1 (satu) lembar surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 39 / 2018, tanggal 16 April 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap I (Satu) T.A 2018;
52. 2 (dua) lembar, Lembar Verifikasi LPJ APBDes tahun 2017 Nomor 700.057 / 008 / Irban wil I / Insp / 2018 tanggal 16 April 2018;
53. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 140 / 49, tanggal 10 April 2018 perihal Rekomendasi Pencairan ADD;
54. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 2018;
55. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 2018;
56. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sabi-sabila Nomor tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
57. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 1598/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 26 Juni 2018;
58. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 441 / PPKD / 2018 tanggal 26 Juni 2018;
59. 1 (satu) lembar surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 82 / 2018, tanggal 26 Juni 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap II (Dua) T.A 2018;

Halaman 182 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 140 / 81, tanggal 25 Juni 2018 perihal Rekomendasi Pencairan ADD Tahap II;
61. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 26 Juni 2018;
62. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 26 Juni 2018;
63. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 25 Juni 2018;
64. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 3019/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 12 Oktober 2018;
65. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 689 / PPKD / 2018 tanggal 11 Oktober 2018;
66. 1 (satu) lembar surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 194 / 2018, tanggal 11 Oktober 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap III (Tiga) T.A 2018;
67. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 140 / 103 / IX /2018, tanggal 14 September 2018 perihal Rekomendasi Pencairan ADD Tahap III;
68. 2 (dua) lembar, lembar verifikasi LPJ APBDes tahun 2018 Nomor : 700.057/18/irban wil.I/INSP/2018 tanggal 12 – 10 – 2018;
69. 4 (empat) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Desa Sabi-sabila Tahun Anggaran 2018 Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 29/06/2018;
70. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 11 Oktober 2018;
71. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 11 Oktober 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 4064/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 18 Desember 2018;
73. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 914 / PPKD / 2018 tanggal 18 Desember 2018;
74. 1 (satu) lembar surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 320 / 2018, tanggal 17 Desember 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap IV (Empat) T.A 2018;
75. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 140 / 122 / 2018, tanggal 13 Desember 2018 perihal Rekomendasi Pencairan ADD Tahap IV;
76. 2 (dua) lembar, lembar verifikasi LPJ APBDes tahun 2018 Nomor : 700.075/12/IRWIL.I/INSP/2018 tanggal 12 – 12 – 2018;
77. 4 (empat) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Desa Sabi-sabila Tahun Anggaran 2018 Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 31/10/2018;
78. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;
79. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 17 Desember 2018;
80. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 17 Desember 2018;
81. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 110/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 1 Februari 2018;
82. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 011 / PPKD / 2018 tanggal 1 Februari 2018;

Halaman 184 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 900 / 29, tanggal 01 Februari 2018 perihal Rekomendasi Pencairan DD Tahap I;
84. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 1 Februari 2018;
85. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 1 Februari 2018;
86. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 1324/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 4 Juni 2018;
87. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 339 / PPKD / 2018 tanggal 4 Juni 2018;
88. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 902 / 101 / 2018, tanggal 31 Mei 2018 perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran DD Tahap II (Dua) 40 % T.A. 2018;
89. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 140 / 72, tanggal 31 Mei 2018 perihal Rekomendasi Pencairan DD Tahap II;
90. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 31 Mei 2018;
91. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 31 Mei 2018;
92. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 2992/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 12 Oktober 2018;
93. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 687 / PPKD / 2018 tanggal 12 Oktober 2018;
94. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 902 / 133 / 2018, tanggal

Halaman 185 dari 190 Putusan Pengadilan Nomor 0110/SUS-1/PN/2023/PTMUI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2018 perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran DD Tahap III (Tiga) 40 % T.A. 2018;

95. 2 (dua) lembar, lembar verifikasi LPJ APBDes Tahun 2018 Nomor : 700.057/18/IRBAN WIL.I/INSP/2018;
96. 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 140 / 107, tanggal 10 Oktober 2018 perihal Rekomendasi Pencairan DD Tahap III;
97. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 10 Oktober 2018;
98. 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 10 Oktober 2018;
99. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun 2018 Desa Sabisabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;
100. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa dan Capaian Output Dana Desa Tahap II 60% Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;
101. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;
102. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;
103. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;
104. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana

Halaman 186 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;

105. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;

106. 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 yang di sahkan sesuai dengan aslinya.

107. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri periode 1 September 2022 sampai dengan 30 November 2022, dengan nomor rekening : 162-00-0448546-6, atas nama SITTI AMAN DUSUN SABI-SABILA;

108. 21 (dua puluh satu) lembar Laporan transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01 November 2021 sampai dengan 6 Desember 2022 dengan nomor rekening : 749701021171535, atas nama HASNI, DESA SABI-SABILA KECAMATAN MOWEWE KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

Maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara;
- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa tidak bisa mengembalikan kerugian negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 187 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



- Secara factual seluruh kegiatan pembangunan selesai.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipandang patut dan adil, baik ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun ditinjau dari aspek pendidikan terhadap diri Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Mengingat, akan ketentuan pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ARAFAH Alias TERE Bin DARISE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan *Primair*;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ARAFAH Alias TERE Bin DARISE** selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**.
3. Menghukum **Terdakwa ARAFAH Alias TERE Bin DARISE** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.806.797.900,00 (delapan ratus enam juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah)** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 188 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel RPJM-Des tahun 2018 – 2023 Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;
 - 2) 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sabi-Sabila Nomor 05 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
 - 3) 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Sabi-Sabila Nomor 02 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sabi-Sabila Tahun Anggaran 2018;
 - 4) 1 (satu) 1bundel Rancangan Peraturan Desa Sabi-Sabila Nomor 03 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;
 - 5) 1 (satu) bundel Rancangan Peraturan Desa Sabi-Sabila Nomor 06 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) tahun 2018;
 - 6) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I, II dan Dana Desa (DD) Semester I Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017;
 - 7) 2 (dua) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III, IV dan Dana Desa (DD) Semester II Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017;
 - 8) 2 (dua) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Semester I Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018;
 - 9) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Semester II Desa Sabi-Sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018;
 - 10) 1 (satu) bundel Laporan realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Sabi-Sabila Tahun Anggaran 2017;
 - 11) 1 (satu) bundel Laporan realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Sabi-Sabila Tahun Anggaran 2018;
 - 12) 3 (tiga) lembar Rekening Koran Tabungan periode 01 Januari 2017 S/D 31 Desember 2018, dengan nomor rekening 222 02.01.002557-2, RKU Desa Sabi-sabila;

Halaman 189 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 2 (dua) lembar Rekening Koran Tabungan periode 01 Januari 2017 S/D 31 Desember 2018, dengan nomor rekening 222 02.01.003515-2, RKU BUMDES Sabi-sabila.
- 14) 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Dana Desa TA. 2017 Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017;
- 15) 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Dana Desa TA. 2018 Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Dikembalikan ke Pemerintah Desa Sabi-sabila melalui saksi Nursalam.

- 16) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 560/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 5 April 2017;
- 17) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 05 / BKD / 2017 tanggal 5 April 2017;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 35 / 2017, tanggal 30 Maret 2017 perihal penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (satu) T.A 2017;
- 19) 3 (tiga) lembar Daftar Uji Petik Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (satu) 25 % setiap Desa Se-Kabupaten Kolaka Timur;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 1313/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 19 Juni 2017;
- 21) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 08 / BKD / 2017 tanggal 16 Juni 2017;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 61 / 2017, tanggal 14 Juni 2017 perihal penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (Dua) T.A 2017;
- 23) 3 (tiga) lembar Daftar Uji Petik Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (dua) 25 % setiap Desa Se-Kabupaten Kolaka Timur;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 2769/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 10 Oktober 2017;

Halaman 190 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 00201 / PPKD / 2017 tanggal 9 Oktober 2017;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 2017;
- 27) 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 2017;
- 28) 1 (satu) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa ADD Tahap II (Kedua) Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 4066/SP2D-LS/PPKD/4.01.02/201 tanggal 19 Desember 2017;
- 30) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 0408 / PPKD / 2017 tanggal 18 Desember 2017;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 900 / 238, tanggal 13 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pencairan ADD;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 18 Desember 2017;
- 33) 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 18 Desember 2017;
- 34) 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Desa Sabi-sabila Tahun Anggaran 2017 Alokasi Dana Desa Realisasi s.d. 31/12/2017;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 721/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2017 tanggal 28 April 2017;
- 36) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 07 / BKD / 2017 tanggal 28 April 2017;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 43 / 2017, tanggal 25 April 2017 perihal penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I (satu) T.A 2017;

Halaman 191 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 3 (tiga) lembar Daftar Uji Petik Realisasi Dana Desa (DD) Tahap I (satu) setiap Desa Se-Kabupaten Kolaka Timur;
- 39) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 3338/SP2D-LS/PPKD/4.01.02/2017 tanggal 16 November 2017;
- 40) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 0295 / PPKD / 2017 tanggal 15 Nopember 2017;
- 41) 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 900 / 201, tanggal 13 November 2017 perihal Rekomendasi Pencairan tahap II (Kedua) 40 % tahun 2017;
- 42) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 13 November 2017;
- 43) 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 13 November 2017;
- 44) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa tahap satu T.A 2017 Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur tanggal 31 Agustus 2017;
- 45) 6 (enam) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semesteran Desa Sabi-sabila Tahun Anggaran 2017 periode semester I 2017;
- 46) 3 (tiga) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Desa Sabi-sabila Tahun Anggaran 2017, Dana Desa Realisasi s.d 30/06/2017;
- 47) 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 902 / 104 / 2017, tanggal 13 November 2017 perihal penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II (dua) TA. 2017;
- 48) 3 (tiga) lembar Daftar Uji Petik Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (DD) setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017;
- 49) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 0819/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 23 April 2018;
- 50) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 158 / PPKD / 2018 tanggal 23 April 2018;

Halaman 192 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 39 / 2018, tanggal 16 April 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap I (Satu) T.A 2018;
- 52) 2 (dua) lembar, Lembar Verifikasi LPJ APBDes tahun 2017 Nomor 700.057 / 008 / Irban wil I / Insp / 2018 tanggal 16 April 2018;
- 53) 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 140 / 49, tanggal 10 April 2018 perihal Rekomendasi Pencairan ADD;
- 54) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 2018;
- 55) 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 2018;
- 56) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sabi-sabila Nomor tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- 57) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 1598/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 26 Juni 2018;
- 58) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 441 / PPKD / 2018 tanggal 26 Juni 2018;
- 59) 1 (satu) lembar surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 82 / 2018, tanggal 26 Juni 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap II (Dua) T.A 2018;
- 60) 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 140 / 81, tanggal 25 Juni 2018 perihal Rekomendasi Pencairan ADD Tahap II;
- 61) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 26 Juni 2018;
- 62) 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 26 Juni 2018;
- 63) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa

Halaman 193 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 25 Juni 2018;

- 64) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 3019/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 12 Oktober 2018;
- 65) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 689 / PPKD / 2018 tanggal 11 Oktober 2018;
- 66) 1 (satu) lembar surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 194 / 2018, tanggal 11 Oktober 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap III (Tiga) T.A 2018;
- 67) 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 140 / 103 / IX /2018, tanggal 14 September 2018 perihal Rekomendasi Pencairan ADD Tahap III;
- 68) 2 (dua) lembar, lembar verifikasi LPJ APBDes tahun 2018 Nomor : 700.057/18/irban.wil.I/INSP/2018 tanggal 12 – 10 – 2018;
- 69) 4 (empat) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Desa Sabi-sabila Tahun Anggaran 2018 Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 29/06/2018;
- 70) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 11 Oktober 2018;
- 71) 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 11 Oktober 2018;
- 72) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 4064/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 18 Desember 2018;
- 73) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 914 / PPKD / 2018 tanggal 18 Desember 2018;
- 74) 1 (satu) lembar surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 903 / 320 / 2018, tanggal 17 Desember 2018, perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran ADD Tahap IV (Empat) T.A 2018;
- 75) 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 140 / 122 / 2018, tanggal 13 Desember 2018 perihal Rekomendasi Pencairan ADD Tahap IV;

Halaman 194 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 2 (dua) lembar, lembar verifikasi LPJ APBDes tahun 2018 Nomor : 700.075/12/IRWIL.I/INSP/2018 tanggal 12 – 12 – 2018;
- 77) 4 (empat) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Desa Sabi-sabila Tahun Anggaran 2018 Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 31/10/2018;
- 78) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;
- 79) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 17 Desember 2018;
- 80) 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 17 Desember 2018;
- 81) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 110/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 1 Februari 2018;
- 82) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 011 / PPKD / 2018 tanggal 1 Februari 2018;
- 83) 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 900 / 29, tanggal 01 Februari 2018 perihal Rekomendasi Pencairan DD Tahap I;
- 84) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 1 Februari 2018;
- 85) 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 1 Februari 2018;
- 86) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 1324/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 4 Juni 2018;
- 87) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 339 / PPKD / 2018 tanggal 4 Juni 2018;
- 88) 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 902 / 101 / 2018, tanggal 31 Mei 2018 perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran DD Tahap II (Dua) 40 % T.A. 2018;

Halaman 195 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 140 / 72, tanggal 31 Mei 2018 perihal Rekomendasi Pencairan DD Tahap II;
- 90) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 31 Mei 2018;
- 91) 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 31 Mei 2018;
- 92) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 2992/SP2D-LS/PPKD/4.04.01.02/2018 tanggal 12 Oktober 2018;
- 93) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas No. 687 / PPKD / 2018 tanggal 12 Oktober 2018;
- 94) 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 902 / 133 / 2018, tanggal 10 Oktober 2018 perihal Keterangan Kelengkapan Berkas Penyaluran DD Tahap III (Tiga) 40 % T.A. 2018;
- 95) 2 (dua) lembar, lembar verifikasi LPJ APBDes Tahun 2018 Nomor : 700.057/18/IRBAN WIL.I/INSP/2018;
- 96) 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur Kecamatan Mowewe Nomor : 140 / 107, tanggal 10 Oktober 2018 perihal Rekomendasi Pencairan DD Tahap III;
- 97) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 10 Oktober 2018;
- 98) 1 (satu) lembar Fakta Integritas Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur, tanggal 10 Oktober 2018;
- 99) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun 2018 Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;
- 100) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa dan Capaian Output Dana Desa Tahap II 60% Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Sabi-sabila Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur;

Dikembalikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Kolaka Timur melalui saksi Aspihan Suute, S.KM

Halaman 196 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



- 101) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;
- 102) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;
- 103) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2017 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;
- 104) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;
- 105) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 yang di sahkan sesuai dengan aslinya;
- 106) 1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 yang di sahkan sesuai dengan aslinya.

Dikembalikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Kolaka Timur melalui Kusram Maroli, S.Pt

- 107) 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri periode 1 September 2022 sampai dengan 30 November 2022, dengan nomor rekening : 162-00-0448546-6, atas nama SITTI AMAN DUSUN SABI-SABILA;
- 108) 21 (dua puluh satu) lembar Laporan transaksi Finansial Bank BRI periode transaksi 01 November 2021 sampai dengan 6 Desember 2022 dengan nomor rekening : 749701021171535, atas nama HASNI, DESA SABI-SABILA KECAMATAN MOWEWE KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 197 dari 198 Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari oleh kami, DR I Made Sukanada S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan SH.MH dan Drs Parsungkunan S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Samni S.H.,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, dan dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H.MH. DR I Made Sukanada, S.H.,MH.

Drs Parsungkunan, S.H.

Panitera Pengganti

Laode Samni, S.H.